



7.1 PENDAHULUAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan tahun berkenaan dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

A. Maksud :

- 1) Sebagai bahan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, terutama untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan;
- 2) Sebagai bahan perbandingan realisasi penerimaan dan belanja dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, serta



mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022.

B. Tujuan

- 1) Untuk menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- 2) Untuk menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Untuk menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
25. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

- 7.1. PENDAHULUAN
 - 7.1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan keuangan
 - 7.1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan keuangan
- 7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
 - 7.2.1. Ekonomi makro
 - 7.2.2. Kebijakan keuangan
 - 7.2.3. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan
- 7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
 - 7.3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan



- 7.3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
 - 7.4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
 - 7.4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 7.4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 7.4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- 7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 7.5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
 - 7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 7.5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 7.5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 7.5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN BADAN KEUANGAN
- 7.7. PENUTUP



7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Data ekonomi makro Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 16,39%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,16%;
- c. Gini Ratio sebesar 0,345;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64,79;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,59%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,27%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 14.842.83 Milyar Rupiah.

A. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan- kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Polewali Mandar

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata Kenaikan / Penurunan
1.	Kabupaten Polewali Mandar (%)	15,26	15,68	16,39	Naik 0,57%
2.	Kabupaten Polewali Mandar (Ribu Orang)	68,18	69,32	72,87	Naik 3,40%
3.	Provinsi Sulawesi Barat (%)	10,87	11,29	11,75	Naik 0,44%
4.	Indonesia	9,78	10,14	9,54	Turun 0,12%
5.	Peringkat Provinsi	1	1	1	-

Sumber Data:

- i. Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2022;
- ii. Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022;
- iii. <https://www.bps.go.id/>

Angka kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Akan tetapi sejak Tahun 2021 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,57%. Kenaikan persentase penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2021 sebesar 0,42%, kemudian pada Tahun 2022 naik lagi sebesar 0,71%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar lebih tinggi dari provinsi dan nasional dimana persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 sebesar 11,75%. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar paling tinggi di antara 6 (enam) Kabupaten di Sulawesi Barat.

Tabel 2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar

No.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata Kenaikan / Penurunan
1.	Kabupaten Polewali Mandar	2,74	2,52	3,26	Naik 10,67%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	1,89	1,76	2,21	Naik 9,34%
3.	Indonesia	1,61	1,71	1,59	Turun 0,40%
4.	Peringkat Provinsi	1	1	1	-

Sumber Data:

1. Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2022;
2. Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022;
3. <https://www.bps.go.id/>



Tabel 3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar

No.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata Kenaikan / Penurunan
1.	Kabupaten Polewali Mandar	0,79	0,59	0,94	Naik 17%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	0,49	0,44	0,58	Naik 11,74%
3.	Indonesia	0,38	0,42	0,39	Naik 1,69%
4.	Peringkat Provinsi	1	1	1	-

Sumber Data:

1. Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2022;
2. Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022;
3. <https://www.bps.go.id/>

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebesar 2,16%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Polewali Mandar

o..	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata Kenaikan / Penurunan
1.	Kabupaten Polewali Mandar	3,15	3,38	2,16	Turun 0,50%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	3,32	3,13	3,18	Turun 0,07%
3.	Indonesia	7,07	6,49	5,86	Turun 0,61%
4.	Peringkat Provinsi	4	2	4	-

Sumber Data:

1. Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2022;
2. Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022;
3. <https://www.bps.go.id/>

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,16%. Nilai tersebut lebih rendah 1,22% dibandingkan dengan nilai TPT pada Tahun 2021 sebesar 3,38. Nilai



TPT Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 lebih rendah 1,02% bila dibandingkan dengan nilai TPT Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar berada pada urutan keempat di antara enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

C. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1, dimana:

- 1) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/ mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- 2) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/ timpang dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai data terakhir pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, realisasi pencapaian Rasio Gini Kabupaten Polewali Mandar hanya sampai pada Tahun 2020 sebesar 0,345 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Indeks Gini Kabupaten Polewali Mandar

No .	Indeks Gini	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar	0,362	0,345	Turun 4,70%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	0,365	0,356	Turun 2,47%
3.	Nasional	0,382	0,385	Naik 0,79%
4.	Peringkat Provinsi	3	3	-

Sumber Data:

1. Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2022;
2. Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022;
3. <https://www.bps.go.id/>

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,345. Angka ini lebih



rendah 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat dan lebih rendah 0,036 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional di tahun yang sama. Gini Ratio Kabupaten Polewali Mandar berada pada urutan ke 3 dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu, harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Kabupaten Polewali Mandar, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebesar 64.79 atau berada pada kategori “sedang”. Selengkapnya perbandingan dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan daerah lain diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar

No .	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata Kenaikan / Penurunan
1.	Kabupaten Polewali Mandar	63,84	64,23	64,79	Naik 0,74%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	66,11	66,36	66,92	Naik 0,61%
3.	Nasional	71,4	72,29	72,91	Naik 0,67%
4.	Peringkat Provinsi	6	6	6	-

Sumber Data:

1. Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2022;
2. Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022;
3. <https://www.bps.go.id/>




Grafik 7.2.1.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Polewali Mandar




Sumber Data: <https://www.bps.go.id/>

Grafik 7.2.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Polewali Mandar



Sumber Data: <https://www.bps.go.id/>

Grafik 7.2.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Polewali Mandar



Sumber Data: <https://www.bps.go.id/>



Tabel 7. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Polewali Mandar

No.	Pengeluaran per Kapita	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022(Rp)	Rata-Rata Kenaikan / Penurunan
1.	Kabupaten Polewali Mandar	8.580.000,00	8.548.000,00	8.726.000,00	Naik 0,85%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	9.168.000,00	9.153.000,00	9.358.000,00	Naik 1,04%
3.	Nasional	11.013.000,00	11.156.000,00	11.479.000,00	Naik 2,10%
4.	Peringkat Provinsi				-

Sumber Data: <https://www.bps.go.id/>

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 sebesar 64,79 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 64,23. Terdapat kenaikan sebesar 0,56 poin atau sebesar 0,87%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan standar hidup. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) dari 62,53 tahun pada Tahun 2021 menjadi 62,86 tahun pada Tahun 2022. Harapan lama sekolah (HLS) meningkat dari 13,38 tahun pada Tahun 2021 menjadi 13,39 tahun pada Tahun 2022. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,44 tahun pada Tahun 2021 menjadi 7,60 tahun pada Tahun 2022. Demikian pula dengan standar hidup berkaitan dengan Pengeluaran per Kapita mengalami kenaikan dari Rp8.548.000,00 pada Tahun 2021 menjadi Rp8.726.000,00 pada Tahun 2022. IPM di Kabupaten Polewali Mandar tercatat paling lambat di Sulawesi Barat selama tahun 2019-2022.

E. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Sehingga, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat merupakan pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010.



Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar

No .	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Rata-Rata Kenaikan / Penurunan
1.	Kabupaten Polewali Mandar	-1.58%	1.86%	3.59%	Naik 2.59%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	-2.34%	2.57%	2.30%	Naik 2.32%
3.	Nasional	-2,07%	3,70%	5..31%	Naik 3.69%
4.	Peringkat Provinsi	4	6	1	

Sumber Data:

1. Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2022;
2. Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022;
3. <https://www.bps.go.id/>

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir yaitu, Tahun 2018 sebesar 6,19%, Tahun 2019 sebesar 6,17%, Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,58%, Tahun 2021 kembali naik sebesar 1,86%, dan pada Tahun 2022 sebesar 3,59%. Setelah mengalami kontraksi pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar kembali naik sebesar 3,44% pada Tahun 2021 dan naik sebesar 1,73% pada Tahun 2022. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2022 tertinggi di antara 6 (enam) kabupaten di Sulawesi Barat.

F. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi menjadi 4 kategori yang yaitu,

- (i) Inflasi Ringan (*Creeping-Inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- (ii) Inflasi Sedang (*Gallopning Inflation*), sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), lajunya berkisar antara 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.



- (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai data pada Badan Pusat Kabupaten Polewali Mandar, data tingkat inflasi Kabupaten Polewali Mandar yang tersedia terakhir pada Tahun 2020 yaitu sebesar 1,27% atau berada pada kategori “ringan”.

Tabel 9. Tingkat Inflasi Kabupaten Polewali Mandar

No	Tingkat Inflasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik / Turun
1.	Kabupaten Polewali Mandar	1,47	1,27	Turun 13,61%
2.	Provinsi Sulawesi Barat	1,43	1,78	Naik 24,48%
3.	Nasional	2,72	1,68	Turun 38,24%
4.	Peringkat Provinsi			

Sumber Data: *polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id*

Tingkat inflasi di Kabupaten Polewali lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional yang sebesar 1,78% dan sebesar 1,68%.

G. Struktur Perekonomian kabupaten Polewali Mandar

Struktur perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Dalam Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5.496,75	5.711,63	6.230,48
2.	Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	287,04	313,73	327,03
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	855,99	924,52	1.022,57
4.	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	5,38	5,64	6,08
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage Waste Management, and Remediation Activities</i>	19,40	19,59	19,45
6.	Konstruksi/ <i>Construction</i>	888,48	950,79	992,67
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2.025,76	2.142,56	2.324,14



No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
8.	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	154,53	161,73	191,07
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	33,88	35,49	40,43
10.	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	645,22	636,83	658,97
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	366,10	398,74	421,54
12.	Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	453,89	462,89	494,64
13.	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	11,15	11,33	11,93
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence, Compulsory Social Security</i>	828,00	810,88	839,92
15.	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	619,12	618,22	644,22
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	316,82	320,93	325,24
17.	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	265,13	277,78	292,46
18.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	13.272,65	13.803,30	14.842,83
19.	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	13.272,65	13.803,30	14.842,83
20.	PDRB Provinsi	46.465,91	50.565,91	54.070,98
21.	PDRB Nasional	15.443.400	16.976.700	19.588.400
22.	Peringkat Provinsi	1	1	1

Sumber Data: polewalimandarkab.bps.go.id; sulbar.bps.go.id; bps.go.id

7.2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2022 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD tahun anggaran 2022.



Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah serta tetap berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Penyesuaian Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan sedangkan Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak terhadap kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi Covid-19, yang secara akumulatif mengalami penurunan pendapatan, namun di beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan, yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan antara lain, pendapatan BLUD RSUD, Hasil Penjualan Barang Milik daerah yang tidak dipisahkan, sedangkan beberapa sumber PAD lainnya mengalami penurunan berdasarkan realisasi penerimaan semester pertama tahun berjalan.
2. Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan akibat penyesuaian Pendapatan khususnya yang berasal DAK (Dana Alokasi Khusus) sedangkan Pendapatan Transfer yang berasal dari Propinsi Sulawesi Barat diproyeksikan mengalami kenaikan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan mengalami kenaikan (Pendapatan BOS).

Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas perubahan kebijakan belanja di tahun 2022 diarahkan untuk:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya



memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.

2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus SMART (*Specific, Measurable, Activable, Realistic, Timeable*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai target RPJMD untuk tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.
5. Memberikan tambahan penghasilan bagi PNS guna lebih mendorong peningkatan kinerja.
6. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum, ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 - b. Dana Alokasi Khusus, dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah; mendukung pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kelestarian; Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

Penyesuaian belanja daerah tersebut mengakibatkan beberapa sasaran program/kegiatan belanja daerah pada APBD Pokok T.A 2022 tidak tercapai atau tidak terlaksana. Dengan kondisi tersebut, Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2022 disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Perubahan kebijakan belanja daerah tahun



anggaran 2022 terjadi pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.


Untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Perubahan APBD Kabupaten Polewali Mandar diperkirakan mengalami defisit, sebab rencana Alokasi Belanja yang direncanakan, lebih besar dari rencana Alokasi Pendapatan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menutupi defisit tersebut dengan menggunakan SILPA.

Untuk memenuhi amanat perundang-undangan serta mengurangi masalah ketimpangan social dan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah mengalokasikan *mandatory spending* dalam penyusunan APBD Tahun 2022. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
- Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 (PMK Nomor 134/PMK.07/2022).



**Grafik 7.2.2.1 Alokasi Anggaran Mandatory Spending
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2022**



Perhitungan alokasi anggaran *mandatory spending* pada Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Perhitungan Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Perubahan APBD Tahun 2022
1.	A. Belanja pada Dinas Pendidikan:	441.707.596.212,00
	1) Belanja Operasi:	377.684.749.409,00
	a. Belanja Pegawai;	306.898.020.647,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	57.104.719.262,00
	c. Belanja Hibah;	13.682.009.500,00
	d. Belanja Bantuan Sosial.	-
	2) Belanja Modal;	64.022.846.803,00
	3) Belanja Transfer;	-
	B. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	10.559.553.100,00
	1) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.290.272.200,00
	2) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	70.786.700,00
	3) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	108.795.300,00



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Perubahan APBD Tahun 2022	
	4) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52.661.600,00	
	5) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.037.300,00	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)		452.267.149.312,00
3.	Total Belanja Daerah		1.522.423.000.728,00
4.	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%		29,71%

Tabel 12. Perhitungan Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Perubahan APBD TA 2022	
1.	A. Belanja pada Dinas Kesehatan:		174.338.804.188,00
	1) Belanja Operasi:	156.856.396.291,00	
	a. Belanja Pegawai;	53.911.971.958,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa;	101.644.424.333,00	
	c. Belanja Hibah;	1.300.000.000,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial.	-	
	2) Belanja Modal;	17.482.407.897,00	
	3) Belanja Transfer;	-	
	B. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		165.812.946.840,00
	1) Belanja Pada Rumah Sakit Umum Daerah	165.812.946.840,00	
	a. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	4.707.900.000,00	
	b. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	161.105.046.840,00	
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)		340.151.751.028,00
3.	Total Belanja Daerah		1.522.423.000.728,00
4.	Gaji ASN		403.758.590.079,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)		1.118.664.410.649,00
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%		30,41%



Tabel 13. Perhitungan Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum 1) DAU 2) DBH Jumlah Penerimaan	663.094.139.232,00 10.790.954.000,00	673.885.093.232,00
2.	Pengurang a. DBH Cukai Hasil Tembakau b. DBH Dana Reboisasi c. ADD Jumlah Pengurang	- - 67.443.579.000,00	67.443.579.000,00
3.	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan		606.441.514.232,00
4.	a. Belanja Modal: 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) bangunan dan gedung; 4) jalan, irigasi, dan jaringan; 5) aset tetap lainnya; 6) aset lainnya. b. Belanja Pemeliharaan	5.580.950.000,00 49.840.868.998,00 83.188.702.561,00 50.731.182.590,00 3.904.749.906,00 - 7.311.247.993,00	193.246.454.055,00
5.	a. Belanja Hibah; b. Belanja Bantuan Sosial; c. Belanja Bantuan Keuangan.	40.465.352.850,00 4.158.678.700,00 -	
6.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (4+5)		245.181.733.598,00
7.	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum		40,43%

Tabel 14. Perhitungan Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Alokasi Dana Desa

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	Dana Perimbangan	938.151.228.688,00
2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	343.310.767.000,00
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	67.443.579.000,00
4	Rasio ADD (3 : [1-2] x 100%)	11,34%

Tabel 15. Perhitungan Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Penanganan Dampak Inflasi



No	Alokasi Anggaran	Jumlah Anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2022 / Pergeseran Dalam Perubahan	SISA DTU			Rasio Belanja terhadap DTU (Sisa Penyaluran menurut PMK 134)
			Sisa penyaluran DAU Oktober - Desember 2022	Sisa penyaluran DBH Non-Earmarked Trw IV 2022	Jumlah	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Anggaran Penanganan Dampak Inflasi (Amanat PMK Nomor 134 Tahun 2022)	3.463.680.054,00	166.033.535.001,00	7.150.467.700,00	173.184.002.701,00	2,00%

Tabel 16. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial Dampak Inflasi

No	Uraian	Jenis Akun	Sumber Dana		Jumlah
			DAU	DBH	
I	Bantuan Sosial				
	a. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.1.02	151.617.684,00	6.804.770,00	158.422.454,00
	b. Penyediaan Permaknaan	5.1.06	-	45.500.000,00	45.500.000,00
	c. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.1.02	1.824.489.800,00	-	1.824.489.800,00
	d. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.1.05	80.000.000,00	-	80.000.000,00
II	Penciptaan Lapangan Kerja				
	a. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.1.02, 5.1.05	50.000.000,00	41.400.000,00	91.400.000,00
	b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	5.1.02, 5.1.05	130.575.816,00	49.304.584,00	179.880.400,00
	c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.1.02	43.634.900,00	-	43.634.900,00



No	Uraian	Jenis Akun	Sumber Dana		Jumlah
			DAU	DBH	
	d. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.1.05	746.000.000,00	-	746.000.000,00
III	Subsidi Sektor Transportasi				
	a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5.1.02	125.842.500,00	-	125.842.500,00
	b. Pelaksanaan Inspeksi Audit, dan Pemantauan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	5.1.02	85.500.000,00	-	85.500.000,00
IV	Perlindungan Sosial Lainnya				
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.1.06	83.010.000,00	-	83.010.000,00
	Jumlah		3.320.670.700,00	143.009.354,00	3.463.680.054,00

Tabel 17. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Wajib Pemulihan Ekonomi dan Dampak Pandemi Covid-19

No.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		DAU	DBH
1.	Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan	6.483.736.100,00	-
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan	4.422.452.100,00	-
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan, Kecamatan Polewali, Anreapi, Matakali, Binuang, Wonomulyo, Luyo, Tapango, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, Tubbi Taramanu, Matangnga dan Bulu	36.350.000,00	-
	c. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan	94.595.000,00	-
	d. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan	93.334.800,00	-
	e. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Kecamatan Anreapi, Matangnga	677.660.600,00	-
	f. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pada Kecamatan Polewali, Anreapi, Matakali, Binuang, Wonomulyo, Luyo, Tapango, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu,	26.374.000,00	-



No.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		DAU	DBH
	Tubbi Taramanu, Matangnga dan Bulu		
	g. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pada Kecamatan Polewali, Anreapi, Matakali, Binuang, Wonomulyo, Luyo, Tapango, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, Tubbi Taramanu, Matangnga	259.873.800,00	-
	h. Pemberdayaan Kelurahan Pada Kecamatan Polewali, Anreapi, Matakali, Binuang, Wonomulyo, Luyo, Tapango, Campalagian, Balanipa, Tinambung, Limboro, Alu, Tubbi Taramanu, Matangnga	681.095.800,00	-
	i. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan	192.000.000,00	-
2.	Alokasi anggaran untuk Pemulihan ekonomi (Minimal 25% dari DTU)	3.486.603.100,00	-
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan	770.320.000,00	-
	b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Pada Dinas Pertanian dan Pangan	410.569.000,00	-
	c. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pada Dinas Pertanian dan Pangan	1.438.606.300,00	-
	d. Pengembangan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan	36.190.000,00	-
	e. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pada Dinas Pertanian dan Pangan	161.300.000,00	-
	f. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan	66.346.400,00	-
	g. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	15.000.000,00	-
	h. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	7.140.000,00	-
	i. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	9.128.900,00	-
	j. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	199.908.400,00	-
	k. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM	44.435.200,00	-
	l. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM	108.356.200,00	-
	m. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di	43.922.000,00	-



No.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		DAU	DBH
	Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja dan ESDM		
	n. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Pada Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja dan ESDM	42.223.300,00	-
	o. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.134.200,00	-
	p. Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan	41.524.000,00	-
	q. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pada Dinas Kelautan dan Perikanan	49.499.200,00	-
3.	Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/ <i>social safety net</i>	27.170.787.800,00	-
	a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah	200.000.000,00	-
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan	26.970.787.800,00	-

7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja keuangan daerah, sehingga pemerintah kabupaten memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2022. Indikator pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 diuraikan pada tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Ringkasan Peraturan Bupati Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	APBD Pokok	APBD Perubahan
Pendapatan	1.449.174.308.197,00	1.449.345.151.112,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	219.505.890.250,00	217.469.692.281,00
Pendapatan Transfer	1.226.668.417.947,00	1.165.927.796.835,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000,00	65.947.661.996,00
Belanja Daerah	1.449.174.308.197,00	1.522.423.000.728,00
Belanja Operasi	1.047.651.573.859,00	1.103.947.704.217,00
Belanja Modal	169.969.822.378,00	193.246.454.055,00



URAIAN	APBD Pokok	APBD Perubahan
Belanja Tidak Terduga	7.244.553.200,00	1.004.063.646,00
Belanja Transfer	224.308.358.760,00	224.224.778.810,00
Surplus / (Defisit)	0,00	(73.077.849.616,00)
Pembiayaan	0,00	73.077.849.616,00
Penerimaan Pembiayaan	0,00	73.077.849.616,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00



7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN


7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun Anggaran 2022 digambarkan pada grafik berikut ini:

Grafik 7.3.1.1
Realisasi APBD Kab. Polewali Mandar Ta



Grafik 7.3.1.2
Realisasi Pendapatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2021 dan 2022



Selengkapnya mengenai Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun Anggaran 2022 dijelaskan berikut ini:

- I. **Realisasi Pendapatan Tahun 2022** sebesar Rp1.408.560.494.139,21 dibandingkan anggaran pendapatan sebesar Rp1.449.345.151.112,00 kurang dari anggaran sebesar Rp40.784.656.972,79 atau terealisasi sebesar 97,19%. Adapun rincian realisasi pendapatan daerah ini berasal dari:




- 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp199.068.671.202,21 dibandingkan anggaran sebesar Rp217.469.692.281,00 kurang dari anggaran sebesar Rp18.401.021.078,79 atau terealisasi sebesar 91,54%. Adapun perincian realisasi PAD berasal dari:
 - a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp30.633.716.646,30 dibandingkan anggaran sebesar Rp30.570.000.000,00 lebih dari anggaran sebesar Rp63.716.616,30 atau terealisasi sebesar 100,21%;
 - b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp11.370.010.677,37 dibandingkan anggaran sebesar Rp19.029.657.600,00 kurang dari anggaran sebesar Rp7.659.646.922,63 atau terealisasi sebesar 59,75%;
 - c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.914.085.096,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp4.347.813.372,00 kurang dari anggaran sebesar Rp433.728.276,00 atau terealisasi sebesar 90,02%;
 - d) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp153.150.858.782,54 dibandingkan anggaran sebesar Rp10.371.362.526,46 kurang dari anggaran sebesar Rp10.371.365.526,46 atau terealisasi sebesar 93,66%.
- 2) Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp1.147.376.631.200,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp1.165.927.796.835,00 kurang dari anggaran sebesar Rp18.551.165.635,00 atau terealisasi sebesar 98,41%. Adapun rincian pendapatan ini terdiri dari :
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.098.793.837.424,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp1.105.626.958.688,00 kurang dari anggaran sebesar Rp6.833.121.264,00 atau terealisasi sebesar 99,38%. Adapun rincian pendapatan ini terdiri dari :
 - (1) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp931.661.975.224,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp938.151.228.688,00 kurang dari anggaran sebesar Rp6.489.253.444,00 atau terealisasi sebesar 99,31%;



- (2) Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp15.373.658.000,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp15.373.658.000,00 atau terealisasi sebesar 100%;
- (3) Dana Desa terealisasi sebesar Rp151.758.204.200,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp152.102.072.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp343.867.800,00 atau terealisasi sebesar 99,77%;

Grafik 7.3.1.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Polewali Mandar Tahun 2021 dan 2022



- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp48.582.793.776,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp60.300.838.147,00 kurang dari anggaran sebesar Rp11.718.044.371,00 atau terealisasi sebesar 80,57%. Adapun rincian pendapatan ini terdiri dari :
- (1) Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp48.255.216.576,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp59.928.510.947,00 kurang dari anggaran sebesar Rp11.673.294.371,00 atau terealisasi sebesar 80,52%;
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp327.577.200,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp372.327.200,00 kurang dari anggaran sebesar Rp44.750.000,00 atau terealisasi sebesar 87,98%;




- (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp62.115.191.737,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp65.947.661.996,00 kurang dari anggaran sebesar Rp3.832.470.259,00 atau terealisasi sebesar 94,19%.

II. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.472.911.597.102,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp1.522.423.000.728,00 kurang dari anggaran sebesar Rp49.511.403.626,00 atau terealisasi sebesar 96,75%. Adapun perincian realisasi belanja daerah ini berasal dari :

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.077.248.168.132,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp1.102.797.704.217,00 kurang dari anggaran sebesar Rp25.549.536.085,00 atau terealisasi sebesar 97,68% dengan perincian terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp634.972.025.992,50 dibandingkan anggaran sebesar Rp646.228.451.186,00 kurang dari anggaran sebesar Rp11.256.425.193,50 atau 98,26%;

Grafik 7.3.1.4
Realisasi Belanja Kab. Polewali Mandar Tahun 2021 dan 2022




- b) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp398.280.395.089,50 dibandingkan anggaran sebesar Rp411.945.221.481,00 kurang dari anggaran sebesar Rp13.664.826.391,50 atau 96,68%;
 - c) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp39.872.122.450,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp40.465.352.850,00 kurang dari anggaran sebesar Rp593.230.400,00 atau 98,53%;



- d) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp4.123.624.600,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp4.158.678.700,00 kurang dari anggaran sebesar Rp35.054.100,00 atau 98,53%.

Grafik 7.3.1.4
Realisasi Belanja Modal Kab. Polewali Mandar Tahun 2021 dan 2022



2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp171.766.613.279,00 apabila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp193.246.454.055,00 kurang dari anggaran sebesar Rp21.479.840.776,00 atau terealisasi sebesar 88,88% dengan perincian sebagai berikut:
- a) Belanja Tanah terealisasi Rp4.710.950.000,00 dibandingkan anggaran Rp5.580.950.000,00 kurang dari anggaran Rp870.000.000,00 atau terealisasi sebesar 84,41%;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi Rp61.365.186.314,00 dibandingkan anggaran Rp49.840.868.998,00 lebih dari anggaran Rp11.524.317.316,00 atau terealisasi sebesar 123,12%;
 - c) Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi Rp65.815.998.473,00 dibandingkan anggaran Rp83.188.702.561,00 kurang dari anggaran Rp17.372.704.088,00 atau terealisasi sebesar 79,12%;
 - d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi Rp37.331.885.855,00 dibandingkan anggaran Rp50.731.182.590,00 kurang dari anggaran Rp13.399.296.735,00 atau terealisasi sebesar 73,59%;
 - e) Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp2.542.592.637,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp3.904.749.906,00 kurang dari



anggaran sebesar Rp1.362.157.269,00 atau terealisasi sebesar 65,12%;

3. Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.124.932.949,00 apabila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp2.154.063.646,00 kurang dari anggaran sebesar Rp29.130.697,00 atau terealisasi sebesar 98,65%.

III. Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp221.771.882.742,00 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp224.224.778.810,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp2.452.896.068,00 atau terealisasi sebesar 98,91% dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp3.156.376.342,00 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp4.679.127.810,00 kurang dari anggaran sebesar Rp1.522.751.468,00 atau terealisasi sebesar 67,46%;
2. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp218.615.506.400,00 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp219.545.651.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp930.144.600,00 atau terealisasi sebesar 99,58%.

IV. Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp72.940.908.397,69 dibandingkan anggaran sebesar Rp73.077.849.616,00 kurang dari anggaran sebesar Rp136.941.218,31 atau terealisasi sebesar 99,81% dengan rincian terdiri dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp72.940.908.397,69 dibandingkan anggaran sebesar Rp73.077.849.616,00 kurang dari anggaran sebesar Rp136.941.218,31 atau terealisasi sebesar 99,81%.

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- a. Hambatan utama Pendapatan Daerah:

Hambatan utama Pendapatan Daerah ialah kurang maksimalnya pendapatan terutama pada retribusi daerah dan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- b. Hambatan utama Belanja Daerah

Hambatan utama belanja daerah ialah kurang maksimalnya pendapatan sehingga berdampak pada belanja daerah.



7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah daerah;
- b. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Pada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang bertindak sebagai entitas pelaporan yaitu SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dalam hal ini Badan Keuangan, sedangkan entitas akuntansi yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak termasuk perusahaan daerah. Jumlah entitas akuntansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 terdiri dari 45 entitas, yaitu:

1. Sekretariat DPRD
2. Sekretariat Daerah
3. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan
4. Inspektorat Kabupaten



5. Badan Keuangan
6. Badan Pendapatan
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Badan Kesbang dan Politik
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
13. Dinas Sosial
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas PU dan Penataan Ruang
20. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan
21. Dinas Pertanian dan Pangan
22. Dinas Kelautan dan Perikanan
23. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM
25. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM
26. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28. Dinas Perhubungan
29. Rumah Sakit Umum Daerah
30. Kecamatan Polewali
31. Kecamatan Wonomulyo
32. Kecamatan Campalagian
33. Kecamatan Tinambung
34. Kecamatan Tutar
35. Kecamatan Binuang
36. Kecamatan Mapilli
37. Kecamatan Tapango
38. Kecamatan Balanipa



39. Kecamatan Limboro
40. Kecamatan Luyo
41. Kecamatan Matakali
42. Kecamatan Anreapi
43. Kecamatan Alu
44. Kecamatan Matangnga
45. Kecamatan Bulo.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Adapun dalam penyusunan LRA dilakukan berdasarkan basis kas, karena anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.



7.4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

1. Definisi

Pendapatan–LRA Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi Pendapatan-LRA.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan secara langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah, diakui sebagai pendapatan-LRA dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah.



3. Pengukuran

Pendapatan–LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat efiniti terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan–LRA Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana efini dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan efinitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:



- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang telah ditetapkan.

Apabila pemerintah daerah telah memperoleh aset tetap dari pembangunan dan atau pembelian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga telah selesai dan pihak ketiga telah melakukan penyerahan yang didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum disertai tagihan atas penyerahan aset tersebut, tetapi pemerintah daerah belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pada akhir tahun anggaran perolehan tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan utang pihak ketiga dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran sedangkan dalam neraca diakui dengan jumlah yang sama sebagai penambahan aset tetap, ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam aset tetap, dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek dan utang jangka pendek lainnya.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

3. Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai bruto perolehan.



C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya,

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening umum kas daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada



Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan mengulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan dineraca sebagai Investasi Jangka Panjang.

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.

3. Pengukuran

Pembiayaan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LO

1. Definisi

Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi



biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

2. Pengakuan

Pendapatan asli daerah diakui sebagai Pendapatan-LO dengan ketentuan:

- a. Pendapatan yang memerlukan penetapan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*), diakui sebagai pendapatan harus memenuhi kriteria:
 - 1) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan.
- b. Pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*), diakui sebagai pendapatan ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait atau yang dipersamakan.
- c. Pendapatan yang tidak melalui penetapan tetapi langsung ditagih atau diterima diakui sebagai pendapatan apabila kas telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan/atau telah disetor ke Kas Daerah.
- d. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan dokumen eksekusi yang sah.
- e. Pendapatan perikatan diakui pada saat timbul hak tagih Pemerintah Daerah. Hak tagih Pemerintah Daerah timbul apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan



kewajiban secara jelas;

- 2) Telah terjadi transaksi yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah;
- 3) Jumlah hak tagih Pemerintah Daerah dapat diukur;
- 4) Telah diterbitkan surat penagihan.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dihitung berdasarkan nilai definitif yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Apabila terdapat perbedaan antara kas yang diterima dengan alokasi defenitif:

- 1) Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurut peraturan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang ditandai dengan terbitnya Peraturan ketetapan kurang salur, maka jumlah kurang salur tersebut dicatat Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Laporan Operasional dan piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak di Neraca;
- 2) Alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurut peraturan telah ditetapkan, tetapi jumlah dana yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran lebih besar dari alokasi definitif ditandai dengan terbitnya peraturan lebih salur, maka jumlah kelebihan penerimaan dana tersebut dicatat Pemerintah Daerah mengurangi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Laporan Operasional dan mengakui kewajiban kepada pemerintah pusat di Neraca.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diakui sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Jika terjadi perbedaan antara ketetapan dalam Peraturan Presiden dengan realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima maka:

- a. Apabila jumlah yang ditetapkan lebih besar daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan peraturan terkait ketetapan kurang salur maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional



dan hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca;

- b. Apabila jumlah yang ditetapkan lebih kecil daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan terbitnya peraturan terkait ketetapan lebih salur maka selisih tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan tetapi diakui sebagai kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Khusus telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan Dana Alokasi Khusus ditetapkan dengan peraturan (misalnya Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi definitif Dana Alokasi Khusus). Apabila jumlah Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan peraturan penetapan alokasi dan semua persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut telah dipenuhi tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran dan peraturan terkait kurang salur Dana Alokasi Khusus telah terbit. Jumlah yang belum diterima diakui sebagai Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada Laporan Operasional dan dicatat Piutang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca sebesar jumlah klaim atau kurang salur yang ditetapkan dalam peraturan yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan transfer lainnya diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Apabila terdapat perbedaan antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan maka:

- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan dan telah terbit peraturan yang menyatakan kurang salur, maka pendapatan dicatat di Laporan Operasional dan piutang di Neraca sebesar kurang salur;
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka pendapatan dicatat pada saat persyaratan sudah dipenuhi dan jumlah definitifnya telah ditetapkan berdasarkan peraturan oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan nilai definitifnya dengan Peraturan atau Surat



Keputusan Gubernur. Namun pendapatan Bagi Hasil dari provinsi dicatat berdasarkan jumlah dana yang ditransfer ke Rekening Umum Kas Daerah. Menjelang berakhirnya tahun anggaran, nilai definitif Bagi Hasil Provinsi yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional dan hak untuk menagih (piutang) di Neraca bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sebaliknya apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi jumlah dana Bagi Hasil Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah lebih besar dari alokasi definitif, maka kelebihan tersebut dicatat sebagai hutang atau kewajiban di Neraca.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah yang lain dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah penerima. Pendapatan dicatat apabila kas telah diterima di rekening kas umum daerah. Jika jumlah/nilai definitif menurut Peraturan atau Surat Keputusan Kepala Daerah telah ditetapkan, berbeda dengan jumlah kas yang telah diterima. Jumlah yang belum diterima tetap diakui sebagai pendapatan dan menimbulkan piutang atau hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima, sebaliknya kelebihan pembayaran kepada Pemerintah Daerah penerima dicatat sebagai kewajiban atau hutang di Neraca.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Pendapatan yang berkaitan dengan TP/TGR diakui setelah didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa



kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pendapatan baru dapat diakui setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan atau surat tagihan yang telah diterbitkan baik nilai yang telah dilunasi maupun nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap pendapatan yang memerlukan penetapan.
- b. Disajikan sebesar nilai yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah baik yang telah setor ke Kas Daerah maupun yang belum sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap jenis pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tidak melalui penetapan.

Pengukuran pendapatan yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang Terkait Pemberian pinjaman
Pendapatan dari pemberian pinjaman seperti pendapatan bunga, pendapatan denda, pendapatan dari *commitment fee*, dan pendapatan lainnya diakui apabila dipersyaratkan dalam perjanjian. Pendapatan tersebut diakui dan disajikan senilai hak tagih yang timbul pada periode pelaporan.
- b. Penjualan
Pendapatan dari transaksi penjualan disajikan dan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah selama periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan penjualan, maka penjualan harus dicatat sebesar nilai bersihnya.



c. Kemitraan

Pendapatan yang timbul dari kemitraan disajikan dan diakui senilai hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul sesuai ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Penyewaan fasilitas/jasa

Pendapatan dari penyewaan fasilitas/jasa disajikan dan diakui berdasarkan hak tagih atas fasilitas atau jasa yang telah disewakan oleh Pemerintah Daerah selama periode pelaporan.

Pengukuran pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil diakui dan disajikan sebesar nilai dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah ditambah nilai yang belum diterima (kurang salur) atau dikurangi dengan kelebihan penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Pendapatan Dana Alokasi Umum diakui dan disajikan oleh Pemerintah Daerah sebesar nilai dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah ditambah nilai yang belum diterima (kurang salur) atau dikurangi dengan kelebihan penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. Pendapatan Dana Alokasi Khusus, diakui dan disajikan sebesar nilai dana yang telah diterima di rekening kas umum daerah ditambah nilai yang belum diterima (kurang salur) sebesar klaim yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya dengan peraturan atau dikurangi dengan kelebihan penerimaan (lebih salur) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Pengukuran pendapatan TP/TGR sebagai berikut:

- a. Disajikan dan diakui senilai bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b. Disajikan dan diakui senilai bukti sesuai Keputusan Bupati jika penyelesaian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dilakukan dengan proses penuntutan melalui Majelis



Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Polewali Mandar;

- c. Disajikan dan diakui senilai bukti sesuai Keputusan BPK-RI jika penyelesaian Kerugian Daerah kepada bendahara dilakukan dengan proses penuntutan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan BPK-RI; dan
- d. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengukuran pendapatan disajikan dan diakui senilai surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang selama periode pelaporan.

Pengukuran penerimaan pembayaran untuk beberapa periode disajikan dan diakui sebagai pendapat-LO sebesar yang menjadi hak untuk periode tahun berjalan, sedangkan hak untuk periode berikutnya disajikan dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Demikian pula halnya dengan penjualan barang atau jasa disajikan dan diakui sebesar harga jual barang atau jasa yang telah diserahkan kepada pihak ketiga pada akhir periode, penerimaan dari penjualan oleh Pemerintah Daerah yang belum diserahkan barang atau jasanya disajikan dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan diterima dimuka pada akhir periode pelaporan dicatat sebesar jumlah penerimaan yang menjadi hak untuk periode periode berikutnya dan atau sebesar nilai barang atau jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah tetapi telah diterima pembayarannya.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya



(sebelum laporan keuangan diterbitkan) dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut (setelah laporan keuangan diterbitkan).

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Terhadap pendapatan dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Selisih kurs yang terjadi pada saat transaksi dan penerimaan pembayaran diakui sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset;



- c. terjadinya penyerahan aset akibat penjualan;
- d. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban pegawai dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan/atau honorarium dan/atau upah kepada pegawai yang tidak digunakan untuk pengadaan aset tetap dan atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Beban untuk melaksanakan pemeliharaan aset tetap dan atau aset lainnya diakui apabila biaya untuk melakukan pemeliharaan aset tersebut tidak dikapitalisasi pada aset tetap dan atau aset lainnya (menambah harga perolehan aset tetap dan atau aset lainnya). Biaya pemeliharaan dikapitalisasi apabila memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipelihara :
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Biaya perjalanan dinas yang diakui sebagai beban perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas yang tidak ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya. Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Bunga pinjaman yang diakui sebagai beban bunga adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai



konsekuensi dari pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk bunga terhadap pinjaman untuk membiayai pembangunan konstruksi selama masa konstruksi.

Bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi diakui sebagai penambahan aset tetap dan/atau aset lainnya. Bunga terhadap pinjaman untuk pembangunan konstruksi setelah masa konstruksi selesai diakui sebagai beban bunga atau tidak menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Beban subsidi diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan subsidi sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima subsidi.

Subsidi dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban subsidi sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Beban hibah diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila :

- a. timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan hibah sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau;
- b. pembayaran hibah dilaksanakan jika dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan tentang hibah tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran hibah.

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban hibah sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Beban bantuan sosial diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan bantuan sosial sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima bantuan sosial dan/atau;
- b. pembayaran bantuan sosial dilaksanakan, jika tidak terdapat perjanjian



atau jika dalam perjanjian/peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran bantuan sosial.

Bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban bantuan sosial sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan alat untuk menyesuaikan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga piutang menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan.

Metode penyusutan/amortisasi yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Penyusutan/amortisasi per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud untuk setiap periode pemakaian aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah setiap bulan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan transfer sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembayaran transfer dilaksanakan jika dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran transfer.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai



wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

3. Pengukuran

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya.



a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Kas adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas yang diterima oleh sebagai akibat dari kegiatannya dalam menghimpun pendapatan daerah harus disetor secara bruto ke kas daerah pada hari yang sama atau paling lambat hari berikutnya.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Piutang adalah hak suatu entitas untuk menerima pembayaran di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi di masa lalu dan/atau masa kini dan/atau akibat peraturan perundang-undangan.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.



Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) adalah nilai piutang yang dapat ditagih setelah perkiraan piutang dikurangi perkiraan penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah :

- 1) Tunggakan pungutan pendapatan daerah. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah:
 - Piutang Pajak
 - Piutang Retribusi Daerah
 - Piutang Pendapatan Daerah Lainnya.
- 2) Perikatan. Piutang perikatan timbul karena:
 - Pemberian Pinjaman
 - Jual Beli
 - Kemitraan
 - Pemberian Fasilitas/Jasa
 - Transaksi Dibayar Dimuka
- 3) Transfer antar pemerintahan. Piutang transfer antar pemerintah terdiri dari:
 - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam
 - Piutang Dana Alokasi Umum
 - Piutang Dana Alokasi Khusus
 - Piutang transfer lainnya
 - Piutang Bagi Hasil dari Provinsi
 - Piutang Transfer antar Daerah
 - Piutang Kelebihan Transfer
- 4) Kerugian daerah. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau



perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Suatu piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar jika diharapkan tertagih dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang yang disajikan pada aset lainnya.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan piutang jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) kreditur bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) piutang tersebut atas dasar perjanjian jangka panjang; dan
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset berwujud:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah;
- 2) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;



- 4) Barang-barang yang disimpan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- b. Aset Non Lancar** mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi non permanen terdiri dari:

- a. Investasi dalam Surat Utang Negara;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
- c. Investasi non permanen lainnya

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Investasi permanen terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan perusahaan daerah, lembaga keuangan, badan hukum milik daerah, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik daerah;
- b. Investasi permanen lainnya.



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin;
3. Gedung dan bangunan;
4. Jalan, irigasi, dan jaringan;
5. Aset tetap lainnya; dan
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi, tidak mempunyai wujud fisik, dikendalikan oleh Pemerintah Daerah serta mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan yang dimiliki untuk digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Daerah, dipertukarkan dengan aset lain, dan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Daerah, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tidak Berwujud meliputi:

1. Piranti lunak (*software*) komputer;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak paten, hak cipta (*copyright*), dan hak lainnya;



4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
5. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
6. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan.

2. Pengakuan

Aset diakui pada diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus memenuhi kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:



- a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- c. Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan-LRA pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah dan diakui sebagai pendapatan-LO pada saat bunga atau bagi hasil telah jatuh tempo walaupun kas belum diterima;
- d. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan-dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dana bergulir di Neraca;
- e. Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.



Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atas didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya.

Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:

- a. Telah memenuhi definisi dari Aset Tidak Berwujud;
- b. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- c. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai Aset Tidak Berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.



- b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:

- c. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.
- d. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.

Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya



kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Meningkatkan fungsi *software*;
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

3. Pengukuran

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; (disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari tagihan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan antara surat penetapan dan bukti pelunasan pajak/retribusi daerah)



- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
- 4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.



d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan yang ditandai dengan diterbitkannya suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan-peraturan mengenai kurang salur dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Terhadap piutang dalam valuta asing disajikan sebagai piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan penggolongan piutang berdasarkan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- 1) Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%;
- 3) Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%; dan



4) Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.

Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis piutang berikut ini:

1) Piutang Pajak Daerah

- (a) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
- (b) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
- (c) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
- (d) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau kurang dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.

2) Piutang Retribusi Daerah

- a) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 (satu) bulan;
- b) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- d) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau kurang dari 12



(dua belas) bulan apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini:

- Wajib retribusi tidak diketahui keberadaannya;
- Wajib retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib retribusi mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharaan.

3) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan;
- c) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan; dan
- d) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan dan/atau memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
 - Debitur tidak diketahui keberadaannya;
 - Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Debitur mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak dapat mencari nafkah.



Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

- d. Persediaan dicatat sebesar:
- 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- 1) Metode Pertama Keluar Pertama (*First In First Out/ FIFO*) untuk persediaan yang sering diadakan seperti kertas atau persediaan yang jarang diadakan namun memiliki nilai minimal Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
 - 2) Harga pembelian terakhir apabila persediaan jarang diadakan dan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.

Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir.



Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan kualitas dana bergulir. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- 1) Dana bergulir dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%;
- 3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%; dan
- 4) Dana bergulir dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.

Pengelompokan kualitas dana bergulir ditentukan berikut ini:

- 1) Dana bergulir dengan kualitas lancar apabila umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar apabila umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - 3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan apabila umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - 4) Dana bergulir dengan kualitas macet apabila umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau kurang dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
 - Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian;
- f. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- g. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih



yang dapat direalisasikan.

- h. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap.

Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat.

Taksiran masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Bukan Bangunan

- a) Kelompok 1 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih



- dari 5 tahun;
- b) Kelompok 2 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 dan tidak lebih dari 10 tahun;
 - c) Kelompok 3 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 8 dan tidak lebih dari 15 tahun; dan
 - d) Kelompok 4 : Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 15 tahun.
- 2) Bangunan
- a) Bangunan Permanen : Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 50 tahun;
 - b) Bangunan semi permanen : Bangunan dan harta tak bergerak lainnya termasuk tambahan perbaikan atau perubahan yang dilakukan yang mempunyai manfaat 20 tahun.
- 3) Jalan
- a) Jalan Beton mempunyai nilai manfaat 10 tahun;
 - b) Jalan Aspal mempunyai nilai manfaat 5 tahun.
- 4) Jembatan
- a) Jembatan Beton Bertulang
 - Jembatan besar (diatas 25 meter) mempunyai nilai manfaat 50 tahun;
 - Jembatan sedang (5-25 meter) mempunyai nilai manfaat 20 tahun;
 - Jembatan kecil (3-5 meter) mempunyai nilai manfaat 10 tahun;
 - b) Jembatan Kayu dan Gantung mempunyai nilai manfaat 10 tahun;



- c) *Plat Duicker* mempunyai nilai manfaat 10 tahun;
 - d) Gorong – gorong mempunyai nilai manfaat 5 tahun.
- 5) Jaringan Irigasi
- a) Bendung mempunyai nilai manfaat 50 tahun;
 - b) Saluran Primer dan Sekunder mempunyai nilai manfaat 20 tahun;
 - c) Saluran Tersier mempunyai nilai manfaat 10 tahun;
 - d) Saluran Drainase mempunyai nilai manfaat 20 tahun;
 - e) Jaringan Air bersih mempunyai nilai manfaat 20 tahun;
 - f) Bangunan Pengaman Pantai, Sungai, dan Tebing mempunyai nilai manfaat 5 tahun.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Masa manfaat}}$$

Untuk Aset Tetap tak berwujud yang masa manfaatnya sulit diestimasi, Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau tarif



penyusutan per bulan dari nilai yang dapat disusutkan 1/60 atau 1,667%. Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{60 \text{ Bulan}}$$

Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih Aset Tidak Berwujud pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - a) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut;
 - b) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

Jumlah amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas Aset Tidak Berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonominya.

Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang



ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

I. LAPORAN KONSOLIDASI

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.



Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPKD

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

- a Untuk menentukan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan, telah dilakukan penyisihan terhadap piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut dilakukan dengan berdasar pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Penyisihan Piutang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 166 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kabupaten Polewali Mandar. Piutang yang telah disisihkan yaitu :
 - 1) Piutang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) Tagihan Penjualan Angsuran;
 - 3) Piutang LKM Amanah dan Perusda.
- b Untuk menentukan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) telah dilakukan penyisihan dana bergulir. Penyisihan Dana Bergulir dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 166 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kabupaten Polewali Mandar.
- c Pencatatan persediaan dilakukan dengan metode FIFO (*First In First Out*).
- d Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat



diatribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masing-masing aset.

- e Penyusunan Laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

7.5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

7.5.1.1 PENDAPATAN

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.408.560.494.139,21	1.517.057.262.761,60

Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.449.345.151.112,00 direalisasikan sebesar Rp1.408.560.494.139,21 kurang dari anggaran sebesar Rp40.784.656.972,79 atau 97,19% sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp1.517.057.262.761,60 atau mengalami penurunan sebesar Rp108.496.768.622,39 atau 7,15% sesuai tabel di bawah ini:

Commented [L1]: BERUBAH

Commented [L2]: BERUBAH

Tabel 19. Pendapatan – LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TA 2022				TA 2021		
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)	Rp.	%
1	Pendapatan Asli Daerah - LRA	217.469.692.281,00	199.068.671.202,21	(18.401.021.078,79)	91,54	260.705.673.019,60	(61.637.001.817,39)	(23,64)
2	Pendapatan Transfer - LRA	1.165.927.796.835,00	1.147.376.631.200,00	(18.551.165.635,00)	98,41	1.195.396.616.944,00	(48.019.985.744,00)	(4,02)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	65.947.661.996,00	62.115.191.737,00	(3.832.470.259,00)	94,19	60.954.972.798,00	1.160.218.939,00	1,93
JUMLAH PENDAPATAN		1.449.345.151.112,00	1.408.560.494.139,21	(40.784.656.972,79)	97,19	1.517.057.262.761,60	(108.496.768.622,39)	(7,15)

Commented [L3]: BERUBAH

Commented [L4]: BERUBAH

Commented [L5]: BERUBAH

7.5.1.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	199.068.671.202,21	260.705.673.019,60

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp217.469.692.281,00 dengan realisasi sebesar Rp199.068.671.202,21 kurang dari anggaran sebesar Rp18.401.021.078,79 atau 91,54% sedangkan Tahun Anggaran 2021 realisasi sebesar Rp260.705.673.019,60 mengalami penurunan sebesar Rp61.637.001.817,39 atau 30,96% sesuai dengan tabel berikut ini:

Commented [L6]: BERUBAH

Commented [L7]: BERUBAH



Tabel 20. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	LEBIH/KURANG	%	REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
							(Rp.)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	30.570.000.000,00	30.633.716.646,30	63.716.646,30	100,21	25.645.071.245,90	4.988.645.400,40	16,28
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	19.029.657.600,00	11.370.010.677,37	(7.659.646.922,63)	59,75	19.298.257.431,00	(7.928.246.753,63)	(69,73)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	4.347.813.372,00	3.914.085.096,00	(433.728.276,00)	90,02	3.488.099.115,00	425.985.981,00	10,88
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	163.522.221.309,00	153.150.858.782,54	(10.371.362.526,46)	93,66	212.274.245.227,70	(59.123.386.445,16)	
JUMLAH		217.469.692.281,00	199.068.671.202,21	(18.401.021.078,79)	91,54	260.705.673.019,60	(61.637.001.817,39)	

Commented [L8]: BERUBAH

Commented [L9]: BERUBAH

31 Desember 2021 31 Desember 2020
(Rp) (Rp)

7.5.1.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

30.633.716.646,30 25.645.071.245,90

Pendapatan Pajak Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp30.570.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp30.633.716.646,30 lebih dari anggaran sebesar Rp63.716.646,30 atau 100,21% sedangkan Tahun Anggaran 2021 realisasi sebesar Rp25.645.071.245,90, mengalami kenaikan sebesar Rp4.988.645.400,40 atau 19,45% sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 21. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	LEBIH/KURANG	%	REALISASI 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
							(Rp.)	%
1	Pajak Hotel	700.000.000,00	872.695.585,00	172.695.585,00	124,67	738.250.642,00	134.444.943,00	18,21
2	Pajak Restoran	2.150.000.000,00	3.266.151.843,00	1.116.151.843,00	151,91	2.881.066.535,00	385.085.308,00	13,37
3	Pajak Hiburan	110.000.000,00	55.532.763,00	(54.467.237,00)	50,48	35.403.500,00	20.129.263,00	56,86
4	Pajak Reklame	500.000.000,00	661.300.400,00	161.300.400,00	132,26	549.994.600,00	111.305.800,00	20,24
5	Pajak Penerangan Jalan	13.200.000.000,00	13.507.801.728,00	307.801.728,00	102,33	11.746.675.347,00	1.761.126.381,00	14,99
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C)	2.100.000.000,00	699.008.083,00	(1.400.991.917,00)	33,29	956.871.448,60	(257.863.365,60)	(26,95)
7	Pajak Air Tanah	40.000.000,00	45.840.157,30	5.840.157,30	114,60	36.795.600,00	9.044.557,30	24,58
8	Pajak Sarang Burung Walet	350.000.000,00	154.297.000,00	(195.703.000,00)	44,08	166.678.000,00	(12.381.000,00)	(7,43)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.900.000.000,00	6.204.171.132,00	(695.828.868,00)	89,92	4.739.296.606,00	1.464.874.526,00	30,91
10	Pajak BPHTB	4.500.000.000,00	5.139.758.925,00	639.758.925,00	114,22	3.773.895.563,30	1.365.863.361,70	36,19
11	Pajak Parkir	20.000.000,00	27.159.030,00	7.159.030,00	135,80	20.143.404,00	7.015.626,00	34,83
JUMLAH		30.570.000.000,00	30.633.716.646,30	63.716.646,30	100,21	25.645.071.245,90	4.988.645.400,40	19,45



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(1) Pajak Hotel	872.695.585,00	738.250.642,00

Pendapatan Pajak Hotel dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp872.695.585,00 lebih dari anggaran sebesar Rp172.695.585,00 atau 124,67% (*sesuai Lampiran 1*), sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp738.250.642,00 mengalami kenaikan sebesar Rp134.444.943,00 atau 18,21%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(2) Pajak Restoran	3.266.151.843,00	2.881.066.535,00

Pendapatan Pajak Restoran dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp3.266.151.843,00 lebih dari anggaran sebesar Rp1.116.151.843,00 atau 151,91% (*sesuai Lampiran 2*), sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp2.881.066.535,00 mengalami kenaikan sebesar Rp385.085.308,00 atau 13,87%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(3) Pajak Hiburan	55.532.763,00	35.403.500,00

Pendapatan Pajak Hiburan dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp55.532.763,00 kurang dari anggaran sebesar Rp54.467.237,00 atau 50,48% (*sesuai Lampiran 3*), sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp35.403.500,00, mengalami kenaikan sebesar Rp20.129.263,00 atau 56,86%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(4) Pajak Reklame	661.300.400,00	549.994.600,00

Pendapatan Pajak Reklame dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp661.300.400,00 lebih dari anggaran sebesar Rp161.300.400,00 atau 132,26% (*sesuai Lampiran 4*), sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp549.994.600,00, mengalami kenaikan sebesar Rp111.305.800,00 atau 20,24%.



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(5) Pajak Penerangan Jalan	13.507.801.728,00	11.234.165.080,00

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp13.200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp13.507.801.728,00 lebih dari anggaran sebesar Rp307.801.728,00 atau 102,33% (*sesuai Lampiran 5*), sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp11.746.675.347,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.761.126.381,00 atau 14,99%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(6) Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (Galian C)	699.008.083,00	956.871.448,60

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp699.008.083,00 kurang dari anggaran sebesar Rp1.400.991.917,00 atau 33,29% (*sesuai Lampiran 6*), sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp956.871.448,60 mengalami penurunan sebesar Rp257.863.365,60 atau 26,95%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(7) Pajak Air Tanah	45.840.157,30	36.795.600,00

Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp45.840.157,30 lebih dari anggaran sebesar Rp5.840.157,30 atau 114,60% (*sesuai Lampiran 7*), sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp36.795.600,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.044.557,30 atau 24,58%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(8) Pajak Sarang Burung Walet	154.297.000,00	166.678.000,00

Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar



Rp350.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp154.297.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp195.703.000,00 atau 44,08% (*sesuai Lampiran 8*) sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp166.678.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp12.381.000,00 atau 7,43%.

(9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	6.204.171.132,00	4.739.296.606,00

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp6.900.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp6.204.171.132,00 kurang dari anggaran sebesar Rp695.828.868,00 atau 89,92% (*sesuai Lampiran 9*) sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp4.739.296.606,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.464.874.526,00 atau 30,91%.

(10) Pajak BPHTB	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	5.139.758.925,00	3.773.895.563,30

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp5.139.758.925,00 lebih dari anggaran sebesar Rp639.758.925,00 atau 114,22% (*sesuai Lampiran 10*) sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp3.773.895.563,30, mengalami kenaikan sebesar Rp1.365.863.361,70 atau 36,19%.

(11) Pajak Parkir	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	27.159.030,00	20.143.404,00

Pendapatan Pajak Parkir dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp27.159.030,00 lebih dari anggaran sebesar Rp7.159.030,00 atau 135,80% (*sesuai Lampiran 11*) sedangkan Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebesar Rp20.143.404,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.015.626,00 atau 34,83%.



**7.5.1.1.a.2) Pendapatan
Retribusi
Daerah**

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	11.370.010.677,37	19.298.257.431,00

Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp19.029.657.600,00 direalisasikan sebesar Rp11.370.010.677,37 kurang dari anggaran sebesar Rp7.659.646.922,63 atau 59,75% sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp19.298.257.431,00 pendapatan retribusi mengalami penurunan sebesar Rp7.928.246.753,63 atau 41,08% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Retribusi Jasa Umum	9.750.567.511,00	17.206.618.950,00	(7.456.051.439,00)	(43,33)
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.172.835.450,00	14.427.712.950,00	(7.254.877.500,00)	(50,28)
	Ret. Pelayanan Persampahan Kebersihan	481.653.861,00	659.463.000,00	(177.809.139,00)	(26,96)
	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	321.181.700,00	267.862.000,00	53.319.700,00	19,91
	Ret. Pelayanan pasar	1.667.973.500,00	1.716.492.000,00	(48.518.500,00)	(2,83)
	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	86.170.000,00	121.099.000,00	(34.929.000,00)	(28,84)
)	Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.753.000,00	13.990.000,00	6.763.000,00	48,34
b)	Retribusi Jasa Usaha	912.983.150,00	1.088.489.600,00	(175.506.450,00)	(16,12)
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	449.822.400,00	574.990.100,00	(125.167.700,00)	(21,77)
	Ret. Terminal	39.000.000,00	29.490.000,00	9.510.000,00	32,25
	Ret. Tempat Khusus Parkir	299.900.750,00	283.832.500,00	16.068.250,00	5,66
	Ret. Tempat potong hewan	2.520.000,00	10.125.000,00	(7.605.000,00)	(75,11)
	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	114.640.000,00	170.920.000,00	(56.280.000,00)	(32,93)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.100.000,00	19.132.000,00	(12.032.000,00)	(62,89)
c)	Retribusi Perizinan Tertentu	706.460.016,37	1.003.148.881,00	(296.688.864,63)	(29,58)
	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	706.460.016,37	1.003.148.881,00	(296.688.864,63)	(29,58)
	Ret. Izin Gangguan/keramaian	-	-	-	0,00
	Ret. Izin Trayek	-	-	-	0,00
	Jumlah Pend.Ret.Daerah	11.370.010.677,37	19.298.257.431,00	(7.928.246.753,63)	(41,08%)

berdasarkan tabel diatas, maka pendapatan retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis pendapatan retribusi yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Uraian ketiga jenis retribusi disertai dengan OPD yang menangani ketiga jenis pendapatan retribusi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a) Pendapatan dari Retribusi Jasa Umum dalam Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp 9.750.567.511,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp17.206.618.950,00, mengalami penurunan sebesar Rp7.464.068.300,00 atau 43,33%, adapun Retribusi Jasa Umum pada tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 23. Retribusi Jasa Umum - LRA

(dalam rupiah)

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	OPD	TAHUN		KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
			2022	2021		
1	RET. KESEHATAN	Dinas Kesehatan	7.172.835.450,00	14.427.712.950,00	(7.254.877.500,00)	(50,28)
2	RET. PERSAMPAHAN KEBERSIHAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	107.045.000,00	144.710.000,00	(37.665.000,00)	(26,03)
		Kec. Polewali	220.000.000,00	216.000.000,00	4.000.000,00	1,85
		Kec. Wonomulyo	154.608.861,00	298.753.000,00	(144.144.139,00)	(48,25)
3	RET. PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	321.181.700,00	267.862.000,00	53.319.700,00	19,91
4	RET. PELAYANAN PASAR	Kec. Wonomulyo	503.063.000,00	594.517.000,00	(91.454.000,00)	(15,38)
		Kec. Polewali	668.197.500,00	683.205.000,00	(15.007.500,00)	(2,20)
		Kec. Matakali	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
		Kec. Tinambung	178.705.000,00	164.770.000,00	13.935.000,00	8,46
		Kec. Tapango	34.000.000,00	31.000.000,00	3.000.000,00	9,68
		Kec. Luyo	60.000.000,00	52.000.000,00	8.000.000,00	15,38
		Kec. Alu	15.074.000,00	13.000.000,00	2.074.000,00	15,95
		Kec. Campalagian	155.934.000,00	136.000.000,00	19.934.000,00	14,66
5	RET. KENDARAAN BERMOTOR	Dinas Perhubungan	86.170.000,00	121.099.000,00	(34.929.000,00)	(28,84)
6	RET. PELAYANAN TERA/TERA ULANG	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	20.753.000,00	13.990.000,00	6.763.000,00	48,34
Jumlah			9.750.567.511,00	17.206.618.950,00	(7.464.068.300,00)	(43,38)

- b) Pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha dalam Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp912.983.150,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp1.088.489.600,00, mengalami penurunan sebesar Rp175.506.450,00 atau 16,12%, adapun Retribusi Jasa Usaha pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 24. Retribusi Jasa Usaha-LRA

(dalam rupiah)

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	OPD	TAHUN		KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
			2022	2021		
1	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	74.700.000,00	13.000.000,00	61.700.000,00	474,62
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	310.540.000,00	500.400.000,00	(189.860.000,00)	(37,94)



NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	OPD	TAHUN		KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
			2022	2021		
		RUANG				
		DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	63.877.400,00	60.990.100,00	2.887.300,00	4,73
		DINAS PERHUBUNGAN	105.000,00	-	105.000,00	100,00
		DINAS KESEHATAN	600.000,00	600.000,00	-	0,00
2	RET. TERMINAL	DINAS PERHUBUNGAN	39.000.000,00	29.490.000,00	9.510.000,00	32,25
3	TEMPAT KHUSUS PARKIR	DINAS PERHUBUNGAN	299.900.750,00	283.832.500,00	16.068.250,00	5,66
4	RET. TEMPAT POTONG HEWAN	DINAS PERTANIAN & PANGAN	2.520.000,00	10.125.000,00	(7.605.000,00)	(75,11)
5	RET. TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.100.000,00	19.132.000,00	(12.032.000,00)	(62,89)
5	RET. PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	DINAS PERTANIAN & PANGAN	88.740.000,00	62.100.000,00	26.640.000,00	42,90
		DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	25.900.000,00	108.820.000,00	(82.920.000,00)	(76,20)
Jumlah			912.983.150,00	1.088.489.600,00	(175.506.450,00)	(16,22)

- c) Retribusi Perizinan tertentu Pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha dalam Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp706.460.016,37 sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp1.003.148.881,00, mengalami penurunan sebesar Rp296.688.864,63 atau 29,58%. Adapun realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 25. Retribusi Perizinan Tertentu-LRA

(dalam rupiah)

NO.	JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	OPD	TAHUN		KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
			2022	2021		
1	RET. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	706.460.016,37	1.003.148.881,00	(296.688.864,63)	(29,58)
2	RET. IZIN TRAYEK	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
Jumlah			706.460.016,37	1.003.148.881,00	(296.688.864,63)	(29,58)

7.5.1.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
3.914.085.096,00	3.488.099.115,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.347.813.372,00 dengan realisasi sebesar Rp3.914.085.096,00 atau 90,02% merupakan Deviden Bank Sulselbar Tahun Buku 2021 berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2021 Nomor 89 Tanggal 31 Maret 2022 dan Surat Persetujuan OJK Nomor: S-418/KR.061/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Komposisi



Kepemilikan Saham Bank dan telah didistribusikan ke Rekening Kasda Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp3.914.085.096,00 pada tanggal 12 Mei 2022.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.a.4) Lain-lain PAD yang Sah	153.150.858.782,54	212.274.245.227,70

Commented [L10]: BERUBAH

Lain-lain PAD yang Sah dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp163.522.221.309,00 direalisasikan sebesar Rp153.150.858.782,54 kurang dari anggaran sebesar Rp10.371.362.526,46 atau 93,66% Pendapatan lain PAD yang Sah sudah termasuk pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atas klaim dari BPJS sebesar Rp122.740.194.673,42 dan Pendapatan Dana Kapitasi 20 (dua puluh) Puskesmas sebesar Rp25.323.775.453,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 Lain lain PAD yang sah dianggarkan Rp156.159.742.609,00 direalisasikan sebesar Rp212.274.225.227,70 lebih dari anggaran sebesar Rp56.114.482.618,70 atau 135,93%, dengan rincian sebagai berikut:

Commented [L11]: BERUBAH

Commented [L12]: BERUBAH

Commented [L13]: BERUBAH

Tabel 26. Lain-lain PAD yang Sah-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	798.617.096,00	1.129.476.505,40
2	Penerimaan jasa giro	2.164.125.213,34	2.184.348.049,00
3	Penerimaan bunga deposito	801.810.916,86	1.612.066.203,50
4	Tuntutan ganti rugi keuangan daerah	677.428.672,65	718.691.755,81
5	Pend. Dari pengembalian pembayaran gaji & tunjangan	54.765.179,27	361.398.431,84
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	468.036.909,00	438.257.787,00
7	Pendapatan BLUD	122.740.194.673,42	177.392.678.361,15
8	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	25.323.775.453,00	28.437.308.134,00
9	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	122.104.669,00	20.000,00
Jumlah lain-lain PAD yang sah		153.150.858.782,54	212.274.245.227,70

Commented [L14]: BERUBAH

Commented [L15]: BERUBAH

Commented [L16]: BERUBAH

Commented [L17]: BERUBAH

Commented [L18]: BERUBAH

Commented [L19]: BERUBAH

Commented [L20]: BERUBAH

Lain-Lain PAD yang Sah pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp122.740.194.673,14 sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp177.392.678.361,15 terjadi penurunan sebesar Rp54.652.483.688,01 atau 30,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Lain-lain PAD yang Sah pada Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian / OPD	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah	122.740.194.673,42	177.392.678.361,15	(54.652.483.688,01)	(30,81)
JUMLAH		122.740.194.673,42	177.392.678.361,15	(54.652.483.688,01)	(30,81)



Lain-Lain PAD yang Sah Dana Kapitasi/JKN pada 20 (Dua Puluh) Puskesmas pada Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp25.323.775.453,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.437.308.134,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.113.532.681,00 atau 10,95% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Lain-lain PAD yang Sah pada Dana Kapitasi/JKN 20 (dua puluh) Puskesmas-LRA

(dalam rupiah)

No	NAMA PUSKESMAS	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	POLEWALI	744.033.155,00	810.208.836,00	(66.175.681,00)	(8,17)
2	PEKKABATA	1.747.671.994,00	1.773.602.636,00	(25.930.642,00)	(1,46)
3	BINUANG	1.145.276.640,00	1.210.659.180,00	(65.382.540,00)	(5,40)
4	MASSENGA	1.345.262.850,00	1.303.851.601,00	41.411.249,00	3,18
5	ANREAPI	548.795.227,00	656.321.667,00	(107.526.440,00)	(16,38)
6	WONOMULYO	1.783.356.275,00	1.825.212.065,00	(41.855.790,00)	(2,29)
7	PELITAKAN	1.234.060.999,00	1.308.551.015,00	(74.490.016,00)	(5,69)
8	KEBUNSARI	519.746.885,00	529.658.741,00	(9.911.856,00)	(1,87)
9	MAPILLI	1.602.537.988,00	1.837.278.356,00	(234.740.368,00)	(12,78)
10	MATAKALI	1.276.454.128,00	1.426.123.928,00	(149.669.800,00)	(10,49)
11	CAMPALAGIAN	2.227.475.687,00	2.285.035.004,00	(57.559.317,00)	(2,52)
12	BATUPANGA	1.701.705.061,00	1.854.406.761,00	(152.701.700,00)	(8,23)
13	MATANGNGA	654.899.494,00	738.786.744,00	(83.887.250,00)	(11,35)
14	TINAMBUNG	1.221.903.976,00	1.650.108.773,00	(428.204.797,00)	(25,95)
15	LIMBORO	999.343.974,00	1.152.038.206,00	(152.694.232,00)	(13,25)
16	PAMBUSUANG	1.611.485.729,00	1.825.785.720,00	(214.299.991,00)	(11,74)
17	TUTALLU	777.692.291,00	875.771.278,00	(98.078.987,00)	(11,20)
18	TUBBI TARAMANU	2.240.307.599,00	2.779.957.279,00	(539.649.680,00)	(19,41)
19	KATUMBANGAN	1.020.897.148,00	1.417.284.744,00	(396.387.596,00)	(27,97)
20	BULO	920.868.353,00	1.176.665.600,00	(255.797.247,00)	(21,74)
JUMLAH		25.323.775.453,00	28.437.308.134,00	(3.113.532.681,00)	(10,95)

31 Desember 2022 31 Desember 2021
(Rp) (Rp)

7.5.1.1.b PENDAPATAN TRANSFER **1.147.376.631.200,00** **1.195.396.616.944,00**

Pendapatan Transfer Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.165.927.796.835,00 dengan realisasi sebesar Rp1.147.376.631.200,00 kurang dari anggaran sebesar Rp18.551.165.635,00 atau 98,41% dan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.194.736.823.266,00 dengan realisasi sebesar Rp1.195.396.616.944,00 lebih dari anggaran sebesar Rp659.793.678,00 atau 100,06%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Pendapatan Transfer-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.098.793.837.424,00	1.154.508.317.303,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.582.793.776,00	40.888.299.641,00
Jumlah transfer pemerintah provinsi		1.147.376.631.200,00	1.195.396.616.944,00

Commented [L21]: BERUBAH

Commented [L22]: BERUBAH

Commented [L23]: BERUBAH

Commented [L24]: BERUBAH



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.098.793.837.424,00	1.154.508.317.303,00

Commented [L25]: BERUBAH

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.105.626.958.688,00 direalisasikan sebesar Rp1.098.793.837.424,00 kurang dari anggaran sebesar Rp6.833.121.264,00 atau 99,38% sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp1.154.508.317.303,00 atau 99,40% sehingga terjadi penurunan sebesar Rp55.714.479.879,00 atau 4,83% dengan rincian sebagai berikut :

Commented [L26]: BERUBAH

Commented [L27]: BERUBAH

Commented [L28]: BERUBAH

Tabel 30. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dana Perimbangan - LRA	931.661.975.224,00	961.122.278.203,00	(29.460.302.979,00)	(3,07)
2	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	15.373.658.000,00	32.388.098.000,00	(17.014.440.000,00)	(52,53)
3	Dana Desa - LRA	151.758.204.200,00	160.997.941.100,00	(9.239.736.900,00)	(5,74)
	Jumlah	1.098.793.837.424,00	1.154.508.317.303,00	(55.714.479.879,00)	(4,83)

Commented [L29]: BERUBAH

Commented [L30]: BERUBAH

Commented [L31]: BERUBAH

Commented [L32]: BERUBAH

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.b.1.a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	931.661.975.224,00	961.122.278.203,00

Commented [L33]: BERUBAH

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp938.151.228.688,00 direalisasikan sebesar Rp931.661.975.224,00 kurang dari anggaran sebesar Rp6.489.253.464,00 atau 99,31% sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp967.715.930.000,00 direalisasikan sebesar Rp961.122.278.203,00 kurang dari anggaran sebesar Rp6.593.651.797,00 atau 99,32% sehingga terjadi penurunan sebesar Rp29.460.302.979,00 atau 3,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
I	Dana Bagi hasil pajak	10.313.400.105,00	12.915.349.839,00	(2.601.949.734,00)	(20,15)
1	Dana Bagi hasil pajak bumi dan bangunan	6.240.156.474,00	8.076.635.432,00	(1.836.478.958,00)	(22,74)
2	Bagi hasil dari PPh pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21	4.073.243.631,00	4.838.714.407,00	(765.470.776,00)	

Commented [L34]: BERUBAH



No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
II	Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	2.141.987.023,00	1.825.694.137,00	316.292.886,00	17,32
1	Bagi hasil dari Provinsi sumber daya hutan	8.236.000,00	65.845.874,00	(57.609.874,00)	(87,49)
2	Bagi hasil dari iuran Explorasi dan iuran Eksploitasi (royalty)	175.440.023,00	85.348.113,00	90.091.910,00	105,56
3	Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan	1.958.311.000,00	1.674.500.150,00	283.810.850,00	16,95
III	Dana Alokasi Umum	661.542.151.228,00	664.134.140.000,00	(2.591.988.772,00)	(0,39)
IV	Dana Alokasi Khusus	257.664.436.868,00	282.247.094.227,00	(24.582.657.359,00)	(8,71)
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-dana perimbangan	931.661.975.224,00	961.122.278.203,00	(29.460.302.979,00)	

Commented [L35]: BERUBAH

Commented [L36]: BERUBAH

7.5.1.1.b.1.b) Pendapatan

Transfer

Pemerintah

Pusat- Dana Penyesuaian

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)

167.131.862.200,00	193.386.039.100,00
---------------------------	---------------------------

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Penyesuaian, Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp167.475.730.000,00 direalisasikan sebesar Rp167.131.862.200,00 terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp15.373.658.000,00 terealisasi 100% dan Dana Desa dianggarkan sebesar Rp152.102.072.000,00 direalisasikan sebesar Rp151.758.204.200,00 atau 99,77% sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp193.386.039.100,00, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp26.254.176.900,00 atau 13,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Penyesuaian-LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Dana Insentif Daerah - LRA	15.373.658.000,00	32.388.098.000,00	(17.014.440.000,00)	(52,53)
2	Dana Desa - LRA	151.758.204.200,00	160.997.941.100,00	(9.239.736.900,00)	(5,74)
	Jumlah	167.131.862.200,00	193.386.039.100,00	(26.254.176.900,00)	(13,58)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)

7.5.1.1.b.2) Pendapatan

Transfer Antar Daerah

48.582.793.776,00	40.888.299.641,00
--------------------------	--------------------------

Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi Sulawesi Barat dan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah daerah Provinsi. Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp60.300.838.147,00 direalisasikan sebesar



Rp48.582.793.776,00 atau 80,57% sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp40.888.299.641,00 terjadi kenaikan sebesar Rp7.694.494.135,00 atau 18,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	48.255.216.576,00	40.888.299.641,00	7.366.916.935,00	18,02
2	Bantuan Keuangan	327.577.200,00	-	327.577.200,00	100,00
	Jumlah	48.582.793.776,00	40.888.299.641,00	7.694.494.135,00	18,82

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.b.2.a) Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak	48.255.216.576,00	40.888.299.641,00

Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp59.928.510.947,00 direalisasikan sebesar Rp48.255.216.576,00 kurang dari anggaran sebesar Rp11.673.294.371,00 atau 80,52% dan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp33.299.732.266,00 direalisasikan sebesar Rp40.888.299.641,00 lebih dari anggaran sebesar Rp7.588.567.375,00 atau 122,79% terjadi kenaikan sebesar Rp7.366.916.935,00 atau 18,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34. Pendapatan Transfer Antar Daerah - Dana Bagi Hasil Pajak - LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor	6.066.726.451,00	5.295.515.956,00	771.210.495,00	14,56
2	Bagi hasil dari Bea Balik nama kendaraan bermotor	5.690.137.245,00	5.317.577.380,00	372.559.865,00	7,01
3	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	12.604.663.490,00	8.502.877.333,00	4.101.786.157,00	(48,24)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	26.090.892,00	41.149.013,00	(15.058.121,00)	(36,59)
5	Dana Bagi hasil dari Pajak rokok/CHT	23.867.598.498,00	21.731.179.959,00	2.136.418.539,00	9,83
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	48.255.216.576,00	40.888.299.641,00	7.366.916.935,00	18,02

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.b.2.b) Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	327.577.200,00	0,00

Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah daerah Provinsi lainnya, Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp372.327.200,00



direalisasikan sebesar Rp327.577.200,00 kurang dari anggaran sebesar Rp44.750.000,00 atau 87,98% sedangkan Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	62.115.191.737,00	60.954.972.798,00

Commented [L37]: BERUBAH

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp62.115.191.737,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.954.972.798,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.c.1) PENDAPATAN HIBAH	62.115.191.737,00	60.954.972.798,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp65.947.661.996,00 direalisasikan sebesar Rp62.115.191.737,00 atau 94,19%. Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari hibah dari Pemerintah sebesar Rp59.323.191.737,00 yakni Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 59.323.191.737,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp61.674.500.000,00 direalisasikan sebesar Rp60.954.972.798,00 atau 98,83%, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp1.160.218.939,00 atau 1,90% sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 35. Daftar Pendapatan Hibah-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Hibah dari Pemerintah (Dana BOS) - LRA	59.323.191.737,00	60.954.972.798,00	(1.631.781.061,00)	(2,68)
2	Hibah Air Minum Perdesaan - LRA	2.792.000.000,00	-	2.792.000.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Hibah	62.115.191.737,00	60.954.972.798,00	1.160.218.939,00	1,90

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2 BELANJA DAERAH	1.472.911.597.102,00	1.494.721.491.473,66

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang



mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.522.423.000.728,00 direalisasikan sebesar Rp1.472.911.597.102,00 kurang dari anggaran sebesar Rp49.511.403.626,00 atau 96,75%, sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp1.494.721.491.473,66 sehingga terjadi penurunan Belanja Daerah sebesar Rp21.809.894.371,66 atau 1,46%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Belanja Daerah-LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	2022	LEBIH / KURANG	%	2021	Kenaikan / (Penurunan)	
							Rp.	%
1	Belanja Operasi	1.102.797.704.217,00	1.077.248.168.132,00	(25.549.536.085,00)	97,68	1.044.751.970.255,66	32.496.197.876,34	3,11
	Belanja Pegawai	646.228.451.186,00	634.972.025.992,50	(11.256.425.193,50)	98,26	573.232.463.477,00	61.739.562.515,50	10,77
	Belanja Barang dan Jasa	411.945.221.481,00	398.280.395.089,50	(13.664.826.391,50)	96,68	431.240.129.328,00	(32.959.734.238,50)	(7,64)
	Belanja Hibah	40.465.352.850,00	39.872.122.450,00	(593.230.400,00)	98,53	38.916.629.738,66	955.492.711,34	2,46
	Belanja Bantuan Sosial	4.158.678.700,00	4.123.624.600,00	(35.054.100,00)	99,16	1.362.747.712,00	2.760.876.888,00	202,60
2	Belanja Modal	193.246.454.055,00	171.766.613.279,00	(21.479.840.776,00)	88,88	214.738.626.462,00	(42.972.013.183,00)	(-20,01)
	Belanja Tanah	5.580.950.000,00	4.710.950.000,00	(870.000.000,00)	84,41	1.366.737.628,00	3.344.212.372,00	244,69
	Belanja Peralatan dan Mesin	49.840.868.998,00	61.365.186.314,00	11.524.317.316,00	123,12	60.149.712.867,00	1.215.473.447,00	2,02
	Belanja Gedung dan Bangunan	83.188.702.561,00	65.815.998.473,00	(17.372.704.088,00)	79,12	81.767.134.480,00	(15.951.136.007,00)	(19,51)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.731.182.590,00	37.331.885.855,00	(13.399.296.735,00)	73,59	68.152.195.927,00	(30.820.310.072,00)	(45,22)
	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.904.749.906,00	2.542.592.637,00	(1.362.157.269,00)	65,12	3.302.845.560,00	(760.252.923,00)	(23,02)
3	Belanja Tak Terduga	2.154.063.646,00	2.124.932.949,00	(29.130.697,00)	98,65	2.844.016.117,00	(719.083.168,00)	(25,28)
	Belanja Tak Terduga	2.154.063.646,00	2.124.932.949,00	(29.130.697,00)	98,65	2.844.016.117,00	(719.083.168,00)	(25,28)
4	Belanja Transfer	224.224.778.810,00	221.771.882.742,00	(2.452.896.068,00)	98,91	232.386.878.639,00	(10.614.995.897,00)	(4,57)
	Belanja Bagi Hasil	4.679.127.810,00	3.156.376.342,00	(1.522.751.468,00)	67,46	2.254.773.433,00	901.602.909,00	39,99
	Belanja Bantuan Keuangan	219.545.651.000,00	218.615.506.400,00	(930.144.600,00)	99,58	230.132.105.206,00	(11.516.598.806,00)	(5,00)
	Jumlah	1.522.423.000.728,00	1.472.911.597.102,00	(49.511.403.626,00)	96,75	1.494.721.491.473,66	(21.809.894.371,66)	(1,46)

7.5.1.2.a Belanja Operasi

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.077.248.168.132,00	1.044.751.970.255,66

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/ daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp1.102.797.704.217,00 direalisasikan sebesar Rp1.077.248.168.132,00 kurang dari anggaran sebesar Rp25.549.536.085,00 atau 97,68%, sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp1.044.751.970.255,66 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp32.496.197.876,34 atau 3,11%, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 37. Belanja Operasi-LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	2022	LEBIH / KURANG	%	2021	Kenaikan / (Penurunan)	
							Rp.	%
1	Belanja Pegawai	646.228.451.186,00	634.972.025.992,50	(11.256.425.193,50)	98,26	573.232.463.477,00	61.739.562.515,50	10,77
2	Belanja Barang dan Jasa	411.945.221.481,00	398.280.395.089,50	(13.664.826.391,50)	96,68	431.240.129.328,00	(32.959.734.238,50)	(7,64)
3	Belanja Hibah	40.465.352.850,00	39.872.122.450,00	(593.230.400,00)	98,53	38.916.629.738,66	955.492.711,34	2,46
4	Belanja Bantuan Sosial	4.158.678.700,00	4.123.624.600,00	(35.054.100,00)	99,16	1.362.747.712,00	2.760.876.888,00	202,60
Jumlah		1.102.797.704.217,00	1.077.248.168.132,00	(25.549.536.085,00)	97,68	1.044.751.970.255,66	32.496.197.876,34	3,11

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.a.1) Belanja Pegawai	634.972.025.992,50	573.232.463.477,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp646.228.451.186,00 direalisasikan sebesar Rp634.972.025.992,50 atau 98,26%, sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp613.741.911.460,00 direalisasikan sebesar Rp573.232.463.477,00 atau 93,40%, sehingga terjadi kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp61.739.562.515,50 atau 10,77%, (*sesuai Lampiran 12*).

Adapun komponen Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 (*sesuai Lampiran 13*).

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa	398.280.395.089,50	431.240.129.328,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp411.945.221.481,00 direalisasikan sebesar Rp398.280.395.089,50 kurang dari anggaran sebesar Rp13.664.826.391,50 atau 96,68% (*sesuai Lampiran 14*) sudah termasuk Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi yang dikelola oleh 20 Puskesmas dan BLUD/RSUD serta Dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp426.837.439.485,56 direalisasikan sebesar Rp431.240.129.328,00 atau 101%, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp32.959.734.238,50 atau 7,64%. (*sesuai Lampiran 15*) Adapun komponen Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 yang menghasilkan persediaan sebesar Rp55.953.178.271,00 (*sesuai Lampiran 16*).

Belanja Barang Dan Jasa untuk OPD Dinas Kesehatan sebesar Rp91.567.843.501,00 sudah termasuk Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi pada 20 (Dua Puluh) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas, Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp24.377.885.857,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021



direalisasikan sebesar Rp27.765.781.602,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp3.387.895.745,00 atau 12,20% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi/JKN-LRA
(dalam rupiah)

No	NAMA PUSKESMAS	TAHUN 2022	TAHUN 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	POLEWALI	733.926.359,00	806.474.795,00	-72.548.436,00	(9,00)
2	PEKKABATA	1.695.386.717,00	1.739.618.864,00	-44.232.147,00	(2,54)
3	BINUANG	1.104.256.202,00	1.182.117.440,00	-77.861.238,00	(6,59)
4	MASSENGA	1.289.341.136,00	1.249.507.475,00	39.833.661,00	3,19
5	ANREAPI	539.860.126,00	651.846.602,00	-111.986.476,00	(17,18)
6	WONOMULYO	1.715.810.491,00	1.785.625.700,00	-69.815.209,00	(3,91)
7	PELITAKAN	1.171.439.489,00	1.258.408.924,00	-86.969.435,00	(6,91)
8	KEBUNSARI	516.180.965,00	529.424.985,00	-13.244.020,00	(2,50)
9	MAPILLI	1.543.110.747,00	1.743.385.613,00	-200.274.866,00	(11,49)
10	MATAKALI	1.229.858.644,00	1.424.322.548,00	-194.463.904,00	(13,65)
11	CAMPALAGIAN	2.121.000.142,00	2.200.017.687,00	-79.017.545,00	(3,59)
12	BATUPANGA	1.622.179.895,00	1.819.724.356,00	-197.544.461,00	(10,86)
13	MATANGGA	646.414.261,00	734.682.403,00	-88.268.142,00	(12,01)
14	TINAMBUNG	1.205.437.595,00	1.646.920.876,00	-441.483.281,00	(26,81)
15	LIMBORO	982.713.107,00	1.135.380.717,00	-152.667.610,00	(13,45)
16	PAMBUSUANG	1.537.621.032,00	1.781.660.554,00	-244.039.522,00	(13,70)
17	TUTALLU	775.481.434,00	876.635.709,00	-101.154.275,00	(11,54)
18	TUBBI TARAMANU	2.037.067.886,00	2.644.895.668,00	-607.827.782,00	(22,98)
19	KATUMBANGAN	1.014.966.233,00	1.411.169.773,00	-396.203.540,00	(28,08)
20	BULO	895.833.396,00	1.143.960.913,00	-248.127.517,00	(21,69)
	JUMLAH	24.377.885.857,00	27.765.781.602,00	(3.387.895.745,00)	(12,20)

Belanja Barang Dan Jasa untuk OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp57.046.938.504,00 sudah termasuk Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp50.584.762.308,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp49.754.712.788,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp830.049.520,00 atau 1,67%, (*sesuai Lampiran 17*).

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.a.3) Belanja Hibah	39.872.122.450,00	38.916.629.738,66

Hibah Tahun Anggaran 2022 merupakan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang dianggarkan sebesar Rp40.465.352.850,00 dan direalisasikan sebesar Rp39.872.122.450,00 kurang dari anggaran sebesar Rp593.230.400,00 atau 98,53% (*sesuai Lampiran 18*), sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp40.526.462.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp38.916.629.738,66 atau 96,03%.



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.a.4) Belanja Bantuan Sosial	4.123.624.600,00	1.362.747.712,00

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp4.158.678.700,00 direalisasikan sebesar Rp4.123.624.600,00 kurang dari anggaran sebesar Rp35.054.100,00 atau 99,16% sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.542.747.712,00 direalisasikan sebesar Rp1.362.747.712,00 atau 88,33%, *(sesuai Lampiran 19)*.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.b Belanja Modal	171.766.613.279,00	214.738.626.462,00

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp193.246.454.055,00 direalisasikan sebesar Rp171.766.613.279,00 kurang dari anggaran sebesar Rp21.479.840.776,00 atau 88,88% sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp214.738.626.462,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.972.013.183,00 atau 20,01% . Adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 39. Belanja Modal-LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	2022	LEBIH / KURANG	%	2021	Kenaikan / (Penurunan)	
							Rp.	%
1	Belanja Tanah	5.580.950.000,00	4.710.950.000,00	870.000.000,00	84,41	1.366.737.628,00	3.344.212.372,00	244,69
2	Belanja Peralatan dan Mesin	49.840.868.998,00	61.365.186.314,00	(11.524.317.316,00)	123,12	60.149.712.867,00	1.215.473.447,00	2,02
3	Belanja Gedung dan Bangunan	83.188.702.561,00	65.815.998.473,00	17.372.704.088,00	79,12	81.767.134.480,00	(15.951.136.007,00)	(19,51)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.731.182.590,00	37.331.885.855,00	13.399.296.735,00	73,59	68.152.195.927,00	(30.820.310.072,00)	(45,22)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.904.749.906,00	2.542.592.637,00	1.362.157.269,00	65,12	3.302.845.560,00	(760.252.923,00)	(23,02)
	Jumlah	193.246.454.055,00	171.766.613.279,00	21.479.840.776,00	88,88	214.738.626.462,00	(42.972.013.183,00)	(20,01)

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.b.1) Belanja Modal Tanah	4.710.950.000,00	1.366.737.628,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.580.950.000,00 direalisasikan sebesar



Rp4.710.950.000,00 kurang dari anggaran sebesar Rp870.000.000,00 atau 84,41% sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.367.295.803,00 direalisasikan sebesar Rp1.366.737.628,00 atau 99,96%.

7.5.1.2.b.2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		61.365.186.314,00	60.149.712.867,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp49.840.868.998,00 direalisasikan sebesar Rp61.365.186.314,00 lebih dari anggaran sebesar Rp11.524.317.316,00 atau 123,12%, Belanja Modal peralatan dan mesin tersebut termasuk belanja pada Dana Kapitasi yang dikelola 20 Puskesmas tergabung dalam SKPD Dinas Kesehatan dan Belanja modal pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah serta Dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp75.328.738.840,80 direalisasikan sebesar Rp63.241.423.147,00 direalisasikan sebesar Rp60.149.712.867,00 kurang dari anggaran sebesar Rp3.091.710.280,00 atau 95,11%. *(sesuai Lampiran 20)*.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk OPD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.251.414.923,00 sudah termasuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi pada 20 (Dua Puluh) UPTD Puskesmas, Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp622.603.532,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp1.423.118.609,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp800.515.077,00 atau 56,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Kapitasi/JKN-LRA
(dalam rupiah)

No	NAMA PUSKESMAS	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	POLEWALI	10.005.000,00	33.118.860,00	(23.113.860,00)	(69,79)
2	PEKKABATA	52.243.280,00	82.292.130,00	(30.048.850,00)	(36,51)
3	BINUANG	40.939.170,00	92.524.600,00	(51.585.430,00)	(55,75)
4	MASSENGA	38.306.670,00	69.386.900,00	(31.080.230,00)	(44,79)
5	ANREAPI	8.901.000,00	7.440.125,00	1.460.875,00	19,64
6	WONOMULYO	24.769.418,00	73.569.500,00	(48.800.082,00)	(66,33)
7	PELITAKAN	56.701.710,00	51.452.300,00	5.249.410,00	10,20
8	KEBUNSARI	3.445.000,00	680.000,00	2.765.000,00	406,62
9	MAPILLI	59.523.725,00	141.313.450,00	(81.789.725,00)	(57,88)
10	MATAKALI	22.792.200,00	122.502.380,00	(99.710.180,00)	(81,39)
11	CAMPALAGIAN	77.189.740,00	81.391.150,00	(4.201.410,00)	(5,16)



No	NAMA PUSKESMAS	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
12	BATUPANGA	79.306.081,00	108.411.105,00	(29.105.024,00)	(26,85)
13	MATANGGA	8.435.438,00	4.857.091,00	3.578.347,00	73,67
14	TINAMBUNG	16.632.090,00	58.580.700,00	(41.948.610,00)	(71,61)
15	LIMBORO	13.669.360,00	29.380.457,00	(15.711.097,00)	(53,47)
16	PAMBUSUANG	73.867.665,00	173.321.050,00	(99.453.385,00)	(57,38)
17	TUTALLU	2.200.000,00	47.008.082,00	(44.808.082,00)	(95,32)
18	TUBBI TARAMANU	2.821.500,00	146.618.639,00	(143.797.139,00)	(98,08)
19	KATUMBANGAN	5.936.835,00	91.652.650,00	(85.715.815,00)	(93,52)
20	BULO	24.917.650,00	7.617.440,00	17.300.210,00	227,11
JUMLAH		622.603.532,00	1.423.118.609,00	(800.515.077,00)	(56,25)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp17.903.164.901,00 sudah termasuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp6.687.954.901,00, sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp12.498.388.569,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp5.404.776.332,00 atau 43,24% (*sesuai Lampiran 21*).

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.b.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.815.998.473,00	81.767.134.480,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp83.188.702.561,00 direalisasikan sebesar Rp65.815.998.473,00 kurang dari anggaran sebesar Rp17.372.704.088,00 atau 79,12% sudah termasuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana Kapitasi yang dikelola oleh 20 Puskesmas, sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp86.567.547.616,00 direalisasikan sebesar Rp81.767.134.480,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.951.136.007,00 atau 19,51% dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 41. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-LRA
(dalam rupiah)

No	NAMA SKPD	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	32.999.000,00	(32.999.000,00)	(100,00)
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.293.422.400,00	1.537.996.500,00	(244.574.100,00)	(15,90)
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	67.500.000,00	(67.500.000,00)	(100,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2022

No	NAMA SKPD	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
4	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	2.235.270.000,00	(2.235.270.000,00)	(100,00)
5	DINAS KESEHATAN	603.742.044,00	12.972.046.492,00	(12.368.304.448,00)	(95,35)
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	877.980.000,00	432.350.000,00	445.630.000,00	103,07
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	35.801.230.211,00	28.533.660.711,00	7.267.569.500,00	25,47
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.166.380.330,00	31.986.964.610,00	(14.820.584.280,00)	(46,33)
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-	2.781.401.070,00	(2.781.401.070,00)	100,00
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	1.186.946.097,00	(1.186.946.097,00)	(100,00)
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	566.579.650,00	-	566.579.650,00	100,00
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.510.010.714,00	-	8.510.010.714,00	100,00
13	SEKRETARIAT DAERAH	896.653.124,00	-	896.653.124,00	100,00
14	KECAMATAN WONOMULYO	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100,00
	Jumlah	65.815.998.473,00	81.767.134.480,00	(15.951.136.007,00)	(19,51)

Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tabel 41 di atas untuk SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp603.742.044,00 sudah termasuk Belanja Gedung dan Bangunan Dana Kapitasi pada 20 (Dua Puluh) UPTD Puskesmas, Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp235.139.100,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp521.826.242,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp286.687.142,00 atau 54,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana Kapitasi-LRA
(dalam rupiah)

No	NAMA PUSKESMAS	2022	2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	PELITAKAN	5.919.100,00	41.922.650,00	-36.003.550,00	(85,88)
2	CAMPALAGIAN	29.220.000,00	48.000.000,00	-18.780.000,00	(39,13)
3	BATUPANGA	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	(100,00)
4	BULO	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	(100,00)
5	TUTALLU	0,00	34.400.300,00	-34.400.300,00	(100,00)
6	TUBBI TARAMANU	200.000.000,00	349.003.292,00	-149.003.292,00	(42,69)
7	MAPILLI	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	(100,00)
	JUMLAH	235.139.100,00	521.826.242,00	(286.687.142,00)	(54,94)



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.b.4) Belanja Modal	37.331.885.855,00	68.152.195.927,00
Jalan Irigasi dan Jaringan		

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp50.731.182.590,00 direalisasikan sebesar Rp37.331.885.855,00 kurang dari anggaran sebesar Rp13.399.296.735,00 atau 73,59% sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp73.116.559.160,00 direalisasikan sebesar Rp68.152.195.927,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.820.310.072,00 atau 45,22%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan-LRA

No	NAMA SKPD	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2021	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.248.175.000,00	(1.248.175.000,00)	(100,00)
2	DINAS KESEHATAN	2.835.000.000,00	397.410.509,00	2.437.589.491,00	613,37
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	4.206.548.409,00	(4.206.548.409,00)	(100,00)
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	194.370.000,00	(194.370.000,00)	(100,00)
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	550.000.000,00	199.900.000,00	350.100.000,00	175,14
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	33.878.941.305,00	60.984.432.323,00	(27.105.491.018,00)	(44,45)
9	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	67.944.550,00	379.424.110,00	(311.479.560,00)	(82,09)
12	KECAMATAN TINAMBUNG	-	89.616.000,00	(89.616.000,00)	(100,00)
13	KECAMATAN POLEWALI	-	246.057.340,00	(246.057.340,00)	(100,00)
17	KECAMATAN TAPANGO	-	37.924.836,00	(37.924.836,00)	(100,00)
19	KECAMATAN CAMPALAGIAN	-	117.340.300,00	(117.340.300,00)	(100,00)
20	KECAMATAN BALANIPA	-	9.808.500,00	(9.808.500,00)	(100,00)
22	KECAMATAN ALU	-	12.599.600,00	(12.599.600,00)	(100,00)
23	KECAMATAN TUTAR	-	28.589.000,00	(28.589.000,00)	(100,00)
	JUMLAH TOTAL	37.331.885.855,00	68.152.195.927,00	(30.820.310.072,00)	(45,22)



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.542.592.637,00	3.302.845.560,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp3.904.749.906,00 direalisasikan sebesar Rp2.542.592.637,00 kurang dari anggaran sebesar Rp1.362.157.269,00 atau 65,12% yang mana Belanja Modal Aset Lainnya sudah termasuk Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.551.942.676,00 direalisasikan sebesar Rp3.302.845.560,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp760.252.923,00 atau 23,02%.

Tabel 44. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya SKPD-LRA

(dalam rupiah)

No	NAMA SKPD	REALISASI		KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
		TAHUN 2022	TAHUN 2021		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.492.592.637,00	3.302.845.560,00	(810.252.923,00)	(24,53)
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	25.000.000,00	-	25.000.000,00	100,00
3	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	25.000.000,00	-	25.000.000,00	100,00
Jumlah		2.542.592.637,00	3.302.845.560,00	(760.252.923,00)	(23,02)

Dari Belanja Aset Tetap Lainnya pada tabel 44 diatas untuk SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.492.592.637,00 sudah termasuk Aset Tetap Lainnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp 3.302.845.560,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp810.252.923,00 atau 24,53%. (sesuai Lampiran 22).

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.c) Belanja Tak Terduga	2.124.932.949,00	2.844.016.117,00

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.154.063.646,00 direalisasikan sebesar Rp2.124.932.949,00 kurang dari anggaran sebesar Rp29.130.697,00 atau 98,65%. Belanja Tak Terduga diperuntukkan untuk penanganan Bencana Alam dan Biaya Pendamping Pasien Rujukan. sedangkan Tahun Anggaran 2021



direalisasikan sebesar Rp2.844.016.117,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp719.083.168,00 atau 25,28%. *(sesuai Lampiran 23)*.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.d	BELANJA TRANSFER	221.771.882.742,00	232.386.878.639,00

Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. yaitu: Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp224.224.778.810,00 direalisasikan sebesar Rp221.771.882.742,00 kurang dari anggaran sebesar Rp2.452.896.068,00 atau 98,91% sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp232.386.878.639,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp10.614.995.897,00 atau 4,57%.

Tabel 45. Belanja Transfer - LRA

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	2022	LEBIH / KURANG	%	2021	Kenaikan / (Penurunan)	
							Rp.	%
1	Belanja Bagi Hasil	4.679.127.810,00	3.156.376.342,00	1.522.751.468,00	67,46	2.254.773.433,00	901.602.909,00	39,99
2	Belanja Bantuan Keuangan	219.545.651.000,00	218.615.506.400,00	930.144.600,00	99,58	230.132.105.206,00	(11.516.598.806,00)	(5,00)
	Jumlah	224.224.778.810,00	221.771.882.742,00	2.452.896.068,00	98,91	232.386.878.639,00	(10.614.995.897,00)	(4,57)

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.d.1)	Belanja Transfer Bagi Hasil	3.156.376.342,00	2.254.773.433,00

Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp4.679.127.810,00 direalisasikan sebesar Rp3.156.376.342,00 kurang dari anggaran sebesar Rp1.522.751.468,00 atau 67,46% merupakan pembayaran insentif PBB, Pajak dan Retribusi kepada seluruh Desa, sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.089.630.643,00 direalisasikan sebesar Rp2.254.773.433,00, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp901.602.909,00 atau 39,99%.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.2.d.2)	Belanja Transfer Bantuan keuangan	218.615.506.400,00	230.132.105.206,00



Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp219.545.651.000,00 direalisasikan sebesar Rp218.615.506.400,00 kurang dari anggaran sebesar Rp930.144.600,00 atau 99,58%, sedangkan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp230.132.105.206,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.516.598.806,00 atau 5,00%. Belanja Transfer Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp219.545.651.000,00 direalisasikan sebesar Rp218.615.506.400,00 atau 95,58%, sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp230.842.320.206,00 direalisasikan sebesar Rp230.132.105.206,00 atau 99,69%. Transfer Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa (ADD) APBN Sebesar Rp152.102.072.000,00 direalisasikan sebesar Rp151.758.204.200,00 atau 99,77% dengan Alokasi Per Desa (*sesuai Lampiran 24*).
- Alokasi Dana Desa (ADD) APBD sebesar Rp67.443.579.000 direalisasikan sebesar Rp66.857.302.200,00 atau 99,13% dengan Alokasi Per Desa (*sesuai Lampiran 25*).
- Pembayaran Iuran 1% JKN BPJS Kesehatan bagi 144 Desa, 1.162 Jiwa se-Kabupaten Polewali Mandar.

7.5.1.3 Surplus/defisit

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(64.351.102.962,79)	22.335.771.287,94

Commented [L38]: BERUBAH

Surplus/defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp64.351.102.962,79 sedangkan Tahun Anggaran 2021 Surplus sebesar Rp22.335.771.287,94.

Perhitungan surplus/defisit Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Daftar Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2022-LRA

(dalam rupiah)

Uraian	2022				2021
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (kurang)	(%)	Realisasi
PENDAPATAN	1.449.345.151.112,00	1.408.560.494.139,21	(40.784.656.972,79)	97,19	1.517.057.262.761,60
BELANJA	1.522.423.000.728,00	1.472.911.597.102,00	(49.511.403.626,00)	96,75	1.494.721.491.473,66
SURPLUS / (DEFISIT)	(73.077.849.616,00)	(64.351.102.962,79)	8.726.746.653,21		22.335.771.287,94

Commented [L39]: BERUBAH

Commented [L40]: BERUBAH



7.5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.4.a Penerimaan Pembiayaan	72.940.908.397,69	50.742.078.327,60

Commented [L41]: BERUBAH

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp73.077.849.616,00 direalisasikan sebesar Rp72.940.908.397,69 atau 99,81% sedangkan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp66.020.494.411,00 direalisasikan sebesar Rp50.742.078.327,60 atau 76,86%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.4.b Pembiayaan Netto	72.940.908.397,69	50.742.078.327,60

Commented [L42]: BERUBAH

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72.940.908.397,69 sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.742.078.327,60 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.198.830.070,09 atau 43,75%. Pembiayaan neto dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Daftar Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto TA 2022-LRA

(dalam rupiah)

Uraian	2022	2021	Lebih/ (kurang)	(%)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	72.940.908.397,69	50.742.078.327,60	22.198.830.070,09	43,75
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	72.940.908.397,69	50.742.078.327,60	22.198.830.070,09	43,75

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	8.581.785.573,90	73.077.849.615,54

Commented [L43]: BERUBAH

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu



periode pelaporan. Pembiayaan netto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72.940.908.397,69 sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.742.078.327,60 realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.581.785.573,90 dengan rincian sebagai berikut:

Total Pendapatan Tahun 2022	Rp	1.408.560.494.139,21
Total Belanja dan Transfer Tahun 2022	Rp	1.472.911.597.102,00
Surplus/Defisit	Rp	(64.351.102.962,79)
Pembiayaan Netto	Rp	72.940.908.397,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp	8.589.805.434,90

Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) – LRA TA 2022
(dalam rupiah)

NO	Uraian	Nilai	Penempatan
1	Giro BNI	40.287.095,00	Rekening Kas Umum Daerah
2	Pendapatan Asli Daerah	124.307.237,22	Rekening Kas Umum Daerah
3	Kas BLUD RSUD	7.557.595.588,13	Rekening BLUD RSUD
4	Dana Bantuan Operasional Sekolah	53.004.635,00	Rekening Bendahara BOS
5	Dana Kapitasi	93.783.936,00	Rekening Bendahara Kapitasi FKTP
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	552.603.344,00	Bendahara Pengeluaran OPD
7	Rekening Sekolah yang masih aktif	158.380.332,15	Bendahara BOS
8	Pendapatan Bunga yang belum disetor	1.826.406,40	Bendahara Kapitasi Puskesmas
9	Kas di Bendahara Penerimaan	8.016.861,00	Bendahara Penerimaan Kecamatan Wonomulyo
Jumlah		8.589.805.434,90	



7.5.2. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal Rp73.077.849.615,54

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp73.077.849.615,54 yang terdiri dari:

- a. Saldo Akhir Kas BUD/Kas di Kas Daerah Tahun 2021 sebesar Rp25.408.233.958,83 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Saldo Akhir di Bank Sulselbar Cabang Polewali an. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Polewali Mandar Nomor 070.0015756 sebesar Rp20.369.717.018,83;
 - 2) Saldo Akhir Giro milik Pemda Polewali Mandar pada Bank BNI Cabang Polewali Nomor 0496428123 sebesar Rp5.038.516.940,00;
- b. Saldo Akhir Kas pada 20 Puskesmas (Dana Kapitasi) di Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp5.636.972,00;
- c. Saldo Akhir Kas pada Bendahara OPD atau sisa UP/TUP sebesar Rp1.268.487.551,00;
- d. Saldo Akhir Kas BLUD RSUD Polewali pada Bank Sulselbar Cabang Polewali dengan nomor rekening 070.002.20106.5 sebesar Rp45.605.046.839,71;
- e. Saldo Akhir Kas pada Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp495.122.744,00; dan
- f. Kas Lainnya di Bendahara BOS SMPN 1 Polewali dan SMPN Negeri Luyo sebesar Rp295.321.550,00 yang direklas ke Piutang SKTJM an. Abdul Rahman.

7.5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dianggarkan pada LRA sebesar Rp72.940.908.397,69.

7.5.2.3 Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.589.805.434,90 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp(136.941.217,85)

Terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp136.941.217,85) merupakan selisih lebih/kurang antara penambahan saldo kas daerah dari rekening yang tidak diketahui kepemilikannya dengan Koreksi SiLPA (senilai yang telah dibayar s.d 2022).

7.5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.589.805.434,90 merupakan selisih penjumlahan SiLPA Tahun Anggaran



2022 dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atau koreksi lainnya.

7.5.3. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING NERACA

Neraca adalah Laporan Keuangan yang menginformasikan/menggambarkan harta kekayaan, kewajiban dan pembiayaan dalam bentuk ekuitas dana suatu instansi dalam satu periode/tahun anggaran.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1 ASET	2.405.443.694.245,07	2.421.276.774.265,25

Jumlah Aset Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.405.443.694.245,07 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.421.276.774.265,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Aset per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	Aset Lancar	58.536.169.000,17	109.008.513.411,11	(50.475.008.410,94)	(46,30)
2	Investasi Jangka Panjang	39.268.050.095,82	38.812.801.980,82	455.248.115,00	1,17
3	Aset Tetap	3.327.888.283.886,67	3.120.481.015.309,67	207.407.268.577,00	6,65
4	Akumulasi Penyusutan	(1.113.706.658.079,76)	(941.603.483.869,20)	(172.103.174.210,56)	18,28
5	Aset Lainnya	93.457.849.342,18	94.577.927.432,85	(1.120.078.090,67)	(1,18)
	Jumlah	2.405.443.694.245,07	2.421.276.774.265,25	(15.835.744.020,17)	(0,65)

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.a ASET LANCAR	58.536.169.000,17	109.008.513.411,11

Jumlah Aset Lancar Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp58.536.169.000,17 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp109.008.513.411,11. Aset lancar merupakan aset yang segera dapat dimiliki, direalisasikan, dipakai dan dapat kembali dalam kurun waktu 12 bulan. Aset lancar yang tercatat mengalami penurunan sebesar Rp50.475.008.410,94 atau 46,30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan atau penurunan aset lancar dipengaruhi oleh komponen aset lancar yang meliputi kas di kas daerah, kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas Dana Bos, kas Dana Kapitasi pada FKTP, kas lainnya, piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah daerah lainnya, piutang lain-lain yang sah, piutang lainnya, beban dibayar dimuka



dan persediaan. Aset lancar Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.a.1) Kas di Kas Daerah	164.594.332,22	25.408.233.958,83

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan kas yang berada di rekening Kas Daerah. Saldo Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp164.594.332,22 merupakan saldo rekonsiliasi kas daerah yang ditempatkan pada 2 (dua) rekening Giro Bank Sulselbar Cabang Polewali dan BNI Cabang Polewali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	No. Rekening	Uraian	2022	2021
1	Bank Sulselbar	70.001.000005756.1	Dana Alokasi Umum	124.307.237,22	369.717.018,83
2	Bank Sulselbar		Deposito	-	20.000.000.000,00
3	BNI Cabang Polewali	0496428123	Giro Milik Pemda Polewali Mandar	40.287.095,00	5.038.516.940,00
Jumlah				164.594.332,22	25.408.233.958,83

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.a.2) Kas di Bendahara Penerimaan	8.016.861,00	17.026.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.016.861,00 atas retribusi sampah dan pelayanan pasar dan telah disetorkan ke Kas Daerah STS No. 4461/B.IX/2023 dan Tahun 2021 sebesar Rp17.026.000,00 merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan atas retribusi sampah yang belum disetor per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.900.000,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah STS No. 544/B.IX/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan bendahara penerima Kecamatan Matakali atas retribusi pasar sebesar Rp13.126.000,00 dan telah disetor ke Kas Daerah STS No.2718/B.IX/2022 tanggal 30 Maret 2022.

Commented [Ma44]: Bertambah karena adanya kas dibendahara penerima kee. Wonomulyo yang tidak disetor per 31 desember 2022.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.a.3) Kas di Bendahara Pengeluaran	559.472.176,00	1.268.487.551,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 yang merupakan saldo kas di Rekening Bank Bendahara pengeluaran (sisa uang persediaan) yang belum disetor di tahun 2022.



Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 51. Saldo Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa Uang Persediaan dan Utang PFK Per 31 Desember 2022

No	Nama OPD	Tanggal	STS	Nilai
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9 JANUARI 2023	82/B.IX/2023	8.473.410,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5 JANUARI 2023	32/B.IX/2023	8.651.182,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	4 JANUARI 2023	17/B.IX/2023	24.474.126,00
		24 JANUARI 2023	381/B.IX/2023	20.751,00
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6 JANUARI 2023	57/B.IX/2023	10.058.390,00
		10 JANUARI 2023	97/B.IX/2023	15.000,00
5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13 JANUARI 2023	205/B.IX/2023	100.000,00
6	SEKRETARIAT DAERAH	20 JANUARI 2023	367/B.IX/2023	468.640.744,00
7	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31 JANUARI 2023	584/B.IX/2023	25.000.000,00
		1 FEBRUARI 2023	662/B.IX/2023	6.801.240,00
8	BADAN PENDAPATAN	Utang PFK		619.369,00
9	KECAMATAN TAPANGO	Utang PFK		6.617.964,00
Jumlah				559.472.176,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp559.472.176,00 terdiri atas sisa UP sebesar Rp552.234.843,00 dan pajak yang telah dipungut tapi belum disetorkan sebesar Rp7.237.333,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.a.4) Kas di BLUD	7.557.595.588,13	45.605.046.839,71

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp7.557.595.588,13 merupakan saldo Kas BLUD RSUD Polewali yang berada pada rekening giro BLUD RSUD Polewali pada Bank Sulselbar Cabang Polewali dengan Nomor Rekening 070-002-000020106-5 senilai Rp1.538.214.568,13 dan Bank BNI Cabang Polewali dengan Nomor Rekening 1210895585 senilai Rp6.019.381.020,00 Saldo kas di BLUD ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan saldo kas BLUD tahun 2021 yang sebesar Rp45.605.046.839,71.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.a.5) Kas Dana BOS	53.004.635,00	495.122.744,00

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember Tahun 2022 merupakan sisa kas dari pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 327 Sekolah Dasar Negeri dan 79



Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp53.004.635,00 sedangkan Kas Dana BOS per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp495.564.095,00. (sesuai lampiran 26).

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.a.6) Kas di Bendahara FKTP	93.783.936,00	5.636.972,00

Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.783.936,00 merupakan sisa kas dari pengelolaan dana kapitasi TA 2022 pada 20 Bendahara Dana Kapitasi FKTP Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang berada di rekening giro yang ditempatkan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Polewali Rp93.763.936,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.636.972,00 terdiri dari saldo Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Polewali sebesar Rp5.616.972,00 dan saldo kas bendahara dana kapitasi FKTP Puskesmas Matangnga sebesar Rp20.000,00 yang belum ditarik.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Sedangkan FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Rincian saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 52. Saldo Rekening Dana Kapitasi 20 FKTP Puskesmas Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Nama FKTP	No. Rekening	Uraian	2022
1	Batupanga	BNI Cab. Polewali	417248633	507.324,00
2	Campalagian	BNI Cab. Polewali	417394059	268.668,00
3	Limboro	BNI Cab. Polewali	417880470	3.169.233,00
4	Tutar	BNI Cab. Polewali	417500320	1.000.614,00
5	Bulo	BNI Cab. Polewali	417878314	388.954,00
6	Katumbangan	BNI Cab. Polewali	417416632	348.457,00
7	Tutallu	BNI Cab. Polewali	417424257	341.666,00
8	Pambusuang	BNI Cab. Polewali	417081171	197.028,00
9	Matangnga	BNI Cab. Polewali	417304473	220.301,00
10	Mapilli	BNI Cab. Polewali	417281807	243.853,00
11	Tinambung	BNI Cab. Polewali	417610899	80.715,00
12	Pelitakan	BNI Cab. Polewali	417098550	298.701,00
13	Kebunsari	BNI Cab. Polewali	417225310	208.135,00
14	Matakali	BNI Cab. Polewali	417067167	24.537.656,00
15	Wonomulyo	BNI Cab. Polewali	417460568	43.079.391,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2022

No	Nama FKTP	No. Rekening	Uraian	2022
16	Anreapi	BNI Cab. Polewali	417287774	287.374,00
17	Massenga	BNI Cab. Polewali	417299315	17.752.194,00
18	Pekkabata	BNI Cab. Polewali	417430237	240.203,00
19	Binuang	BNI Cab. Polewali	417321513	328.328,00
20	Polewali	BNI Cab. Polewali	417370865	265.141,00
Jumlah				93.763.936,00

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
3.598.782.720,55	115.118.782,60

7.5.3.1.a.7) **Kas Lainnya**

Kas Lainnya merupakan sisa kas yang dikelola beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.598.782.720,55 dengan uraian berikut:

- a) Saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.070.657,00 merupakan Jasa Giro Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 327 Sekolah Dasar Negeri dan 79 Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2022 sebesar Rp523.634,00 dan tahun 2021 sebesar Rp441.351,00, kesalahan penarikan Dana Bos senilai Rp50.000,00 dan bunga BOP PAUD sebesar Rp55.672,00;
- b) Saldo Kas lainnya Pada Inspektorat sebesar Rp602.700,00 merupakan sisa rekening bank per 31 Desember 2022 terdiri atas kesalahan transfer senilai Rp368.500,00, telah disetor ke kasda tanggal 06 Februari 2023 STS No.806/B.IX/2023 dan kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar di tahun 2022 senilai Rp234.200,00;
- c) Saldo Kas lainnya Pada Kesbangpol sebesar Rp1,00 merupakan sisa rekening bank per 31 Desember 2022 kekurangan TPP pegawai yang belum dibayar di tahun 2022;
- d) Saldo Kas Lainnya Pada Dinas kesehatan sebesar Rp3.438.729.030,40 terdiri dari:
 - 1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp3.438.320.697,00, terdiri dari sisa bunga BOK tahun 2022 sebesar Rp347.416,00 yang belum disetor hingga 31 Desember 2022, belanja yang belum ditarik dari rekening BOK senilai Rp3.437.973.281,00;
 - 2) Kurang setor sisa bunga dana BOK sebesar Rp0,40;
 - 3) Jasa giro dana kapitasi pada 20 FKTP Puskesmas sebesar Rp408.253,00; dan
 - 4) Kelebihan setor jasa giro senilai Rp80,00 PKM Tubbi Taramanu.
- e) Terdapat saldo di beberapa rekening sekolah senilai Rp158.380.332,15 yang merupakan rekening yang sudah tidak dipakai lagi.

Rincian saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Commented [Ma45]: Penambahan saldo kas daerah dari rekening yang tidak diketahui kepemilikannya senilai Rp158.380.332,15



Tabel 53. Saldo Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas	No. Rekening BOK-BRI	SPJ 2022	Bunga Giro 2022	Total
1	PUSKESMAS PAMBUSUANG	25901001677308	347.550.624,00	1.598,00	347.552.222,00
2	PUSKESMAS PELITAKAN	25901001684305	317.642.659,00	12.774,00	317.655.433,00
3	PUSKESMAS KEBUNSARI	25901001683309	170.047.574,00	14.783,00	170.062.357,00
4	PUSKESMAS BATUPANGA	25901001682303	111.992.124,00	20.609,00	112.012.733,00
5	PUSKESMAS ANREAPI	25901001674300	235.487.361,00	7.399,00	235.494.760,00
6	PUSKESMAS BINUANG	25901001675306	61.007.624,00	18.117,00	61.025.741,00
7	PUSKESMAS POLEWALI	25901001688309	165.166.624,00	9.507,00	165.176.131,00
8	PUSKESMAS CAMPALAGIAN	25901001687303	221.082.624,00	22.629,00	221.105.253,00
9	PUSKESMAS KATUMBANGAN	25901001676302	147.046.224,00	18.906,00	147.065.130,00
10	PUSKESMAS TUTALLU	25901001692308	79.520.624,00	19.687,00	79.540.311,00
11	PUSKESMAS PEKKABATA	25901001689305	275.365.287,00	25.598,00	275.390.885,00
12	PUSKESMAS WONOMULYO	25901001691302	89.920.624,00	5.273,00	89.925.897,00
13	PUSKESMAS TUTAR	25901001690306	310.528.068,00	24.445,00	310.552.513,00
14	PUSKESMAS BULO	25901001686307	158.289.624,00	39.388,00	158.329.012,00
15	PUSKESMAS MAPILLI	25901001678304	62.963.124,00	8.589,00	62.971.713,00
16	PUSKESMAS MATAKALI	25901001681307	222.262.124,00	22.236,00	222.284.360,00
17	PUSKESMAS LIMBORO	25901001680301	124.936.624,00	26.414,00	124.963.038,00
18	PUSKESMAS MATANGNGA	25901001679300	47.035.624,00	16.523,00	47.052.147,00
19	PUSKESMAS TINAMBUNG	25901001693304	159.268.824,00	17.002,00	159.285.826,00
20	PUSKESMAS MASSENGA	25901001685301	130.859.296,00	15.939,00	130.875.235,00
Jumlah			3.437.973.281,00	347.416,00	3.438.320.697,00

Tabel 54. Jasa Giro/Bunga Dana Kapitasi Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas	No. STS	Tanggal STS	Jumlah
1	PKM TUTAR	289	18 - Jan - 23	17.911,00
2	PKM KATUMBANGAN	292	18 - Jan - 23	10.906,00
3	PKM BULO	284	18 - Jan - 23	27.098,00
4	PKM POLEWALI	332	19 - Jan - 23	9.412,00
5	PKM PEKKABATA	265	17 - Jan - 23	13.855,00
6	PKM BINUANG	479	26 - Jan - 23	9.003,00
7	PKM MASSENGA	333	19 - Jan - 23	36.174,00
8	PKM ANREAPI	285	18 - Jan - 23	11.215,00
9	PKM WONOMULYO	910	8 - Feb - 23	58.486,00
10	PKM PELITAKAN	663	1 - Feb - 23	20.175,00
11	PKM KEBUNSARI	788	3 - Feb - 23	7.075,00
12	PKM MAPILLI	287	18 - Jan - 23	26.978,00
13	PKM MATAKALI	480	26 - Jan - 23	24.948,00
14	PKM CAMPALAGIAN	288	18 - Jan - 23	56.632,00
15	PKM BATUPANGA	286	18 - Jan - 23	15.742,00
16	PKM MATANGNGA	707	1 - Feb - 23	3.193,00
17	PKM TINAMBUNG	294	18 - Jan - 23	10.132,00
18	PKM LIMBORO	295	18 - Jan - 23	9.489,00
19	PKM PAMBUSUANG	293	18 - Jan - 23	38.598,00
20	PKM TUTALLU	911	8 - Feb - 23	1.311,00
Jumlah				408.333,00



Terdapat selisih atas jasa giro dana kapitasi dengan yang disetorkan ke Kasda senilai Rp80,00 (Rp408.333,00 – Rp408.253,00) merupakan kelebihan setor atas jasa giro pada PKM Tubbi Taramanu.

Disamping nilai kas lainnya di atas, masih terdapat saldo rekening lainnya di Puskesmas senilai Rp71.257.659,61 yang merupakan dana Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS). Akan tetapi anggaran pendapatan dan belanja program ini belum masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, sehingga saldo rekening koran sampai 31 Desember 2022 ini belum dimasukkan dalam saldo kas lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini.

Commented [A46]: Dana Prolanis

Sedangkan kas lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.118.782,60 yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2021 dengan uraian berikut:

- Saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Jasa Giro Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 327 Sekolah Dasar Negeri dan 79 Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp441.351,00.
- Saldo Kas lainnya Pada Dinas Sosial sebesar Rp5.100.000,00 merupakan sisa Bantuan Mahasiswa yang tidak tersalurkan dan telah disetor ke Kas Daerah sesuai STS Nomor 38/B.IX/2022 Tanggal 6 Januari 2022.
- Saldo Kas Lainnya Pada Dinas kesehatan sebesar Rp109.577.431,60 terdiri dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp105.855.907,40, sisa bunga BOK tahun 2020 sebesar Rp3.501.107,20 yang belum disetor hingga 31 Desember 2021 dan jasa giro dana kapitasi pada 20 FKTP Puskesmas sebesar Rp220.417,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.a.8) Piutang Pajak Daerah	10.951.402.137,41	10.749.881.180,57

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp10.951.402.137,41 merupakan piutang atas penerimaan pajak daerah Kabupaten Polewali Mandar yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum diterima kasnya oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55. Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak Daerah	2022	2021
1	Piutang Pajak Hotel Dan Restoran	14.000.000,00	14.000.000,00
2	Piutang Pajak Mineral bukan logam	56.638.549,67	56.638.549,67



No	Piutang Pajak Daerah	2022	2021
3	Piutang PBB dan Piutang Bunga/Denda Pajak Bumi dan Bangunan	10.880.763.587,74	10.679.242.630,90
Jumlah		10.951.402.137,41	10.749.881.180,57

Piutang Pajak Daerah terdiri atas:

1) Piutang Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel Dan Restoran per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.000.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.000.000,00. Tidak terdapat penambahan dan penerimaan pembayaran piutang di Tahun 2022.

Piutang Pajak Hotel dan Restoran senilai Rp14.000.000,00 merupakan Piutang Pajak Hotel Istana yang dicatat berdasarkan dasar pengenaan penerimaan pendapatan Asli Daerah Tahun 2012 berdasarkan SKPD Nomor: 01/April/2012 tanggal 01 April 2012 yang diterbitkan melalui Badan Pendapatan Daerah

2) Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.638.549,67 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp56.638.549,67. Dari nilai piutang tersebut, telah disisihkan sebesar Rp56.638.549,67 sebagai piutang tak tertagih dan sisanya kemungkinan kecil dapat tertagih. Tidak terdapat penambahan dan penerimaan pembayaran piutang objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Tahun 2022. Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

(sesuai Lampiran 27)

Tabel 56. Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tgl/Tahun Mulai Pelaporan		Nilai (Rp)
1	Pajak Galian Golongan C (Dispenda)	Tahun	2006	5.697.251,00
2	CV. Putra Karama	Tahun	2012	958.956,00
3	CV. Rezki Apriliani Prima	Tahun	2012	1.038.323,03
4	CV. Tandung Persada	Tahun	2012	1.361.019,64
5	CV. Harkam (Lurah Wattang)	Tahun	2013	1.618.000,00
6	CV. Alena Jaya Konstruksi	Tahun	2014	2.319.000,00
7	CV. Dua Putra	Tahun	2016	1.317.000,00
8	CV. Dua Putra	Tahun	2016	4.067.000,00
9	CV. Dua Putra	Tahun	2016	11.943.000,00
10	CV. Aliansi	Tahun	2016	8.562.000,00
11	CV. Aliansi	Tahun	2016	5.017.000,00
12	CV. Bina Muda Utama	Tahun	2016	12.740.000,00
Jumlah				56.638.549,67

3) Piutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.880.763.587,74 terdiri



atas tunggakan PBB P2 tahun 2009 sampai dengan tahun 2022 senilai Rp9.466.032.317,50 dan denda administratif atas pajak yang jatuh tempo senilai Rp1.414.731.270,24 dengan uraian penjelasan berikut.

a. Tunggakan PBB P2

Piutang PBB P22 mulai dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sejak pengelolaannya diserahkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene ke Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: BA- 30/WPJ.15/KP.02/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Serah Terima/Pengalihan Surat Keputusan Menteri Keuangan. Piutang PBB dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp3.319.007.141,00 diserahkan secara gelondongan (tidak *by name by address*). Tunggakan PBB P2 per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.466.032.317,50 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.389.087.327,50 dengan rincian berikut.

Tabel 57. Tunggakan PBB P2 per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Piutang Pajak Daerah	Tunggakan 2022	Tunggakan 2021
	PIUTANG PBB		
1	PBB (Tahun 2009)	184.870.355,00	258.158.630,00
2	PBB (Tahun 2010)	232.399.535,00	234.840.977,00
3	PBB (Tahun 2011)	462.930.081,50	468.621.891,50
4	PBB (Tahun 2012)	862.513.695,00	869.334.201,00
5	PBB (Tahun 2013)	1.130.530.935,00	1.141.727.948,00
6	PBB (Tahun 2014)	859.934.586,00	875.490.385,00
7	PBB (Tahun 2015)	1.171.242.846,00	1.190.147.887,00
8	PBB (Tahun 2016)	862.871.898,00	879.232.670,00
9	PBB (Tahun 2017)	832.060.032,00	847.698.458,00
10	PBB (Tahun 2018)	564.582.680,00	599.151.775,00
11	PBB (Tahun 2019)	377.110.763,00	405.095.248,00
12	PBB (Tahun 2020)	536.774.382,00	575.263.362,00
13	PBB (Tahun 2021)	692.381.661,00	1.044.323.895,00
14	PBB (Tahun 2022)	695.828.868,00	
	Jumlah	9.466.032.317,50	9.389.087.327,50

b. Denda Piutang PBB P2

Perhitungan Denda Piutang PBB P2 diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perhitungan Bunga/Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dihitung berdasarkan tunggakan PBB per kecamatan sebesar 2% setiap bulan paling lama 15 bulan sejak pajak terutang. Piutang Bunga/Denda Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.414.731.270,24 dengan rincian sebagai berikut:



Perbandingan piutang denda PBB P2 per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 58. Piutang Denda PBB P2 per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Juran	Tunggakan Denda 2022	Tunggakan Denda 2021
1	Tahun 2015	351.372.853,80	357.044.366,10
2	Tahun 2016	258.861.569,40	263.769.801,00
3	Tahun 2017	249.618.009,60	254.309.537,40
4	Tahun 2018	169.374.804,00	179.745.532,50
5	Tahun 2019	90.506.583,12	97.222.859,52
6	Tahun 2021	128.825.851,68	138.063.206,88
7	Tahun 2022	166.171.598,64	-
Jumlah		1.414.731.270,24	1.290.155.303,40

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014, Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih atau *Net Realization Value* (NRV).

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan penggolongan piutang berdasarkan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- 1) Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%;
- 3) Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%; dan
- 4) Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.

Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis piutang, untuk Piutang Pajak Daerah penentuannya sebagai berikut:

- 1) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 tahun;
- 2) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
- 3) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- 4) Piutang Pajak Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau kurang dari 5 tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - a) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - b) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - c) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*)



No	Piutang Retribusi	2022	2021
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	618.961.250,00	731.333.000,00
	Jumlah	636.304.950,00	762.322.500,00

Commented [Ma47]: Koreksi atas kelebihan Pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) senilai Rp349.508.050,00 yang awalnya 968.469.300,00 menjadi 618.961.250,00

Penjelasan atas Piutang Retribusi dalam tabel 25 sebagai berikut :

- Piutang Retribusi Pasar Wonomulyo merupakan Piutang Retribusi Pasar pada Kecamatan Wonomulyo yang diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) senilai Rp9.510.000,00 pada tahun 2014. Tidak adanya mutasi pembayaran dikarenakan sebagian besar para penunggak retribusi toko, kios tersebut sudah tutup tidak beroperasi lagi karena yang bersangkutan bukan pemilik toko melainkan penyewa/kontrak berdasarkan Surat Camat Wonomulyo Nomor : B.82/Kec.Wono/974/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 Perihal Daftar Nama Retribusi Bulanan Pasar Induk Wonomulyo;
- Piutang Retribusi Menara Komunikasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.883.700,00 yang sudah diterbitkan SKRD namun belum dibayarkan.
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan piutang atas retribusi pelayanan kesehatan pada FKTP Puskesmas yang bersumber dari dana Non Kapitasi. Berdasarkan BA Rekonsiliasi Nomor B.218/400.7/Dinkes/II/2023 dan Nomor 129/BA/IX-05/2023 saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp618.961.250,00, sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp731.333.000,00. Adapun rincian piutang retribusi pelayanan kesehatan pada 20 FKTP Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 62. Perhitungan Realisasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada FKTP per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Puskesmas	Piutang 2022
1	BINUANG	25.933.250,00
2	POLEWALI	22.275.000,00
3	MASSENKA	46.910.000,00
4	PEKKABATA	34.380.000,00
5	ANREAPI	8.795.000,00
6	MATAKALI	108.025.000,00
7	WONOMULYO	32.636.500,00
8	KEBUNSARI	9.401.250,00
9	MAPILLI	20.460.000,00
10	BATUPANGA	41.196.500,00
11	PELITAKAN	26.202.000,00
12	KATUMBANGAN	27.111.250,00
13	CAMPALAGIAN	59.940.500,00
14	PAMBUSUANG	45.861.250,00
15	TINAMBUNG	32.700.000,00
16	LIMBORO	27.420.000,00
17	TUTALLU	14.379.500,00
18	BULO	14.377.500,00
19	TUTAR	12.748.750,00
20	MATANGNGA	8.222.500,00
	JUMLAH	618.975.750,00



Selain piutang retribusi tersebut terdapat dana non kapitasi yang masih berada di kas daerah namun belum didistribusikan ke masing-masing puskesmas senilai Rp986.131.250,00, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Puskesmas Binuang senilai Rp20.242.250,00;
- (2) Puskesmas Polewali senilai Rp46.315.000,00;
- (3) Puskesmas Massenga senilai Rp98.385.000,00;
- (4) Puskesmas Pekkabata senilai Rp39.495.000,00;
- (5) Puskesmas Anreapi senilai Rp40.299.000,00;
- (6) Puskesmas Matakali senilai Rp40.275.000,00;
- (7) Puskesmas Wonomulyo senilai Rp62.355.000,00;
- (8) Puskesmas Kebunsari senilai Rp6.737.750,00;
- (9) Puskesmas Mapilli senilai Rp54.385.000,00;
- (10) Puskesmas Batupanga senilai Rp70.780.250,00;
- (11) Puskesmas Pelitakan senilai Rp27.849.000,00;
- (12) Puskesmas Katumbangan senilai Rp21.667.000,00;
- (13) Puskesmas Campalagian senilai Rp116.382.750,00;
- (14) Puskesmas Pambusuang senilai Rp58.485.000,00;
- (15) Puskesmas Tinambung senilai Rp65.716.000,00;
- (16) Puskesmas Limboro senilai Rp73.387.500,00;
- (17) Puskesmas Tutallu senilai Rp18.621.000,00;
- (18) Puskesmas Bulu senilai Rp12.417.500,00;
- (19) Puskesmas Tutar senilai Rp105.185.000,00; dan
- (20) Puskesmas Matangnga senilai Rp7.151.250,00.

Penyisihan Piutang retribusi hingga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.510.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63. Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Piutang Retribusi Pasar	9.510.000,00	9.510.000,00
	Jumlah	9.150.000,00	9.150.000,00

Penentuan penilaian kualitas Piutang Retribusi Daerah berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

- 1) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 bulan;
- 2) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
- 3) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
- 4) Piutang Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 bulan dan/atau kurang dari 12 bulan apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini:



- a) Wajib retribusi tidak diketahui keberadaannya;
- b) Wajib retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- c) Wajib retribusi mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.

7.5.3.1.a.10) Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	25.717.434.169,68	16.028.788.211,38

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.717.434.169,68 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.028.788.211,38. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dirincikan sebagai berikut:

Tabel 64. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Ruko, Toko, Kios Dan Lods	9.812.093.221,60	9.461.507.126,60
	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Roda Dua dan Empat	59.562.000,00	59.562.000,00
2	Piutang Denda Ruko, Toko, Kios dan Lods	5.742.778.369,30	5.176.606.053,18
3	Piutang Dana Bergulir Yang Belum Disetor	333.393.500,00	333.393.500,00
4	Piutang Bunga Dana Bergulir	470.624.481,60	470.624.481,60
5	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	315.955,18	-
6	Piutang BLUD	9.298.666.642,00	527.095.050,00
Jumlah		25.717.434.169,68	16.028.788.211,38

Penjelasan atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

- a) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Ruko, Toko, Kios dan Lods

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Ruko, Toko, Kios dan Lods per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.461.507.126,60 merupakan piutang yang telah jatuh tempo dari tahun 2007. Pada tahun 2022 terdapat mutasi penambahan piutang sebesar Rp884.884.392,00 yang merupakan reklasifikasi piutang dari Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang dan terdapat penerimaan angsuran di tahun 2022 sebesar Rp534.298.297,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.812.093.221,60. Rincian disajikan pada **Lampiran 28**.

Penentuan penilaian kualitas Piutang Retribusi Daerah berdasarkan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

- (1) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (2) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan



- kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan;
- (3) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas diragukan apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan; dan
- (4) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas macet apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan dan/atau memenuhi salah satu syarat berikut ini:
- (a) Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
 - (b) Debitur tidak diketahui keberadaannya;
 - (c) Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Debitur mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak dapat mencari nafkah.

Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Ruko, Toko, Kios dan Lods sebagai berikut.

Tabel 65. Penyisihan Angsuran/Cicilan Penjualan Ruko, Toko, Kios dan Lods per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Piutang Ruko	5.999.400.319,24	5.543.190.908,29
2	Piutang Toko	762.774.717,41	715.864.890,84
3	Piutang Kios	699.517.902,92	656.545.596,33
4	Piutang Lods	366.992.128,91	340.304.356,73
	Jumlah	7.828.685.068,47	7.255.905.752,18

- b) Piutang Denda Tagihan Ruko, Toko, Kios, dan Lods
- Piutang Denda Tagihan Ruko, Toko, Kios, dan Lods per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.742.778.369,30 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.176.606.053,18
- Piutang Denda Tagihan Ruko, Toko, Kios, dan Lods merupakan hasil perhitungan denda dari tunggakan angsuran ruko, toko, kios dan lods setiap tahunnya. Denda Tagihan Penjualan Angsuran dihitung 0,5% per bulan dari tunggakan angsuran selama 12 bulan atau 6% per tahun dikalikan dengan akumulasi tahun pada awal tahun pinjaman hingga tahun terakhir dan dikalikan lagi saldo Piutang setelah penerimaan pembayaran (periode angsuran tahun 2007 hingga tahun 2035). Perhitungan Tunggakan Piutang angsuran ruko, toko, kios dan lods untuk tahun 2022 sebesar Rp5.742.778.369,30 dan tahun 2021 sebesar Rp5.176.606.053,18 dengan penambahan Piutang Denda sebesar Rp566.172.316,12.
- Rincian Piutang Denda Tagihan Ruko, Toko, Kios, dan Lods disajikan



pada **Lampiran 29**.

Penyisihan Piutang Denda Tagihan Ruko, Toko, Kios, dan Lods per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.470.657.254,60 dan Tahun per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.885.762.718,25.

- c) Piutang Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Roda Dua dan Empat.

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Roda Dua dan Empat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp59.562.000,00. Tidak terdapat mutasi pembayaran piutang dalam TA 2022 seperti yang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 66. Piutang Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Roda Dua dan Empat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2021	Pembayaran	Saldo 31 Desember 2022
1	Piutang Roda 2 (Dua)	38.462.000,00		38.462.000,00
2	Piutang Roda 4 (empat)	21.100.000,00		21.100.000,00
	Jumlah	59.562.000,00	-	59.562.000,00

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Roda Dua dan Empat disajikan pada (*sesuai Lampiran 30*).

Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Roda Dua dan Empat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp59.562.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 67. Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Roda Dua dan Empat per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Piutang Roda 2 (Dua)	38.462.000,00	38.462.000,00
2	Piutang Roda 4 (empat)	21.100.000,00	21.100.000,00
	Jumlah	59.562.000,00	59.562.000,00

Rincian Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Roda Dua dan Empat

- d) Piutang dari Pengembalian Dana Bergulir yang Belum Disetor Piutang dari Pengembalian Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp333.393.500,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp333.393.500,00. Tidak ada mutasi atas piutang tersebut di tahun 2022. Piutang dari Pengembalian Dana Bergulir merupakan pengembalian dana bergulir P2KBERT yang diterima pihak ketiga yakni Pengurus LKM AMANAH atas nama Awaluddin sebesar Rp221.524.000,00, Muhammad Iqbal sebesar Rp36.750.900,00 dan



Pengurus Kelompok sebesar Rp75.118.600,00 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp333.393.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68. Piutang Pengembalian Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2021
1	Dana P2KBERT Dinas Kehutanan yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Awaluddin	2012	49.750.000,00	49.750.000,00
2	Dana P2KBERT Dinas Kehutanan yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Muhammad Iqbal	2012	36.750.900,00	36.750.900,00
3	Dana P2KBERT Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Awaluddin	2012	72.590.000,00	72.590.000,00
4	Dana P2KBERT Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang diterima oleh Pengurus Kelompok	2012	75.118.600,00	75.118.600,00
5	Dana P2KBERT Dinas Perindustrian yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Awaluddin	2013	80.634.000,00	80.634.000,00
6	Dana P2KBERT Dinas Pertanian dan peternakan yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Awaluddin	2013	18.550.000,00	18.550.000,00
Jumlah			333.393.500,00	333.393.500,00

Penyisihan Piutang dari Pengembalian Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp333.393.500,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp333.393.500,00. Berikut rincian penyisihan di tahun 2022.

Tabel 69. Penyisihan Piutang Pengembalian Dana Bergulir per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun	Tagihan Angsuran/Thn	Saldo 31 Desember 2022	Kualitas Tagihan Angsuran	Di Atas 3 Tahun S/D 5 Tahun (50%)	Di Atas 5 Tahun (100%)	Nilai Bersih Tagihan Angsuran yang Dapat Direalisasikan (NRV)
Piutang Pengembalian Dana Bergulir & P2KBERT Yang Belum Disetor								
1	Dana P2KBERT Dinas Kehutanan yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Awaluddin	2012	9	49.750.000,00	4	-	49.750.000,00	-
2	Dana P2KBERT Dinas Kehutanan yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Muhammad Iqbal	2012	9	36.750.900,00	4	-	36.750.900,00	-
3	Dana P2KBERT Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Awaluddin	2012	9	72.590.000,00	4	-	72.590.000,00	-
4	Dana P2KBERT Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang diterima oleh Pengurus Kelompok	2012	9	75.118.600,00	4	-	75.118.600,00	-
5	Dana P2KBERT Dinas Perindustrian yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Awaluddin	2013	8	80.634.000,00	4	-	80.634.000,00	-
6	Dana P2KBERT Dinas Pertanian dan peternakan yang diterima oleh pengurus LKM AMANAH An. Awaluddin	2013	8	18.550.000,00	4	-	18.550.000,00	-
				333.393.500,00		-	333.393.500,00	-

e) Piutang Bunga Dana Bergulir

Piutang Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp470.624.481,60 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp470.624.481,60. Tidak ada mutasi piutang dalam tahun 2022.

Piutang Bunga Dana Bergulir merupakan perhitungan bunga dana bergulir yang direklasifikasi dari Investasi Jangka Panjang Non



Permanen Dana Bergulir pada tahun 2015 sebesar Rp470.624.481,60 dan telah di bentuk penyisihan penghapusan piutang seratus persen sehingga untuk tahun 2022 beban bunga dana bergulir bersaldo nol namun tetap tercatat pada laporan keuangan.

- f) Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
Piutang ini merupakan remunerasi pada *Rekening Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 senilai Rp315.955,18
- g) Piutang BLUD RSUD Polewali
Piutang BLUD RSUD Polewali per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.298.666.642,00 sedangkan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp527.095.050,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim *Dispute Covid-19* No.1265/BA/IX-05.1221. Piutang Klaim BLUD RSUD Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada BPJS Kesehatan Cabang Polewali merupakan biaya rawat inap untuk bulan Oktober 2021 sebesar Rp326.861.400,00 dan bulan November sebesar Rp200.233.650,00. Rincian Piutang BLUD RSUD Polewali Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 70. Piutang BLUD RSUD Polewali Tahun 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	Bulan	2022
1	KLAIM BPJS RJTL & RITL	DESEMBER	8.383.187.300,00
2	PIUTANG ATAS PENDING KLAIM		137.825.351,00
3	KLAIM BPJS RJTL & RITL	NOVEMBER	294.157.800,00
4	KLAIM <i>DISPUTE</i> COVID-19	NOVEMBER	154.906.000,00
OBAT KRONIS			
1	KLAIM OBAT KRONIS BPJS	NOVEMBER	178.913.665,00
2	KLAIM OBAT KRONIS BPJS	DESEMBER	149.676.526,00
JUMLAH			9.298.666.642,00

Selain tagihan piutang pendapatan BLUD di atas, RSUD Hj. Andi Depu Polewali juga memiliki tagihan piutang untuk pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Tagihan piutang ini merupakan tagihan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi warga tidak mampu yang biaya pelayanannya ditanggung oleh pemerintah daerah. Jumlah tagihan atas pelayanan kesehatan di RSUD Hj. Andi Depu ini sebesar Rp10.829.482.442,00 yang terdiri atas piutang pelayanan kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp2.747.180.696,00 dan piutang Tahun 2022 sebesar Rp8.082.301.746,00. Atas nilai piutang tersebut Pemda akan melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki piutang kepada RSUD senilai Rp8.756.140.892,00 sesuai dengan surat Badan



Keuangan No.B-823/Bakeu/900/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan No.B-1994/RSUD/445/XI/2022 tanggal 17 November 2022.

Belum dilakukan penyisihan atas Piutang BLUD RSUD Polewali karena Manajemen BLUD RSUD Kabupaten Polewali Mandar tidak menerapkan penyisihan piutang tak tertagih pada kebijakan akuntansinya. Piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto, apabila terdapat piutang usaha yang tidak tertagih, langsung dibebankan ke beban penghapusan piutang usaha dan diklasifikasikan ke dalam beban lain pada laba rugi tahun berjalan.

h) Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp688.456.759,99 sedangkan penyisihan per 31 Desember 2021 sebesar Rp573.328.139,99 merupakan penyisihan dari Tuntutan Ganti Rugi terhadap penerbitan Surat Keputusan Pembebanan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) senilai Rp857.262.939,99.

Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.851.379.064,67 atau terdapat kenaikan penyisihan piutang sekitar Rp1.272.802.472,65 dibandingkan penyisihan piutang tahun 2021 sebesar Rp13.578.576.592,02 dengan rincian berikut.

Tabel 71. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Ruko, Toko, Kios Dan Lods	7.828.685.068,47	7.255.905.752,18
2	Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Roda Dua dan Empat	59.562.000,00	59.562.000,00
3	Penyisihan Piutang Denda Ruko, Toko, Kios dan Lods	5.470.657.254,60	4.885.762.718,25
4	Penyisihan Piutang Dana Bergulir Yang Belum Disetor	333.393.500,00	333.393.500,00
5	Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir	470.624.481,60	470.624.481,60
6	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	688.456.759,99	573.328.139,99
Jumlah		14.851.379.064,67	13.578.576.592,02

Berdasarkan perhitungan penyisihan penghapusan Piutang Lain-lain PAD yang Sah di atas, maka NRV atau besaran nilai bersih Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.489.813.300,82.

Tabel 72. Net Realization Value Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	Penyisihan Penghapusan	NRV
1	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Ruko, Toko, Kios Dan Lods	9.812.093.221,60	7.828.685.068,47	1.983.408.153,13
2	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Roda Dua dan Empat	59.562.000,00	59.562.000,00	-
3	Piutang Denda Ruko, Toko, Kios dan Lods	5.742.778.369,30	5.470.657.254,60	272.121.114,70



No	Uraian	2022	Penyisihan Penghapusan	NRV
4	Piutang Dana Bergulir Yang Belum Disetor	333.393.500,00	333.393.500,00	-
5	Piutang Bunga Dana Bergulir	470.624.481,60	470.624.481,60	-
6	Piutang BLUD	21.234.284.033,00		21.234.284.033,00
7	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		688.456.759,99	-
	Jumlah	37.652.735.605,50	14.851.379.064,67	23.489.813.300,82

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.a.11) Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah	10.609.024.455,00	10.419.419.455,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 Rp10.609.024.455,00 merupakan Piutang Transfer Pajak Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2022 yang diterima tahun 2023, sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat :

- a) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 1.88.4/480/SULBAR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Bagian Hak Kabupaten se-Sulawesi Barat atas Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022
- b) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 1.88.4/47/SULBAR/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Bagian Hak Kabupaten se-Sulawesi Barat atas Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022
- c) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 1.88.4/49/SULBAR/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Bagian Hak Kabupaten se-Sulawesi Barat atas Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022
- d) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 1.88.4/45/SULBAR/I/2023 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Bagian Hak Kabupaten se-Sulawesi Barat atas Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022
- e) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 1.88.4/48/SULBAR/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Bagian Hak Kabupaten se-Sulawesi Barat atas Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022

Tabel 73. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	2022	2021
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.963.370.561,00	1.751.589.871,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2022

2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.449.374.222,00	1.643.939.645,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.416.305.335,00	3.030.660.284,00
4	Pajak Air Permukaan Tanah (PAPT)	7.872.746,00	7.334.967,00
5	Pajak Rokok/CHT	3.772.101.591,00	3.985.894.688,00
Jumlah		10.609.024.455,00	10.419.419.455,00

Commented [Ma48]: Koreksi atas kelebihan pengakuan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LRA senilai Rp485.735.063,00

Sementara untuk Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.419.419.455,00 yang diterima di tahun 2022 sebesar Rp3.985.894.688,00 telah diterima pembayarannya sesuai STS Nomor 264/STS/5.02.0.00.0.00.06.00/2022 tanggal 18 Januari 2022, sesuai STS Nomor 338/STS/5.02.0.00.0.00.06.00/2022 tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp7.334.967,00, sesuai STS Nomor 336/STS/5.02.0.00.0.00.06.00/2022 tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp3.030.660.284,00, sesuai STS Nomor 335/STS/5.02.0.00.0.00.06.00/2022 tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp1.643.939.645,00, sesuai STS Nomor 337/STS/5.02.0.00.0.00.06.00/2022 tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp1.751.589.871,00.

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.065.000.000,00	5.065.000.000,00

7.5.3.1.a.12) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya (Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya) per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.065.000.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.065.000.000,00. Rincian Piutang Lainnya sebagai berikut:

- Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) "AMANA" sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan piutang pada tahun 2009 yang peruntukannya untuk digunakan kepada masyarakat yang diatur dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Penyertaan Modal pada Koperasi Syariah LKM AMANA Kabupaten Polewali Mandar dan Piagam Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan KOPSYAH LKM AMANA Nomor 518/121/Umum dan Nomor 01/KOPSYAH-AMANA/2009 tanggal 18 Juni 2009 serta Naskah Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan KOPSYAH LKM AMANA Nomor 518/122/Umum dan Nomor 01/KOPSYAH-AMANA/2009 tanggal 18 Juni 2009 yang mengatur maksud serta tujuan kerja sama, sasaran, hak dan kewajiban
- Perusa sebesar Rp65.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati No. 239 Tahun 2012 tentang pemberian pinjaman modal usaha kepada Perusahaan Daerah ditetapkan tanggal 12 Juli 2012 dengan masa pengembalian selama tiga tahun tanpa bunga. Pengembalian pinjaman modal untuk tahun pertama sebesar 10%, tahun kedua



sebesar 30% dan tahun ketiga sebesar 60%. Sampai dengan per 31 Desember 2022 pihak Perusda belum mengembalikan pinjaman.

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.065.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 74. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun	Tagihan Angsuran/ Thn	Saldo 31 Desember 2022	KUALITAS TAGIHAN ANGSURAN	DI ATAS 1 TAHUN S/D 3 TAHUN (10%)	DI ATAS 3 TAHUN S/D 5 TAHUN (50%)	DI ATAS 5 TAHUN (100%)	Nilai Bersih Tagihan Angsuran yang Dapat Direalisasikan (NRV)
1	LKM AMANAH	Tahun 2009	12	5.000.000.000,00	4	-	-	5.000.000.000,00	-
2	Pengembalian Tahun 2012, sebesar 10%	Tahun 2012	9	6.500.000,00	4	-	-	6.500.000,00	-
3	Pengembalian Tahun 2013, sebesar 30%	Tahun 2013	8	19.500.000,00	4	-	-	19.500.000,00	-
4	Pengembalian Tahun 2014, sebesar 60%	Tahun 2014	7	39.000.000,00	4	-	-	39.000.000,00	-
Jumlah				5.065.000.000,00				5.065.000.000,00	

31 Desember 2022

31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

21.108.288.233,75

18.731.449.973,86

7.5.3.1.a.13) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 21.108.288.233,75 dan 31 Desember 2021 sebesar RpRp18.731.449.973,86 Persediaan dikelompokkan dari jenis dan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75. Persediaan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Persediaan Barang Pakai Habis	2022	2021
1	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	855.959.089,00	475.398.526,00
2	Bahan	7.505.873.380,53	9.784.673.283,77
3	Obat-obatan	7.722.026.683,22	8.093.535.280,09
4	Natura dan Pakan	14.536.222,00	23.427.110,00
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	5.009.892.859,00	354.415.774,00
Jumlah		21.108.288.233,75	18.731.449.973,86

Commented [Ma49]: Koreksi tambah

Commented [Ma50]: Koreksi kurang

a) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp855.959.089,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp475.398.526,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

NO.	Barang Pakai Habis	2022	2021
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.004.000,00	2.193.300,00
2	DINAS KESEHATAN	2.039.176,00	14.761.302,00
	Persediaan ATK 20 Puskesmas	-	7.811.752,00
	Persediaan ATK RS WONO	-	1.922.400,00
	Persediaan Dinkes ATK	1.744.976,00	5.027.150,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2022

NO.	Barang Pakai Habis	2022	2021
	Bahan Pembersih	294.200,00	-
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)	147.807.100,00	83.400.100,00
	Persediaan ATK	39.018.900,00	8.961.400,00
	Persediaan Bahan Cetak	108.788.200,00	74.438.700,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	456.619.228,00	88.299.900,00
	Persediaan ATK	153.050.000,00	79.460.000,00
	Persediaan Bahan Cetak	303.569.228,00	8.839.900,00
5	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	771.600,00	202.200,00
6	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	1.340.000,00	1.059.900,00
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	244.200,00	1.735.000,00
8	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.007.800,00	778.300,00
	Persediaan ATK	845.900,00	-
	Bahan Pembersih	161.900,00	-
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	130.000,00	-
	Persediaan ATK	130.000,00	-
10	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	1.557.000,00
	Persediaan ATK	-	1.557.000,00
11	SEKRETARIAT DAERAH	692.000,00	-
	Persediaan ATK	692.000,00	-
12	DINAS SOSIAL	179.800,00	-
	Persediaan ATK	179.800,00	-
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	578.600,00	1.654.200,00
	Persediaan ATK	578.600,00	1.654.200,00
14	BADAN PENDAPATAN	238.691.310,00	240.856.724,00
	Penyesuaian Persediaan Barang Cetak	32.955.000,00	109.257.670,00
	Penyesuaian Persediaan ATK & Blangko	5.500.000,00	23.399.054,00
	Penyesuaian Persediaan Blangko PBB-P2 TA	200.236.310,00	108.200.000,00
15	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	38.900.600,00
	Penyesuaian Persediaan ATK	-	38.900.600,00
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	571.000,00	-
	Persediaan ATK	571.000,00	-
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	54.000,00	-
	Persediaan ATK	54.000,00	-
18	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2.915.900,00	-
	Persediaan ATK	2.915.900,00	-
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	313.375,00	-
	Persediaan ATK	313.375,00	-
	JUMLAH	855.959.089,00	475.398.526,00

Commented [Ma51]: Jurnal koreksi persediaan

b) Persediaan Bahan

Persediaan Bahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.505.873.380,53 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp9.784.673.283,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77. Persediaan Bahan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Bahan	2022	2021
1	DINAS KESEHATAN	5.177.923.311,53	5.963.049.730,77
	Persediaan BMHP 20 PKM, Gudang Farmasi, RS WONO (Hibah Provinsi/DAU)	401.641.050,00	467.189.315,11
	Persediaan BMHP 20 PKM, Gudang Farmasi, RS WONO (Hibah Provinsi)	647.578.163,00	1.932.326.194,00
	Persediaan BMHP 20 PKM, Gudang Farmasi, RS WONO, LABKESDA (DAK/DAU)	4.117.062.876,13	3.471.946.129,66
	Persediaan BMPH 20 PKM (KAPITASI)	10.205.992,40	91.588.092,00
	Pengadaan RS wono	1.435.230,00	-
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)	2.327.950.069,00	3.801.583.553,00
	Persediaan Bahan lainnya Hibah Kemenkes	-	1.243.975.622,00
	Persediaan Bahan Lainnya	2.327.950.069,00	2.557.607.931,00
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	20.040.000,00
	Persediaan FILM PRINTER	-	20.040.000,00
	Jumlah	7.505.873.380,53	9.784.673.283,77

Commented [Ma52]: Koreksi nilai kesalahan pencatatan (perhitungan) persediaan

Commented [Ma53]: Koreksi nilai kesalahan pencatatan (perhitungan) persediaan

Commented [Ma54]: Koreksi nilai kesalahan pencatatan (perhitungan) persediaan



c) Persediaan Obat

Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.722.026.683,22 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.093.535.280,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78. Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Obat-Obatan	2022	2021
1	DINAS KESEHATAN	5.051.321.181,00	4.936.978.315,08
	Persediaan Obat-obatan 20 PKM, Gudang Farmasi, RS WONO (Hibah Provinsi/DAU)	79.899.349,00	726.590.682,78
	Persediaan Obat-obatan 20 PKM (KAPITASI)	3.272.280,00	105.924.412,00
	Persediaan Obat-obatan 20 PKM, Gudang Farmasi, RS WONO (Hibah Provinsi)	1.559.611.586,00	1.284.002.104,00
	Persediaan Obat-obatan 20 PKM, Gudang Farmasi, RS WONO (DAU/DAK)	3.408.537.966,00	2.820.461.116,30
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)	2.670.705.502,22	3.156.556.965,01
	Persediaan Obat-obatan	2.670.705.502,22	3.156.556.965,01
	Jumlah	7.722.026.683,22	8.093.535.280,09

Commented [Ma55]: Koreksi nilai persediaan obat akibat salah pencatatan (perhitungan)

Commented [Ma56]: Koreksi nilai persediaan obat akibat salah pencatatan (perhitungan)

Commented [Ma57]: Koreksi nilai persediaan obat akibat salah pencatatan (perhitungan)

Dari persediaan obat di atas, terdapat persediaan obat yang telah memasuki masa kedaluwarsa. Berdasarkan laporan dari Gudang Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, bahwa terdapat persediaan obat yang telah memasuki masa kedaluwarsa senilai Rp195.007.419,00.

Commented [A58]: Persediaan Obat Kadaluarsa

d) Persediaan Natura dan Pakan

Persediaan Natura dan Pakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.536.222,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp23.427.110,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79. Persediaan Natura dan Pakan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Natura dan Pakan	2022	2021
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)		
	Persediaan Makan Minum Pasien	14.536.222,00	23.427.110,00
	Jumlah	14.536.222,00	23.427.110,00

e) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp221.209.354,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp354.415.774,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 80. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	2022	2021
1	DINAS KESEHATAN		97.184.000,00
	Persediaan Door Price Covid-19		97.184.000,00



No	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	2022	2021
2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	221.209.354,00	226.231.774,00
	Penerimaan Persediaan dari Hibah Alkon dari Provinsi	178.395.164,00	183.471.260,00
	Penerimaan Persediaan dari Hibah Non Alkon dari Provinsi	42.814.190,00	42.760.514,00
3	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECL DAN MENENGAH		31.000.000,00
	Persediaan Barang akan dihibahkan ke masyarakat berupa kursi dan meja		31.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.788.683.505,00	
	Persediaan Barang akan dihibahkan ke masyarakat berupa bronjong dan Jaringan Air Bersih dan Sanitasi	4.788.683.505,00	
	Jumlah	5.009.892.859,00	354.415.774,00

7.5.3.1.b INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen. Adapun rincian investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 81. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-
	Investasi Jangka Panjang Permanen	39.268.050.095,82	38.812.801.980,82
	Jumlah	39.268.050.095,82	38.812.801.980,82

7.5.3.1.b.1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan nihil.

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara permanen. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Kabupaten Polewali Mandar berupa Dana Bergulir. Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BP4KP serta Dinas Koperasi.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	39.268.050.095,82	38.812.801.980,82

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00



- a) Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.739.642.937,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.739.642.937,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 82. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	
I	DANA BERGULIR			
1	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan	652.702.500,00	652.702.500,00
		Dinas Kehutanan dan Perkebunan	275.700.000,00	275.700.000,00
		BP4KKP (LUEP)	63.000.550,00	63.000.550,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	304.100.000,00	304.100.000,00	
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	382.127.300,00	382.127.300,00
		Dinas Koperasi dan UMKM*	180.834.002,00	180.834.002,00
JUMLAH I		1.858.464.352,00	1.858.464.352,00	
II	P2KBERT			
1	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan	2.328.493.660,00	2.328.493.660,00
		Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.853.641.800,00	1.853.641.800,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.878.635.725,00	1.878.635.725,00	
3	Dinas Sosial	Dinas Sospemmasnaker	520.991.400,00	520.991.400,00
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.299.416.000,00	1.299.416.000,00
JUMLAH II		7.881.178.585,00	7.881.178.585,00	
III	PENYISIHAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR dan P2KBERT	(9.739.642.937,00)	(9.739.642.937,00)	
JUMLAH I + II + III		-	-	

- b) Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.739.642.937,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.739.642.937,00.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Polewali Mandar pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika pemerintah daerah pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan kualitas dana bergulir. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- (1) Dana bergulir dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5%;
- (2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10%



- (3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50%; dan
- (4) Dana bergulir dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100%.
- (5) Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis dana bergulir berikut ini.

Pengelompokan kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah ditentukan berikut ini:

- (1) Dana bergulir dengan kualitas lancar apabila umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun;
- (2) Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar apabila umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
- (3) Dana bergulir dengan kualitas diragukan apabila umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
- (4) Dana bergulir dengan kualitas macet apabila umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau kurang dari 5 tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - (a) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
 - (b) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki nama pencaharian

Perhitungan Penyisihan Dana Bergulir disajikan pada **Lampiran 31**.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.b.2) Investasi Permanen	39.268.050.095,82	38.812.801.980,82

Investasi Permanen merupakan investasi saham kepada lembaga keuangan dan lembaga lainnya dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.268.050.095,82 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.812.801.980,82 dengan rincian berikut.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(a) Penyertaan Modal Kepada Lembaga Keuangan	21.413.000.000,00	10.399.000.000,00

Penyertaan Modal kepada Lembaga Keuangan merupakan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar berupa Saham pada Bank Sulselbar per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.399.000.000,00 Berdasarkan Laporan Komposisi Setoran Modal Pemprov, Pemkab/Pemkot se-Sulselbar berdasarkan Surat Bank Sulselbar Nomor SR/CSS/R/GPK/IV/2020 tanggal 8 April 2020, komposisi



setoran modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Bank Sulselbar sebesar Rp10.399.000.000,00 dan Laporan Keuangan Bank Sulselbar Periode 31 Desember 2020 terdapat penambahan nilai saham atas pencairan modal saham cadangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp11.014.000.000,00 dan dicatat sebagai tambahan komposisi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2021 sehingga menjadi sebesar Rp21.413.000.000,00 dengan rincian berikut:

Tabel 83. Penyertaan Modal Lembaga Keuangan per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	Sertifikat Saham
Per 31 Desember 2005	1.899.000.000,00	014/DTR/2005
Per 31 Desember 2006	1.000.000.000,00	040/DTR/2006
Per 31 Desember 2006	500.000.000,00	073/DTR/2006
Per 31 Desember 2007	1.000.000.000,00	102/DTR/2007
Per 31 Desember 2011	1.500.000.000,00	186/DTR/2011
Per 31 Desember 2012	1.500.000.000,00	206/GTR/2012
Per 31 Desember 2016	3.000.000.000,00	296/GTR/2017
Per 31 Desember 2021	11.014.000.000,00	
Jumlah	21.413.000.000,00	

(b) Penyertaan Modal Kepada Perusda dan PDAM	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	17.855.050.095,82	17.399.801.980,82

Penyertaan Modal kepada BUMD per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.855.050.095,82 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.399.801.980,82 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 84. Penyertaan Modal Perusda Tahun 2022 dan Tahun 2021
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Keterangan
1	Perusda	25.000.000,00	25.000.000,00	Saham
		120.000.000,00	120.000.000,00	Minibus
2	PDAM Waitpalayo	17.710.050.095,82	17.254.801.980,82	Saham
Jumlah		17.855.050.095,82	17.399.801.980,82	

Uraian Penyertaan Modal kepada BUMD sebagai berikut :

(1) Penyertaan Modal kepada Perusda

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada Perusda terdiri atas:

- Penyertaan Modal sebesar Rp25.000.000,00 sesuai Naskah Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah



Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2010 Nomor: 456.5/258.a/UM-PLK dan 02/PERUSDA/ PM/X/2011 tanggal 19 Nopember 2010.

- Satu Unit Bus sesuai BA Nomor 024/122/2012/Um-PLK Tanggal 30 April 2009 dengan Nilai Rp120.000.000,00.

(2) Penyertaan Modal kepada PDAM Wai Tupalayo

Penyertaan modal per 31 Desember 2021 senilai Rp17.254.801.980,82 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tupalayo dengan menggunakan pencatatan metode ekuitas.

Berdasarkan Buletin Teknis Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, BAB V Investasi, dinyatakan bahwa suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 06 tentang Investasi, metode akuntansi investasi untuk kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Daftar penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada PDAM Wai Tupalayo sebagai berikut.

Tabel 85. Penyertaan Modal pada PDAM Wai Tupalayo
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1.	Penghibahan Status Aset Eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih (PPSAB) dari Departemen Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mamasa (Berita Acara Serah Terima) tanggal 10 Juni 1997	5.522.510.272,16
2.	Penyerahan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa (Berita Acara Nomor 01/Pimpro/IX/96 tanggal 24 September 1996)	25.000.000,00
3.	Penyerahan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa (Berita Acara tanggal 23 Pebruari 1999)	17.227.000,00
4.	Penyerahan Proyek Swakelola (Berita Acara No. 01/PAB/PDAM/VI/ 2004 tanggal 15 Juni 2004)	150.000.000,00



No	Uraian	Nilai
5.	Penyerahan Aset Tetap ke Kabupaten Mamasa sesuai Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : KPTS.96/BK/VIII/2003 tanggal 5 Agustus 2003	(601.019.181,55)
6.	Penyertaan Modal berdasarkan SP2D Nomor 11459 tanggal 14 Desember 2006	3.000.000.000,00
7.	Hibah non kas dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelesaian utang PDAM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam Rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara non Kas	19.421.847.000,00
Jumlah		27.535.565.090,61

Berdasarkan laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun berakhir 31 Desember 2022 sesuai Laporan Keuangan PDAM WAI TIPALAYO Kabupaten Polewali Mandar yang telah diaudit oleh KAP Abdul Fattah Guliling, akumulasi kerugian PDAM sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp9.825.514.994,79 sedangkan akumulasi kerugian PDAM sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp10.280.763.109,79. Perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tupalayo tahun 2020, nilai akumulasi kerugian disajikan sebesar Rp10.935.628.001,00, hal ini dikarenakan nilai laba yang diperhitungkan untuk mengurangi akumulasi kerugian belum dikurangi dengan pajak penghasilan baik untuk tahun 2019 maupun untuk tahun 2020. Kemudian terdapat pula selisih perhitungan akumulasi perhitungan kerugian dari tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar Rp1,00. Adapun jumlah pajak penghasilan tahun 2019 sebesar Rp170.092.999,00 dan tahun 2020 sebesar Rp333.500.904,79, pada Tahun 2021 terdapat laba bersih sebesar Rp1.227.586.794,00 diperhitungkan dengan akumulasi kerugian dan setoran deviden tunai tahun 2021 sebesar Rp69.128.000,00 Sehingga jumlah akumulasi kerugian sampai 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp10.280.763.109,79 dengan perhitungan sebagai berikut :

- Akumulasi Kerugian berdasarkan laporan Keuangan PDAM Rp10.935.628.001,00
- Selisih Perhitungan Akumulasi Kerugian Tahun 2018 ke Tahun 2019 (Rp1,00)
- Pajak Penghasilan Tahun 2019 Rp170.092.999,00



- Pajak Penghasilan Tahun 2020	Rp333.500.904,79
- Laba Bersih PDAM Tupalayo Tahun 2021	(Rp1.227.586.794,00)
- Laba Bersih PDAM Tupalayo Tahun 2022	(Rp455.248.115,00)
- Deviden Tunai dari PDAM Tupalayo Tahun 2021	Rp69.128.000,00
	Rp9.825.514.994,79

Dengan demikian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada PDAM Wai Tupalayo per 31 Desember 2022 dengan menggunakan metode ekuitas adalah sebesar nilai ekuitas dikurangi dengan akumulasi kerugian atau sebesar Rp17.710.050.095,82 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 86. Perhitungan Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada PDAM Wai Tupalayo per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	27.535.565.090,61
2	Akumulasi Kerugian PDAM Wai Tupalayo s.d 31 Desember 2019	9.825.514.994,79
Jumlah		17.710.050.095,82

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.1.c ASET TETAP	2.214.181.625.806,91	2.178.877.531.440,47

Nilai aset tetap sesuai dengan laporan keuangan *audited* tahun 2021 adalah Rp2.178.877.531.440,47. Nilai yang disajikan di atas merupakan nilai buku. Adapun definisi nilai buku adalah nilai yang didapatkan setelah nilai perolehan dikurangi dengan nilai penyusutan. Untuk tahun 2022 nilai buku sebesar Rp2.214.182.101.402,89 yang didapatkan dari nilai perolehan sebesar Rp3.327.888.283.886,67.

Perhitungan nilai aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.327.888.283.886,67 atau terdapat penambahan nilai aset tetap pada tahun 2022 senilai Rp207.407.268.577,00. Adapun rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

• Saldo per tanggal 31 Desember 2021	Rp3.120.481.015.309,67
• Penambahan di Tahun 2022	Rp301.065.911.513,66
• Pengurangan Tahun 2022	(Rp93.658.642.936,66)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	Rp3.327.888.283.886,67

Commented [Ma59]: Penambahan nilai dari dana BTT



Aset tetap Kabupaten Polewali Mandar meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Mutasi nilai aset pada tahun 2022 ini dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 87. Penambahan Nilai Aset Tetap Pada Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2022	171.766.613.279,00
2	Koreksi Nilai	315.637.500,00
3	Nilai Retensi 2023	4.422.365.096,00
4	Dana BTT	16.000.000,00
5	Penerimaan Hibah	31.057.566.547,00
6	Reklasifikasi dari Barang / Jasa	67.037.400,00
7	Mutasi Antar UPB/PD	23.147.564.238,00
8	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB A)	942.427.369,00
9	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB B)	1.852.071.000,00
10	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB C)	20.762.085.433,66
11	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB D)	3.703.833.551,00
12	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB E)	37.165.066,00
13	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB F)	25.589.242.023,00
14	Kurang Catat	5.438.257.940,00
15	Aset Terhutang	11.894.826.986,00
16	Nilai Retensi dari SP2D Tidak Terbayarkan	53.218.085,00
	TOTAL	301.065.911.513,66

Di beberapa Perangkat Daerah walaupun nilai retensi belum terealisasi secara keuangan, tetapi dijadikan penambah nilai aset tetap. Sedangkan pengurangan nilai aset tetap, berdasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

Tabel 88. Pengurangan Nilai Aset Tetap Pada Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Retensi 2021	5.957.923.049,00
2	Mutasi Antar UPB/PD	23.147.564.238,00
3	Penyerahan Hibah	1.629.200.000,00
4	Extracomptable	2.695.061.237,00
5	Reklasifikasi Antar KIB	52.911.824.442,66
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	2.515.754.740,00
7	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (ATB)	88.000.000,00
8	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	2.362.502.230,00
9	Penghapusan BMD	53.763.000,00
10	Koreksi Nilai Tahun Berjalan	2.297.050.000,00
	TOTAL	93.658.642.936,66



Rincian mutasi aset per golongan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 89. Rincian Mutasi Aset Tetap Per Golongan

(dalam Rupiah)

Jenis Aset	Saldo per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2022	Penambahan (Pengurangan)
Tanah	349.145.931.703,50	354.588.654.954,50	5.442.723.251,00
Peralatan dan Mesin	493.079.200.086,13	554.483.945.886,13	61.404.745.800,00
Gedung dan Bangunan	1.166.282.623.511,65	1.249.564.442.987,31	83.281.819.475,66
Jalan Irigasi dan Jembatan	1.069.352.535.490,27	1.122.106.260.784,27	52.753.725.294,00
Aset Tetap Lainnya	7.535.511.060,35	7.666.376.508,35	130.865.448,00
KDP	35.085.213.457,77	39.478.602.766,11	4.393.389.308,34
Jumlah	3.120.481.015.309,66	3.327.888.283.886,67	207.407.268.577,00

Commented [Ma60]: Koreksi kurang nilai aset peralatan dan mesin karena adanya reklas peralatan dan mesin ke aset lain-lain berupa motor yang hilang di dinas Transnaker

Adapun rincian aset tetap per golongan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2022 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.d.1).	Tanah	354.588.654.954,50	349.145.931.703,50

Nilai aset tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada akhir tahun 2021 senilai Rp349.145.931.703,50.

Pada tahun 2022 ini terdapat penambahan nilai aset tanah sebesar Rp7.441.539.209,00 dan pengurangan sebesar Rp1.998.815.958,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp354.588.654.954,50. Rincian penambahan nilai aset tetap tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Saldo per tanggal 31 Desember 2021 Rp349.145.931.703,50
- Penambahan di Tahun 2022 Rp7.441.539.209,00
- Pengurangan Tahun 2022 (Rp1.998.815.958,00)

Nilai Aset Tetap tanah per 31 Desember 2022 Rp354.588.654.954,50

Penambahan nilai aset tetap tanah di tahun 2022 sebesar Rp7.441.539.209,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 90. Penambahan Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2022	4.710.950.000,00
2	Mutasi Antar UPB/SKPD	1.174.951.400,00
3	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB A)	942.427.369,00



NO	URAIAN	NILAI
4	Kurang Catat	613.210.440,00
	TOTAL	7.441.539.209,00

1) Penambahan nilai tanah yang berasal dari pembelian dan perolehan tanah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp4.710.950.000,00.

Dari Nilai belanja modal tanah tahun 2022 sebesar Rp4.710.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja modal pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.100.000.000,00 yang berupa penyelesaian pembebasan lahan *Sport Centre* Tinambung kepada 31 orang Pemilik Lahan dengan total nilai Rp3.409.735.442,00 dan Pembebasan Lahan Relokasi Kantor Camat Balanipa kepada 1 orang pemilik lahan dengan total nilai Rp690.264.558,00;
 - b. Belanja modal pengadaan tanah pada Dinas Kesehatan senilai Rp610.950.000,00 berupa pelunasan Tanah PKM Balanipa senilai Rp610.950.000,00.
- 2) Mutasi tanah antar UPB/PD pada tahun berjalan senilai Rp1.174.951.400,00 terjadi dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dari Kecamatan Tinambung ke Bidang Pengelola dengan nilai perolehan sebesar Rp405.900.000,00 berupa tanah Kantor PKK Kec Tinambung yang bersifat *idle* (tidak digunakan) yang berlokasi di Kec. Tinambung yang tertuang dalam Berita Acara Mutasi Nomor : B-842/Bakeu/032/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022;
 - b. Dari Inspektorat ke Bidang Pengelola dengan nilai perolehan sebesar Rp133.600.000,00 berupa Tanah Kantor Inspektorat Lama yang bersifat *idle* (tidak digunakan) yang berlokasi di Kelurahan Pekkabata, Kec. Polewali yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : B-843/Bakeu/032/08/2022 Tanggal 19 Agustus 2022;
 - c. Dari Dinas Kesehatan/PKM Anreapi ke Bidang Pengelola dengan nilai perolehan sebesar Rp24.501.400,00 berupa Tanah Puskesmas Anreapi Lama yang terletak di Kec. Polewali yang tertuang dalam Berita Acara Mutasi Nomor : B-1025/ Bakeu/032/09/2022 tanggal 02 September 2022;
 - d. Dari Dinas Kesehatan ke PKM Pambusuang berupa tanah Puskesmas Pambusuang yang baru dengan nilai perolehan sebesar Rp610.950.000,00 yang telah dilunasi pembayarannya pada tahun 2022.



- 3) Untuk aset tanah yang berasal dari reklasifikasi Antar KIB (ke KIB A) pada tahun 2022 senilai Rp942.427.369,00. Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami reklasifikasi dari KIB F ke KIB A senilai Rp373.368.110,00 berupa lahan/tanah *Sport Centre* di Kecamatan Tinambung yang telah selesai pembayarannya sehingga diakui pada KIB A (tanah);
 - b. Pada Dinas Kesehatan terdapat reklasifikasi dari KIB F ke KIB A senilai Rp569.059.259,00 berupa pengakuan tanah (KIB A) dikarenakan adanya pelunasan Pengadaan Tanah Puskesmas Pambusuang.
- 4) Sedangkan aset tanah yang berasal dari kurang catat senilai Rp613.210.440,00. Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kurang catat pada Sekretariat daerah senilai Rp 69.890.280,00 berupa pembayaran administrasi penyertifikatan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran / administrasi pensertifikatan pada lahan TPU Mirring (Silopo) senilai Rp858.800,00, TPSA Paku senilai Rp2.302.960,00, Perkuburan Lantora senilai Rp522.760,00, BPP Nepo I senilai Rp2.690.000,00, BPP Nepo II senilai Rp3.810.000,00, TPU Sabang Subik senilai Rp525.840,00, TPU Pambusuang senilai Rp639.920,00;
 - Kurang Catat Tanah Rumah Dinas yang digunakan oleh Kepala Kantor Lapas Kelas II B Polewali Mandar senilai Rp41.040.000,00, yang berlokasi di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali;
 - Kurang Catat Gedung Nasional Polewali senilai Rp17.500.000,00 yang berlokasi di Kel. Polewali Kecamatan Polewali.
 - b. Kurang catat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan senilai Rp7.239.160,00 berupa pembayaran administrasi penyertifikatan atas lahan sebagai berikut:
 - TPS Skala Kota Kec. Binuang Rp598.000,00;
 - TPU Madatee Kec. Polewali Rp517.960,00;
 - Perkuburan Umum Matakali Rp792.080,00 dan Rp982.480,00;
 - Kantor Camat Tapango (Perluasan) Rp507.120,00;
 - Pemakaman Umum (Kenje) Rp685.200,00;
 - Kantor Camat Tinambung Rp2.578.320,00; dan



- Asrama Mahasiswa Putri di Makassar Rp578.000,00.
- c. Kurang catat pada Dinas Kesehatan senilai Rp 19.761.720,00 berupa pembayaran administrasi atas lahan dengan rincian sebagai berikut:
 - Puskesmas Polewali Kec. Binueang senilai Rp584.960,00;
 - Poskesdes Tandipura Kec. Binueang senilai Rp483.600,00;
 - Poskesdes Kaleok Kec. Binueang senilai Rp480.080,00;
 - Pustu Paku Kec. Binueang senilai Rp562.640,00;
 - Poskesdes Rea Kec. Binueang senilai Rp473.040,00;
 - Pustu Madatte Kec. Polewali senilai Rp485.360,00;
 - Pustu Galeso Kec. Wonomulyo senilai Rp489.360,00;
 - Rumah Sakit Pratama Kec. Wonomulyo senilai Rp7.430.800,00;
 - Perumahan Puskesmas Perawatan Kec. Wonomulyo senilai Rp628.720,00;
 - Perumahan Medis Kec. Wonomulyo senilai Rp504.080,00;
 - Poskesdes Tumpiling Kec. Wonomulyo senilai Rp501.040,00;
 - Poskesdes Arjosari Kec. Wonomulyo senilai Rp477.680,00;
 - Poskesdes Sidorejo Kec. Wonomulyo senilai Rp487.280,00;
 - Pustu Riso Kec. Tapango senilai Rp544.880,00;
 - Pustu Batu Kec. Tapango senilai Rp512.880,00;
 - Pustu Pussui Kec. Luyo senilai Rp506.000,00;
 - Pustu Baru Kec. Luyo senilai Rp506.000,00;
 - Pustu Bantupanga Daala Kec. Luyo senilai Rp476.400,00;
 - Puskesmas Tinambung Kec. Tinambung senilai Rp664.600,00;
 - Puskesmas Tutar Kec. Tutar senilai Rp871.440,00;
 - Pustu Ambopadang Kec. Tutar senilai Rp569.200,00;
 - Pustu Tubbi Kec. Tutar senilai Rp480.080,00;



- Pustu Piriang Tapiko Kec. Tutar senilai Rp535.600,00; dan
 - Pustu Besoangin Utara Kec. Tutar senilai Rp506.000,00.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp12.493.600,00 berupa penyelesaian sertifikatan atas lahan dengan rincian sebagai berikut:
- SMP Satap Kaleok Kec. Binuang senilai Rp569.680,00
 - SDN 047 Kaleok Kec. Binuang senilai Rp640.560,00
 - SDN 013 Kaleok Kec. Binuang senilai Rp640.560,00
 - SDN Padang Kula Kec. Binuang senilai Rp 611.760,00
 - SDN Pamutu Kec. Binuang senilai Rp643.760,00
 - TK Pembina Indo Makkombong Kec. Matakali senilai Rp506.960,00
 - SDN Seppong Kec. Matakali senilai Rp817.520,00
 - SDN Inp. 044 Riso Kec. Tapango senilai Rp1.261.840,00
 - SDN 054 Ujung Galung Kec. Campalagian senilai Rp687.280,00
 - TK Pembina Padang Timur Kec. Campalagian senilai Rp 504.560,00
 - SDN 063 Lagi Agi Kec. Campalagian senilai Rp745.840,00
 - TK Pembina Tinambung Kec. Tinambung senilai Rp595.440,00
 - SDN 057 Lambepada Kec. Balanipa senilai Rp 715.120,00
 - SDN Inp. 044 Kp. Baru Subik Kec. Balanipa senilai Rp 777.200,00
 - SDN 034 Napo Kec. Limboro senilai Rp811.920,00
 - SDN 009 Lombok Kec. Tutar senilai Rp735.280,00
 - SDN 002 Pumbejagi Kec. Tutar senilai Rp732.400,00
 - TK Pembina Arabua Kec. Tutar senilai Rp 495.920,00.
- e. Kurang catat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



senilai Rp51.000.000,00 berupa tanah gedung Balai KB Penyuluhan Tutar dengan nilai perolehan Rp21.000.000,00 dan Balai KB Penyuluhan Binuang nilai perolehan Rp30.000.000,00.

- f. Kurang catat pada Dinas Pertanian Dan Pangan senilai Rp1.833.040,00 berupa administrasi penyertifikatan tanah kantor BPP Bulu dengan nilai perolehan Rp574.480,00, tanah Kantor BPP Alu dengan nilai perolehan Rp676.560,00, dan penyertifikatan tanah kantor BPP Tutar senilai Rp582.000,00.
- g. Kurang catat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM senilai Rp632.880,00 berupa pembayaran administrasi penyertifikatan Tanah Kantor UPTD Meteorologi Polewali.
- h. Kurang catat pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp430.920.000,00 berupa input tanah Kantor UPTD DAMKAR, yang berlokasi di Kec. Matakali.
- i. Kurang catat pada Kecamatan Tinambung senilai Rp7.250.640,00 berupa tanah Gedung PKK Kec Tinambung.
- j. Kurang catat Kecamatan Tubbi Taramanu berupa administrasi penyertifikatan lahan Kantor Kecamatan Tubbi Taramanu senilai Rp580.400,00 dan tanah Kantor Kelurahan Taramanu senilai Rp704.720,00.
- k. Kurang Catat pada Bidang Pengelola senilai Rp10.904.000,00 berupa Tanah Kantor PNPM di Kel. Pekkabata, Kec. Polewali.

Pengurangan nilai aset tetap tanah di tahun 2022 sebesar Rp1.998.815.958,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 91. Pengurangan Nilai Aset Tetap Tanah Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB/OPD	1.174.951.400,00
2	Penyerahan Hibah	133.600.000,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	690.264.558,00
	TOTAL	1.998.815.958,00

Pengurangan nilai aset tetap tanah di tahun 2022 sebesar Rp1.998.815.958,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

- l. Mutasi Antar UPB/SKPD pada tahun berjalan sebagai berikut:
 - a. Dari Kecamatan Tinambung ke Bidang Pengelola dengan nilai perolehan sebesar Rp405.900.000,00 berupa tanah Kantor PKK Kec Tinambung yang bersifat *idle* (tidak digunakan) yang berlokasi di Kec. Tinambung;
 - b. Dari Inspektorat ke Bidang Pengelola dengan nilai perolehan sebesar Rp133.600.000,00 berupa Tanah Kantor Inspektorat



Lama yang bersifat *idle* (tidak digunakan) yang berlokasi di Kelurahan Pekkabata, Kec. Polewali; dan

- c. Dari Dinas Kesehatan/PKM Anreapi ke Bidang Pengelola dengan nilai perolehan sebesar Rp635.451.400,00 dengan rincian Rp24.501.400,00 berupa Tanah Puskesmas Anreapi Lama yang terletak di Kec. Polewali dan tanah Puskesmas Pambusuang dengan nilai perolehan sebesar Rp610.950.000,00.
2. Penyerahan Hibah dari Bidang Pengelola Ke Instansi/masyarakat Komisi Pemilihan Umum tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp133.600.000,00 (tanah kantor inspektorat lama) yang berlokasi di Kecamatan Polewali yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor: B-1394/Bupati/032/11/2022 – Nomor : 317.a/PK.01-BA/7604/2022 tanggal 11 November 2022.
3. Reklasifikasi Antar KIB dari KIB F ke KIB A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp690.264.558,00 berupa pengadaan tanah relokasi Kantor Kecamatan Balanipa.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.d.2). Peralatan dan Mesin	554.483.945.886,13	493.079.200.086,13

Saldo Peralatan dan Mesin yang tercatat sebagai saldo akhir tahun 2021 pada neraca adalah senilai Rp493.079.200.086,13. Pada tahun 2022 ini terdapat penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp78.777.256.175,00 dan pengurangan nilai aset peralatan dan mesin senilai Rp17.372.510.375,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 mengalami penambahan menjadi Rp554.483.945.886,13.

Rincian penambahan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin dapat diuraikan sebagai berikut :

• Saldo per tanggal 31 Desember 2021	Rp493.079.200.086,13
• Penambahan di Tahun 2022	Rp78.777.256.175,00
• Pengurangan Tahun 2022	(Rp 17.372.510.375,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	Rp554.483.945.886,13

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2022 senilai Rp78.777.256.175,00, dapat dirincikan sebagai berikut:



Tabel 92. Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2022	61.365.186.314,00
2	Koreksi Nilai	315.637.500,00
3	Dana Belanja Tidak Terduga	16.000.000,00
4	Hibah 2022	1.808.656.476,00
5	Reklasifikasi dari Barang / Jasa	56.187.400,00
6	Mutasi Antar UPB/PD	13.013.517.485,00
7	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB B)	1.852.071.000,00
8	Kurang Catat	350.000.000,00
	TOTAL	78.777.256.175,00

Commented [Ma61]: Penambahan nilai aset peralatan dan mesin karena adanya reklas dari belanja BTT yang dikapitalisasi ke aset tetap

Penjelasan:

1. Penambahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal 2022 PD/UPB senilai Rp61.365.186.314,00, rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal pada Sekretariat DPRD senilai Rp793.981.514,00;
 - b. Belanja Modal pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.522.930.700,00 (*sesuai lampiran 32*);
 - c. Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp712.175.800,00 (*sesuai lampiran 33*);
 - d. Belanja Modal pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan senilai total Rp8.188.500,00 (*sesuai lampiran 34*);
 - e. Belanja Modal pada Dinas Perhubungan senilai total Rp20.000.000,00 (*sesuai lampiran 35*);
 - f. Belanja Modal pada Dinas Kesehatan senilai Rp11.251.414.923,00, rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana DAK/DAU (APBD) senilai Rp10.628.811.391,00 (*sesuai lampiran 36*);
 - 2) Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Kapitasi senilai Rp622.603.532,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - o Puskesmas Massenga dengan nilai Rp38.306.670,00 (*sesuai lampiran 37*);
 - o Puskesmas Pekkabata dengan nilai Rp52.243.280,00 (*sesuai lampiran 38*);
 - o Puskesmas Polewali dengan nilai 10.005.000,00;
 - o Puskesmas Binuang dengan nilai Rp40.939.170,00;
 - o Puskesmas Anreapi dengan nilai Rp8.901.000,00;
 - o Puskesmas Matakali dengan nilai Rp22.792.200,00;
 - o Puskesmas Wonomulyo dengan nilai Rp24.769.418,00;



- Puskesmas Kebunsari dengan nilai Rp3.445.000,00;
 - Puskesmas Pelitakan dengan nilai Rp56.701.710,00;
 - Puskesmas Mapilli dengan nilai Rp59.523.725,00;
 - Puskesmas Matangnga dengan nilai Rp8.435.438,00;
 - Puskesmas Bulu dengan nilai Rp24.917.560,00;
 - Puskesmas Batupanga dengan nilai Rp79.306.081,00;
 - Puskesmas Pambusuang dengan nilai Rp73.867.665,00;
 - Puskesmas Campalagian dengan nilai Rp77.189.740,00;
 - Puskesmas Katumbangan dengan nilai Rp5.936.835,00;
 - Puskesmas Tinambung dengan nilai Rp16.632.090,00;
 - Puskesmas Limboro dengan nilai Rp13.669.360,00;
 - Puskesmas Tutallu dengan nilai Rp2.200.000,00;
 - Puskesmas Tubbi Taramanu dengan nilai Rp2.821.500,00.
- g. Belanja Modal pada RSUD Hj. Andi Depu dari Dana APBD dan BLUD senilai Rp22.847.827.866,00 (*sesuai lampiran 39*);
- h. Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp17.903.164.901,00, dapat diuraikan sebagai berikut :
- Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APBD senilai Rp11.215.210.000,00.
 - Belanja Modal pada Dana BOS senilai Rp6.687.954.901,00.
- i. Belanja Modal pada Dinas Sosial senilai total Rp29.063.000,00 (*sesuai lampiran 40*);
- j. Belanja Modal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai total Rp48.963.200,00 (*sesuai lampiran 41*);
- k. Belanja Modal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp14.990.000,00 (*sesuai lampiran 42*);
- l. Belanja Modal pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp607.468.000,00 (*sesuai lampiran 43*);
- m. Belanja Modal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp229.320.400,00 (*sesuai lampiran 44*);
- n. Belanja Modal pada Dinas Pertanian dan Pangan senilai Rp674.947.400,00 (*sesuai lampiran 45*);
- o. Belanja Modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp69.471.000,00 (*sesuai lampiran 46*);



- p. Belanja Modal pada Badan Pendapatan senilai Rp211.190.000,00 (*sesuai lampiran 47*) ;
- q. Belanja Modal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM senilai Rp83.380.000,00 (*sesuai lampiran 48*);
- r. Belanja Modal pada Inspektorat Kabupaten senilai Rp1.103.767.300,00 (*sesuai lampiran 49*);
- s. Belanja Modal pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan senilai Rp130.029.000,00 (*sesuai lampiran 50*);
- t. Belanja Modal pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp1.462.325.960,00 (*sesuai lampiran 51*) ;
- u. Belanja Modal pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata senilai Rp69.185.800,00 (*sesuai lampiran 52*);
- v. Belanja Modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp27.139.700,00 (*sesuai lampiran 53*);
- w. Belanja Modal pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp60.214.000,00 (*sesuai lampiran 54*);
- x. Belanja Modal pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp35.328.700,00 (*sesuai lampiran 55*);
- y. Belanja Modal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp39.428.600,00 (*sesuai lampiran 56*);
- z. Belanja Modal pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM senilai Rp26.010.100,00 (*sesuai lampiran 57*);
- aa. Belanja Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu senilai Rp166.721.000,00 (*sesuai lampiran 58*);
- bb. Belanja Modal pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian senilai Rp215.537.300,00 (*sesuai lampiran 59*);
- cc. Belanja Modal pada Badan Keuangan senilai Rp511.370.950,00 (*sesuai lampiran 60*);
- dd. Belanja Modal pada Kecamatan Polewali senilai Rp32.843.900,00 (*sesuai lampiran 61*);
- ee. Belanja Modal pada Kecamatan Wonomulyo senilai Rp20.664.000,00 (*sesuai lampiran 62*);
- ff. Belanja Modal pada Kecamatan Campalagian senilai Rp68.172.100,00 (*sesuai lampiran 63*);
- gg. Belanja Modal pada Kecamatan Tinambung senilai Rp17.485.500,00 (*sesuai lampiran 64*);
- hh. Belanja Modal pada Kecamatan Tubbi Taramanu senilai Rp29.880.500,00 (*sesuai lampiran 65*);
- ii. Belanja Modal pada Kecamatan Binuang senilai Rp14.523.000,00 (*sesuai lampiran 66*);
- jj. Belanja Modal pada Kecamatan Mapilli senilai Rp3.296.000,00 (*sesuai lampiran 67*);
- kk. Belanja Modal pada Kecamatan Tapango senilai Rp28.634.600,00 (*sesuai lampiran 68*);



- ll. Belanja Modal pada Kecamatan Balanipa senilai Rp35.905.900,00 *(sesuai lampiran 69)*;
 - mm. Belanja Modal pada Kecamatan Limboro senilai Rp25.334.500,00 *(sesuai lampiran 70)*;
 - nn. Belanja Modal pada Kecamatan Luyo senilai Rp11.222.000,00 *(sesuai lampiran 71)*;
 - oo. Belanja Modal pada Kecamatan Matakali senilai Rp8.800.500,00 *(sesuai lampiran 72)*;
 - pp. Belanja Modal pada Kecamatan Anreapi senilai Rp26.930.500,00 *(sesuai lampiran 73)*;
 - qq. Belanja Modal pada Kecamatan Alu senilai Rp12.109.000,00 *(sesuai lampiran 74)*;
 - rr. Belanja Modal pada Kecamatan Matangnga senilai Rp12.997.500,00 *(sesuai lampiran 75)*;
 - ss. Belanja Modal pada Kecamatan Bulu senilai Rp8.394.500,00 *(sesuai lampiran 76)*;
 - tt. Belanja Modal pada Kelurahan Polewali senilai Rp12.382.500,00 *(sesuai lampiran 77)* ;
 - uu. Belanja Modal pada Kelurahan Pekkabata senilai Rp12.866.100,00 *(sesuai lampiran 78)* ;
 - vv. Belanja Modal pada Kelurahan Madatte senilai Rp12.866.100,00 *(sesuai lampiran 79)*;
 - ww. Belanja Modal pada Kelurahan Darma senilai Rp12.866.100,00 *(sesuai lampiran 80)*;
 - xx. Belanja Modal pada Kelurahan Manding senilai Rp12.866.100,00 *(sesuai lampiran 81)*;
 - yy. Belanja Modal pada Kelurahan Lantora senilai Rp12.382.500,00 *(sesuai lampiran 82)*;
 - zz. Belanja Modal pada Kelurahan Takatidung senilai Rp12.866.100,00 *(sesuai lampiran 83)*,
 - aaa. Belanja Modal pada Kelurahan Wattang senilai Rp12.866.100,00 *(sesuai lampiran 84)*;
 - bbb. Belanja Modal pada Kelurahan Sulewatang senilai Rp12.866.100,00 *(sesuai lampiran 85)*;
 - ccc. Belanja Modal pada Kelurahan Sidodadi senilai Rp7.002.000,00 *(sesuai lampiran 86)*;
 - ddd. Belanja Modal pada Kelurahan Mapilli senilai Rp4.845.000,00 *(sesuai lampiran 87)*;
 - eee. Belanja Modal pada Kelurahan Batupanga senilai Rp5.782.000,00 *(sesuai lampiran 88)*.
2. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin PD/UPB dari Koreksi Nilai senilai Rp315.637.500,00, rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Koreksi Nilai pada Sekretariat Daerah senilai Rp309.237.500,00 berupa koreksi nilai barang yang dimutasikan ke Kec. Anreapi berupa Mobil Dalmas karena nilai awal ekstrakom senilai



- Rp8.650.000,00 , dikoreksi menjadi senilai Rp300.587.500,00 sehingga menjadi Rp309.237.500,00 (*sesuai lampiran 89*);
- b. Koreksi Nilai pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai total Rp6.400.000,00 berupa 3 unit Sepeda Motor yang awalnya merupakan Pajak Kendaraan yang masuk dalam kategori nilai Ekstracom dari pembelian Sepeda Motor yang digabungkan ke nilai induk sehingga menjadi nilai penambah (*sesuai lampiran 90*).
3. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin PD/UPB dari Belanja Tidak Terduga senilai Rp16.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan rincian barang sebagai berikut:
- Printer Epson L3110 sebanyak 1 Unit seharga Rp3.500.000,00;
 - Personal Komputer Desktop Asus All In One PC Seharga Rp7.000.000,00;
 - AC 1 PK Seharga Rp5.500.000,00.
4. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin PD/UPB dari Menerima Hibah 2022 senilai Rp1.808.656.476,00, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- Dinas Kesehatan 20 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Wonomulyo terima Hibah dari Kementrian Kesehatan senilai Rp1.063.936.476,00 dengan rincian :
 - Puskesmas Massenga senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Pekkabata senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Polewali senilai Rp6.560.928,00 berupa 1 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Binuang senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Anreapi senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Matakali senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Wonomulyo senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Kebunsari senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Pelitakan senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Mapilli senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Matangnga senilai Rp19.682.784,00 berupa 3 buah oksigen *concentrator*;



- Puskesmas Bulo senilai Rp19.682.784,00 berupa 3 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Batupanga senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Pambusuang senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Campalagian senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Katumbangan senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Tinambung senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Limboro senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Tutallu senilai Rp13.121.856,00 berupa 2 buah oksigen *concentrator*;
 - Puskesmas Tubbi Taramanu senilai Rp19.682.784,00 berupa 3 buah oksigen *concentrator*;
 - Rumah Sakit Umum Wonomulyo senilai Rp788.377.500,00 berupa Mobil *Ambulance*.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terima Hibah dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama senilai Rp716.720.000,00, berupa Laptop, *Router* dan Layar Proyektor Tahun 2022 (*sesuai lampiran 91*);
- c. Kelurahan Lantora terima Hibah dari Badan Keswadayaan Masyarakat senilai Rp28.000.000,00, berupa Motor Sampah (*sesuai lampiran 92*).
5. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin PD/UPB reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal senilai Rp56.187.400,00, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp56.187.400,00, rinciannya sebagai berikut:
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dana BOS senilai Rp56.187.400,00 (*sesuai lampiran 93*).
6. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Mutasi Antar PD/UPB senilai Rp13.013.517.485,00, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sekretariat DPRD menerima Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 4 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-1090/Bakeu/032/09/2022 Tanggal 9 September 2022 senilai Rp1.888.000.000,00 (*sesuai lampiran 94*);
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp141.343.125,00 dengan rincian:



- Menerima Mutasi dari Inspektorat berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-470/Bakeu/032/05/2022 Tanggal 20 Mei 2022 senilai Rp125.000.000,00 (*sesuai lampiran 95*);
 - Menerima Mutasi dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berupa 1 unit Sepeda Motor sesuai Nomor Berita Acara : B-1390/Bakeu/032/11/2022 Tanggal 10 November 2022 senilai Rp16.343.130,00 (*sesuai lampiran 96*).
- c. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menerima Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa 1 unit Sepeda Motor sesuai Nomor Berita Acara : B-1389/Bakeu/032/11/2022 Tanggal 10 November 2022 senilai Rp17.974.000,00 (*sesuai lampiran 97*);
- d. Dinas Kesehatan ke 20 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo senilai Rp7.643.559.360,00, dengan rincian sebagai berikut:
- Puskesmas Massenga menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp392.596.543,00;
 - Puskesmas Pekkabata menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp114.453.700,00;
 - Puskesmas Polewali menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp15.755.560,00;
 - Puskesmas Binuang menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp431.669.545,00;
 - Puskesmas Anreapi menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp247.982.047,00;
 - Puskesmas Matakali menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp240.138.356,00 ;
 - Puskesmas Wonomulyo menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp807.072.991,00;
 - Puskesmas Kebunsari menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp536.669.998,00;
 - Puskesmas Pelitakan menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp331.419.535,00 ;
 - Puskesmas Mapilli menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp546.833.388,00 ;
 - Puskesmas Matangnga menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp215.949.927,00;
 - Puskesmas Bulu menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp352.288.328,00;
 - Puskesmas Batupanga menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp529.650.986,00;
 - Puskesmas Pambusuang menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp308.529.782,00;



- Puskesmas Campalagian menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp591.389.596,00;
 - Puskesmas Katumbangan menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp716.252.606,00;
 - Puskesmas Tinambung menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp205.863.665,00;
 - Puskesmas Limboro menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp23.633.340,00;
 - Puskesmas Tutallu menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp347.420.661,00;
 - Puskesmas Tubbi Taramanu menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp591.389.606,00;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo menerima Mutasi dari Dinkes yang bersumber dari dana DAK senilai Rp96.599.200,00.
- e. Badan Pendapatan menerima Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-1083/Bakeu/032/09/2022 Tanggal 9 September 2022 senilai Rp332.200.000,00 (*sesuai lampiran 98*);
- f. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menerima Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa 1 unit Motor Sampah sesuai Nomor Berita Acara : B-1464/Bakeu/032/11/2022 Tanggal 28 November 2022 senilai Rp47.316.000,00 (*sesuai lampiran 99*);
- g. Satuan Polisi Pamong Praja (UPTD Pemadam Kebakaran) menerima Mutasi dari Kecamatan Tinambung berupa 1 unit Mobil Damkar sesuai Nomor Berita Acara : B-1169/Bakeu/032/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 senilai Rp600.000.000,00 (*sesuai lampiran 100*);
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menerima Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Mobil Unit Perpustakaan Keliling sesuai Nomor Berita Acara : B-1282/Bakeu/032/10/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp149.200.000,00 (*sesuai lampiran 101*);
- i. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menerima Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-1056/Bakeu/032/09/2022 Tanggal 6 September 2022 senilai Rp131.912.500,00 (*sesuai lampiran 102*);
- j. Badan Keuangan menerima Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-1084/Bakeu/032/09/2022 Tanggal 9 September 2022 senilai Rp332.200.000,00 (*sesuai lampiran 103*);
- k. Kecamatan Wonomulyo menerima Mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa 1 unit *Dump Truck*



- sesuai Nomor Berita Acara : B-949/SETDA/032/08/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 senilai Rp411.875.000,00 (*sesuai lampiran 104*);
- l. Kecamatan Campalagian menerima Mutasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (UPTD Pemadam Kebakaran) berupa 1 unit Mobil Tangki Air sesuai Nomor Berita Acara : B-1080/Bakeu/032/09/2022 tanggal 8 September 2022 senilai Rp409.200.000,00 (*sesuai lampiran 105*);
 - m. Kecamatan Tinambung menerima Mutasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (UPTD Pemadam Kebakaran) berupa 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran sesuai Nomor Berita Acara : B-1081/Bakeu/032/09/2022 tanggal 8 September 2022 senilai Rp599.500.000,00 (*sesuai lampiran 106*);
 - n. Kecamatan Anreapi menerima Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa 1 unit *Dump Truck* sesuai Nomor Berita Acara : B-1336/Bakeu/032/11/2022 Tanggal 2 November 2022 senilai Rp309.237.500,00 (*sesuai lampiran 107*).
7. Penambahan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin PD/UPB dari reklasifikasi antar Kib ke KIB B senilai Rp1.852.071.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dana APBD, reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan) ke KIB B (Peralatan dan Mesin) senilai Rp1.272.730.700,00 berupa *Microphone*, Peralatan Olahraga, *Loudspeaker*, *Wireless*, Papan Pengumuman, Dispenser, *Sound System*, Alat Peraga Praktek dan Papan Nama Instansi;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dana Bos, reklasifikasi dari KIB E ke KIB B senilai Rp29.340.300,00 berupa *Microphone*, Peralatan Olahraga, *Loudspeaker*, *Wireless*, Papan Pengumuman, Dispenser, *Sound System*, Alat Peraga Praktek dan Papan Nama Instansi (*sesuai lampiran 108*);
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, reklasifikasi dari KIB D ke KIB B berupa Mesin Cetak *Paving Blok* , Mesin Cetak *Paving Manual* , Mesin Gibrik, Mesin *Hot Extruder* dan Mesin Sentris senilai Rp550.000.000,00 (*sesuai lampiran 109*);
8. Penambahan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin dari Kurang Catat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian senilai Rp350.000.000,00 berupa 1 unit Mobil Deliveri Van (Mobil M-CAP Mobil *Community Access Point*) dan 6 unit Mobil *Delivery Van* (Mobil digunakan sebagai pusat layanan internet kecamatan) (*sesuai lampiran 110*);

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin di tahun 2022 senilai Rp17.372.510.375,00 dapat dirincikan sebagai berikut:



Tabel 93. Pengurangan Nilai Peralatan Mesin Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB/PD	13.013.517.485,00
2	<i>Extracomptable</i>	390.858.282,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	545.825.154,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.515.754.740,00
5	Reklasifikasi ke ATB	16.000.000,00
6	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	836.791.714,00
7	Penghapusan BMD	53.763.000,00
	TOTAL	17.372.510.375,00

Penjelasan:

1. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin dari Mutasi Antar PD/UPB senilai Rp13.013.517.485,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp3.142.750.000,00 dengan rincian:
 - o Sekretariat Daerah ke Sekretariat DPRD berupa 4 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-1090/Bakeu/032/09/2022 tanggal 9 September 2022 senilai Rp1.888.000.000,00 (*sesuai lampiran 111*);
 - o Sekretariat Daerah ke Badan Pendapatan berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-1083/Bakeu/032/09/2022 tanggal 9 September 2022 senilai Rp332.200.000,00 (*sesuai lampiran 112*);
 - o Sekretariat Daerah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa 1 unit Mobil Unit Perpustakaan Keliling sesuai Nomor Berita Acara : B-1282/Bakeu/032/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp149.200.000,00 (*sesuai lampiran 113*);
 - o Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menerima berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-1056/Bakeu/032/09/2022 tanggal 6 September 2022 senilai Rp131.912.500,00 (*sesuai lampiran 114*);
 - o Sekretariat Daerah ke Badan Keuangan berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-1084/Bakeu/032/09/2022 tanggal 9 September 2022 senilai Rp332.200.000,00 (*sesuai lampiran 115*);
 - o Sekretariat Daerah ke Kecamatan Anreapi berupa 1 unit *Dump Truck* sesuai Nomor Berita Acara : B-1336/Bakeu/032/11/2022 tanggal 2 November 2022 senilai Rp309.237.500,00 (*sesuai lampiran 116*).
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan berupa 1 unit Sepeda Motor sesuai Nomor Berita Acara : B-1389/Bakeu/032/11/2022



- Tanggal 10 November 2022 senilai Rp17.974.000,00 (*sesuai lampiran 117*);
- c. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa 1 unit Sepeda Motor sesuai Nomor Berita Acara : B-1390/Bakeu/032/11/2022 Tanggal 10 November 2022 senilai Rp16.343.125,00 (*sesuai lampiran 118*);
- d. Dinas Kesehatan ke 20 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo senilai Rp7.643.559.360,00 yang bersumber dari dana DAK, dengan rincian sebagai berikut:
1. Puskesmas Massenga senilai Rp392.596.543,00;
 2. Puskesmas Pekkabata senilai Rp114.453.700,00;
 3. Puskesmas Polewali senilai Rp15.755.560;
 4. Puskesmas Binuang senilai Rp431.669.545;
 5. Puskesmas Anreapi senilai Rp247.982.047,00;
 6. Puskesmas Matakali senilai Rp240.138.356,00;
 7. Puskesmas Wonomulyo senilai Rp807.072.991,00;
 8. Puskesmas Kebunsari senilai Rp536.669.998,00;
 9. Puskesmas Pelitakan senilai Rp331.419.535,00;
 10. Puskesmas Mapilli senilai Rp546.833.388;
 11. Puskesmas Matangnga senilai Rp215.949.927,00;
 12. Puskesmas Bulu senilai Rp352.288.328,00;
 13. Puskesmas Batupanga senilai Rp529.650.986,00;
 14. Puskesmas Pambusuang senilai Rp308.529.782,00;
 15. Puskesmas Campalagian senilai Rp591.389.596,00;
 16. Puskesmas Katumbangan senilai Rp716.252.606,00;
 17. Puskesmas Tinambung senilai Rp205.863.665,00;
 18. Puskesmas Limboro senilai Rp23.633.340;
 19. Puskesmas Tutallu senilai Rp347.420.661;
 20. Puskesmas Tubbi Taramanu senilai Rp591.389.606,00;
 21. Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo senilai Rp96.599.200,00.
- e. Inspektorat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa 1 unit Kendaraan Roda Empat sesuai Nomor Berita Acara : B-470/Bakeu/032/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 senilai Rp125.000.000,00 (*sesuai lampiran 119*);
- f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp459.191.000,00 dengan rincian:
- o Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berupa 1 unit Motor Sampah sesuai Nomor Berita Acara : B-1464/Bakeu/032/11/2022 tanggal 28 November 2022 senilai Rp47.316.000,00 (*sesuai lampiran 120*);
 - o Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Kecamatan Wonomulyo berupa 1 unit *Dump Truck* sesuai Nomor



Berita Acara : B-949/SETDA/032/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 senilai Rp411.875.000,00 (*sesuai lampiran 121*).

- g. Satuan Polisi Pamong Praja (UPTD Pemadam Kebakaran) senilai Rp1.008.700.000,00 dengan rincian:
 - o Satuan Polisi Pamong Praja (UPTD Pemadam Kebakaran) ke Kecamatan Campalagian berupa 1 unit Mobil Tangki Air sesuai Nomor Berita Acara : B-1080/Bakeu/032/09/2022 tanggal 8 September 2022 senilai Rp409.200.000,00 (*sesuai lampiran 122*);
 - o Satuan Polisi Pamong Praja (UPTD Pemadam Kebakaran) ke Kecamatan Tinambung berupa 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran sesuai Nomor Berita Acara : B-1081/Bakeu/032/09/2022 tanggal 8 September 2022 senilai Rp599.500.000,00 (*sesuai lampiran 123*).
 - h. Kecamatan Tinambung ke Satuan Polisi Pamong Praja (UPTD Pemadam Kebakaran) berupa 1 unit Mobil Damkar sesuai Nomor Berita Acara : B-1169/Bakeu/032/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 senilai Rp600.000.000,00 (*sesuai lampiran 124*).
2. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin PD/UPB dari *Capitalization Threshold* atau nilai *extracomputable* yaitu nilai satuan minimum kapitalisasi yang didasarkan pada nilai satuan aset tetap dan tidak berdasarkan nilai sekelompok Aset Tetap. Pengurangan nilai Aset tetap Peralatan Dan Mesin berasal dari *Capitalization Threshold* senilai Rp390.858.282,00, dengan uraian sebagai berikut:
- a. *Extracomputable* pada Dinas Kesehatan dan ke beberapa Puskesmas senilai Rp17.297.482,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - *Extracomputable* pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.456.820,00 berupa Pipet *Stand*;
 - *Extracomputable* pada Puskesmas Pekkabata senilai Rp233.100,00 berupa Kursi Besi;
 - *Extracomputable* pada Puskesmas Polewali senilai Rp2.180.000,00 berupa Dispenser dan Kursi Plastik;
 - *Extracomputable* pada Puskesmas Wonomulyo senilai Rp896.003,00 berupa Alat Kesehatan;
 - *Extracomputable* pada Puskesmas Kebunsari senilai Rp263.437,00 berupa *Needler Holder*;
 - *Extracomputable* pada Puskesmas Mapilli senilai Rp1.929.189,00 berupa *Needler Holder*, Alat Kantor dan Alat Kesehatan;
 - *Extracomputable* pada Puskesmas Matangnga senilai Rp886.500,00 berupa Kipas Angin;
 - *Extracomputable* pada Puskesmas Batupanga senilai Rp1.325.934,00 berupa Alat Kesehatan;



- *Extracompatable* pada Puskesmas Pambusuang senilai Rp1.563.500,00 berupa Kursi Plastik dan Meja Kecil;
 - *Extracompatable* pada Puskesmas Campalagian senilai Rp3.348.134,00 berupa Laci *Box*, *Encapsulator*, *Loudspeaker*, *Handphone Encryption* dan Standar Infus;
 - *Extracompatable* pada Puskesmas Katumbangan senilai Rp895.997,00 berupa *Set Vaculer*, Gunting Lurus dan *Needler Holder*;
 - *Extracompatable* pada Puskesmas Tutallu senilai Rp1.159.434,00 berupa *Set Vaculer*, Gunting Lurus dan *Needler Holder*;
 - *Extracompatable* pada Puskesmas Tubbi Taramanu senilai Rp1.159.434,00 berupa *Set Vaculer*, Gunting Lurus dan *Needler Holder*.
- b. *Extracompatable* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp352.754.800,00, dengan uraian sebagai berikut:
- *Extracompatable* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana APBD senilai Rp88.790.400,00.
 - *Extracompatable* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana BOS senilai Rp263.964.400,00.
- c. *Extracompatable* pada Kecamatan Campalagian senilai Rp10.506.000,00 berupa 102 Buah Kursi Plastik (*sesuai lampiran 125*);
- d. *Extracompatable* pada Kecamatan Tapango senilai Rp10.300.000,00 berupa 100 buah Kursi Rapat (*sesuai lampiran 126*);
3. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin PD/UPB dari reklasifikasi Antar KIB senilai Rp545.825.154,00, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Seketariat DPRD reklasifikasi dari KIB B ke KIB C senilai Rp99.999.714,00 berupa 2 unit Gazebo (*sesuai lampiran 127*);
- b. Dinas Kesehatan reklasifikasi antar KIB senilai Rp18.275.670,00, dengan uraian sebagai berikut:
- Puskesmas Massenga reklasifikasi KIB B ke KIB C senilai Rp5.026.970,00 berupa 2 buah pintu jati dan kusen jendela+kaca (*sesuai lampiran 128*);
 - Puskesmas Anreapi reklasifikasi KIB B ke KIB C senilai Rp1.215.000,00 berupa Kanopi (*sesuai lampiran 129*);
 - Puskesmas Pambusuang reklasifikasi KIB B ke KIB C senilai Rp12.033.700,00 berupa Pagar Besi dan Tempat Parkir (*sesuai lampiran 130*).
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan reklasifikasi antar KIB senilai Rp344.904.066,00, dengan uraian sebagai berikut:



- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari dana BOS reklasifikasi KIB B ke KIB C senilai Rp307.739.000,00 berupa Teralis;
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari dana BOS reklasifikasi KIB B ke KIB E senilai Rp37.165.066,00 berupa Buku Pelajaran.
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan reklasifikasi KIB B ke KIB C senilai Rp82.645.704,00 berupa Bangunan ONLIMO yang sudah termasuk dengan nilai Renwas dan PPN (*sesuai lampiran 131*).
4. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin PD/UPB dari reklasifikasi KIB B ke Aset Lainnya (Rusak Berat) senilai Rp2.515.754.740,00, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan senilai Rp1.721.288.940,00 merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) dengan rincian:
 - Puskesmas Massenga senilai Rp27.517.570,00;
 - Puskesmas Pekkabata senilai Rp11.618.090,00;
 - Puskesmas Polewali senilai Rp8.754.300,00;
 - Puskesmas Binuang senilai Rp193.426.290,00;
 - Puskesmas Anreapi senilai Rp157.807.403,00;
 - Puskesmas Matakali senilai Rp29.294.350,00;
 - Puskesmas Wonomulyo senilai Rp42.721.320,00;
 - Puskesmas Kebunsari senilai Rp24.524.100,00;
 - Puskesmas Pelitakan senilai Rp12.686.750,00;
 - Puskesmas Mapilli senilai Rp129.266.360,00;
 - Puskesmas Matangnga senilai Rp9.696.500,00;
 - Puskesmas Bulu senilai Rp153.210.563,00;
 - Puskesmas Batupanga senilai Rp49.590.880,00;
 - Puskesmas Pambusuang senilai Rp161.103.413,00;
 - Puskesmas Campalagian senilai Rp460.935.632,00;
 - Puskesmas Katumbangan senilai Rp12.262.800,00;
 - Puskesmas Tinambung senilai Rp21.881.950,00;
 - Puskesmas Limboro senilai Rp19.557.780,00;
 - Puskesmas Tutallu senilai Rp152.264.862,00;
 - Puskesmas Tubbi Taramanu senilai Rp28.343.500,00;
 - Rumah Sakit Umum Wonomulyo senilai Rp14.824.527,00.
 - b. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp25.000.000,00 (*sesuai lampiran 132*);
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp209.801.000,00 (*sesuai lampiran 133*);
 - d. Badan Keuangan merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp10.450.000,00 (*sesuai lampiran 134*);



- e. Kecamatan Polewali merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp33.115.000,00;
- f. Kecamatan Campalagian merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp28.450.000,00;
- g. Kecamatan Tinambung merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp25.690.000,00;
- h. Kecamatan Binuang merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp36.925.000,00;
- i. Kecamatan Mapilli merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp54.390.000,00;
- j. Kecamatan Tapango merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp36.170.000,00;
- k. Kecamatan Limboro merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp500.000,00;
- l. Kecamatan Luyo merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp14.750.000,00;
- m. Kecamatan Matakali merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp3.000.000,00;
- n. Kecamatan Anreapi merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp13.000.000,00;
- o. Kecamatan Alu merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp6.050.000,00;
- p. Kecamatan Matangnga merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp1.500.000,00;
- q. Kecamatan Bulu merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp8.900.000,00;
- r. Kelurahan Polewali merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp125.750.000,00;
- s. Kelurahan Pekkabata merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp56.600.000,00;
- t. Kelurahan Darma merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp8.500.000,00;
- u. Kelurahan Manding merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp30.000.000,00;
- v. Kelurahan Lantora merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp3.500.000,00;
- w. Kelurahan Takatidung merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp1.300.000,00;
- x. Kelurahan Sulewatang merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp750.000,00;
- y. Kelurahan Sidodadi merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp9.000.000,00;
- z. Kelurahan Tinambung merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp3.800.000,00;



- aa. Kelurahan Mapilli merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp3.324.800,00;
 - bb. Kelurahan Anreapi merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp1.000.000,00;
 - cc. Kelurahan Petoosang merupakan Usulan Ubah Kondisi ke Rusak Berat (RB) senilai Rp3.300.000,00;
 - dd. Terdapat reklasifikasi data dari peralatan dan mesin ke aset lain-lain dikarenakan terjadi kehilangan kendaraan dinas pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan SDM berupa 1 unit Motor Trail Kawasaki/LX tahun Perolehan 2016 senilai Rp39.950.000,00 yang dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor LP/B/132/VII/2019/SULBAR/RES POLMAN/SPKT Tanggal 6 Juli 2019.
5. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin reklasifikasi dari ATB (Aset Tidak Berwujud) ke KIB B senilai Rp16.000.000,00, dengan uraian sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari dana BOS reklasifikasi dari ATB (Aset Tidak Berwujud) ke KIB B senilai Rp16.000.000,00 berupa *software (sesuai lampiran 135)*.
6. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang Jasa senilai Rp836.791.714,00, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nilai reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp3.000.000,00 berupa Partisi Ruang (*sesuai lampiran 136*);
 - b. Dinas Kesehatan dari 20 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Wonomulyo nilai reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp503.413.912,00, dengan uraian sebagai berikut:
 - Puskesmas Massenga senilai Rp17.691.522,00 berupa Stetoskop Dewasa, Stetoskop Anak, Antropometri dan *Implant KIT*;
 - Puskesmas Pekkabata senilai Rp27.299.040,00 berupa Antropometri, Timbangan Digital, Pengukur TB, *Penlight* dan Alat Kesehatan Lainnya;
 - Puskesmas Polewali senilai Rp18.630.560,00 berupa Antropometri, Sarung Bantal, Tensi Meter, Alat Pengukur Badan dan *Timer*;
 - Puskesmas Binuang senilai Rp24.668.283,00 berupa Manset Anak, Timbangan Badan dan Alat Kesehatan Lainnya;
 - Puskesmas Anreapi senilai Rp19.339.522,00 berupa Antropometri, Manset Anak, *Implant KIT* dan Alat Kesehatan Lainnya;



- Puskesmas Matakali senilai Rp20.224.260,00 berupa Ban Mobil, Antropometri dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Wonomulyo senilai Rp21.805.010,00 berupa Antropometri, IUD KIT dan *Regulator*;
- Puskesmas Kebunsari senilai Rp20.719.789,00 berupa Antropometri, Bidan KIT, Timbangan Biasa dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Pelitakan senilai Rp26.354.910,00 berupa Antropometri KIT, Bidan KIT, *Expiratory Rate Timer*, Timbangan Digital dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Mapilli senilai Rp41.447.236,00 berupa Antropometri KIT, Bidan KIT, Bantal, Pengukur Tinggi Badan dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Matangnga senilai Rp16.255.560,00 berupa Antropometri KIT dan Kabel;
- Puskesmas Bulu senilai Rp17.629.210,00 berupa Antropometri KIT, Palu Refleks dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Batupanga senilai Rp28.192.989,00 berupa Antropometri KIT, Bidan KIT, IUD KIT dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Pambusuang senilai Rp24.368.021,00 berupa Antropometri KIT, Meteran dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Campalagian senilai Rp43.192.269,00 berupa Buku Isigara, Timbangan Badan dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Katumbangan senilai Rp23.335.713,00 berupa Antropometri KIT, IUD KIT dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Tinambang senilai Rp25.426.970,00 berupa Antropometri KIT, Termometer Digital, Deli, Tempat Obat Mika dan Torniquet;
- Puskesmas Limboro senilai Rp27.495.340,00 berupa Antropometri KIT, *Mouse Wireless*, Timbangan Digital dan Alat Kesehatan Lainnya;
- Puskesmas Tutallu senilai Rp25.120.199,00 berupa Antropometri KIT, Bidan KIT, Implan KIT, IUD KIT, Stetoskop Dewasa dan Stetoskop Anak;
- Puskesmas Tubbi Taramanu senilai Rp32.247.509,00 berupa Antropometri KIT, Bidan KIT, Implan KIT dan IUD KIT;
- Rumah Sakit Umum Wonomulyo senilai Rp1.970.000,00 berupa Buku Tes Warna, Termometer *Digital* dan *Microtois*.



- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nilai reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp298.616.202,00, dengan uraian sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan APBD senilai Rp246.420.000,00 berupa Alat Permainan TK.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dana BOS senilai Rp52.196.202,00 berupa Jam Elektronik, Peralatan Olah Raga, Buku-buku, Perlengkapan Wifi, Gorden, Tagung Gas, *Loudspeaker*, Alat Kantor Lainnya, Alat Dapur Lainnya, dll.
 - d. Dinas Pertanian dan Pangan nilai reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.465.000,00 berupa Alat-alat Laboratorium Habis Pakai (*sesuai lampiran 137*);
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan nilai reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.287.500,00 berupa Anti Virus (*sesuai lampiran 138*);
 - f. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian nilai reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp6.000.000,00 berupa *Keyboard* dan *Mouse* (*sesuai lampiran 139*);
 - g. Kecamatan Polewali nilai reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp15.875.600,00 berupa Gorden dan Karpet Gulung (*sesuai lampiran 140*);
 - h. Kecamatan Limboro nilai reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.133.500,00 berupa Perlengkapan Rumah Tangga (Piring, Sendok dan Wajan Besi) (*sesuai lampiran 141*);
 - i. Kecamatan Luyo nilai reklasifikasi dari Belanja Modal KIB B ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp6.000.000,00 berupa Gorden (*sesuai lampiran 142*);
7. Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Penghapusan BMD senilai Rp53.763.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penghapusan BMD Dinas Kesehatan pada Puskesmas Massenga senilai Rp15.088.000,00 sesuai Keputusan Bupati Nomor 1062 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Disebabkan Pencatatan Ganda Pada Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berupa Sepeda Motor (*sesuai lampiran 143*);
 - b. Penghapusan BMD Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp23.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati Nomor 1172 Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang



Milik Daerah Disebabkan Pencatatan Ganda Pada Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berupa Sepeda Motor (*sesuai lampiran 144*);

- c. Penghapusan BMD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp15.675.000,00 sesuai Keputusan Bupati Nomor 1172 Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Disebabkan Pencatatan Ganda Pada Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berupa Sepeda Motor (*sesuai lampiran 145*).

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.d.3). Gedung dan Bangunan	1.249.564.442.987,31	1.166.282.623.511,65

Nilai aset Gedung dan Bangunan yang disajikan dalam neraca tahun 2021 adalah senilai Rp1.166.282.623.511,65 nilai aset gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp1.249.564.442.987,31 atau terdapat penambahan nilai perolehan senilai Rp123.034.405.467,66 dan Pengurangan senilai Rp39.752.585.992,00.

Adapun penambahan dan Pengurangan nilai perolehan gedung dan bangunan dapat dirincikan sebagai berikut:

- Nilai per tanggal 31 Desember 2021 Rp1.166.282.623.511,65
- Penambahan di Tahun 2022 Rp123.034.405.467,66
- Pengurangan Tahun 2022 (Rp39.752.585.992,00)

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 1.249.564.442.987,31

Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan di tahun 2022 senilai Rp123.034.405.467,66 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 94. Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2022	65.815.998.473,00
2	Nilai Retensi 2023	2.767.549.450,00
3	Terima Hibah 2022	22.023.362.531,00
4	Reklasifikasi dari Barang / Jasa	10.850.000,00
5	Mutasi Antar UPB/PD	4.757.357.725,00



NO	URAIAN	NILAI
6	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB C)	20.762.085.433,66
7	Kurang Catat	4.475.047.500,00
8	Aset Terhutang	2.368.936.270,00
9	Nilai Retensi Tahun 2021 dari SP2D Tidak Terbayar	53.218.085,00
	TOTAL	123.034.405.467,66

Penjelasan:

1. Penambahan Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja modal 2022 senilai Rp65.815.998.473,00 terdiri dari:
 - a. Penambahan Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari Belanja modal Tahun 2022 senilai Rp896.653.124,00. rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - ✓ Gedung Bangunan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar berupa Rehab Loby Kantor Sekretariat Daerah dengan alamat Jl. Manunggal No.11 Kel. Pekkabata Kec. Polewali senilai Rp712.506.065,00;
 - ✓ Gedung Bangunan Rumah Dinas Kabupaten Polewali Mandar dengan alamat JL.DR. Ratulangi Kel. Pekkabata berupa Pagar Rumah Dinas senilai Rp184.147.059,00;
 - b. Penambahan Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dari Belanja modal 2022 senilai Rp17.166.380.330,00;
 - c. Penambahan Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan dari Belanja Modal Tahun 2022 senilai Rp603.742.044,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp368.602.944,00 (*Sesuai Lampiran 146*);
 - ✓ Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Pelitakan senilai Rp5.919.100,00 berupa Kanopi;
 - ✓ Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Campalagian senilai Rp29.220.000,00 berupa Kanopi UGD dan Pagar;
 - ✓ Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Puskesmas Tutar senilai Rp200.000.000,00 berupa Pagar.
 - d. Penambahan Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu kabupaten Polewali Mandar dari Belanja Modal Tahun 2022 senilai total Rp877.980.000,00 berupa:
 - ✓ Biaya pembangunan Minimarket Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar senilai Total Rp317.980.000,00;
 - ✓ Biaya pembangunan Pagar Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar senilai Total Rp280.000.000,00;



- ✓ Biaya pemasangan paving blok Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar senilai Total Rp280.000.000,00.
- e Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan salah satunya diakibatkan adanya belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 senilai Rp35.801.230.211,00. Belanja modal gedung dan bangunan ini, sumber dananya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan yang terdiri dari:

Tabel 95. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	31.747.332.266,00
2	Bangunan Terbuka Area Bermain TK	518.002.320,00
3	Rumah Negara Golongan III	2.156.022.701,00
4	Pekerjaan Lanjutan (Retensi Pekerjaan 2021)	1.379.872.924,00
	TOTAL	35.801.230.211,00

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dengan nilai total Rp31.747.332.266,00 terdiri dari:
 - ✓ Pekerjaan fisik Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Tempat Pendidikan SD, SMP dan PAUD sebesar Rp30.187.578.546,00 adapun rincian Pekerjaan fisik Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Tempat Pendidikan SD, SMP, dan PAUD dan Biaya Konsultan Perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik SD, SMP, dan PAUD dengan nilai Rp1.025.386.100, sehingga senilai total Rp31.212.964.646,00 (*Sesuai Lampiran 147*);
 - ✓ Biaya Kegiatan Penunjang kegiatan berupa biaya ATK, biaya makan minum rapat, dan Biaya perjalanan Dinas dengan nilai sebesar Rp534.367.620.00 yang dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap gedung dan bangunan.
- 2) Belanja Modal Bangunan Terbuka Area Bermain TK sebesar Rp518.002.320,00 yang bersumber dari DAK PAUD dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 96. Belanja Modal Bangunan Terbuka Area Bermain TK
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	PEMBANGUNAN AREA BERMAIN BESERTA APE LUAR RUANGAN TK PEMBINA BASSEANG (1 Paket)	172.656.800,00
2	PEMBANGUNAN AREA BERMAIN BESERTA APE LUAR RUANGAN TK PEMBINA CAMPALAGIAN (1 Paket)	172.656.800,00



NO	URAIAN	NILAI
3	PEMBANGUNAN AREA BERMAIN BESERTA APE LUAR RUANGAN TK PEMBINA SALUREBONG (1 Paket)	172.688.720,00
TOTAL		518.002.320,00

- 3) Belanja Modal Rumah Negara Golongan III sebesar Rp2.156.022.701,00 yang bersumber dari DAK SD dan SMP dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 97. Pembangunan Ruang UKS SD Tahun 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMP NEGERI 7 POLEWALI (1 Unit)	186.832.605,00
2	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMP NEGERI 4 CAMPALAGIAN (1 Unit)	186.035.840,00
3	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMP NEGERI 2 BALANIPA (1 Unit)	187.032.010,00
4	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMP NEGERI 2 CAMPALAGIAN (1 Unit)	185.958.700,00
5	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMP Negeri Mapilli (1 Unit)	184.034.000,00
6	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMP NEGERI LUYO (1 Unit)	186.009.050,00
7	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD NEGERI 031 SUMARRANG (1 UNIT)	165.756.000,00
8	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD NEGERI 028 TANDASSURA (1 UNIT)	150.060.100,00
9	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD NEGERI 035 LUTANG (1 UNIT)	150.005.000,00
10	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD NEGERI 022 PALLEMBONGAN (1 UNIT)	149.979.350,00
11	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD NEGERI 025 PUSSUI (1 UNIT)	165.775.000,00
12	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD NEGERI 034 ALLU (1 UNIT)	150.062.000,00
13	REHABILITASI RUMAH DINAS GURU SD NEGERI 031 MIRRORING (1 RUANG)	108.483.046,00
TOTAL		2.156.022.701,00

- 4) Terdapat Pekerjaan Lanjutan (Retensi Pekerjaan 2021) sebesar Rp1.379.872.924,00 yang bersumber dari DAK



- SD dan SMP Tahun 2021 yang menyeberang ke tahun 2022 (*Sesuai Lampiran 148*);
- 5) Penambahan Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dari Belanja Modal Tahun 2022 senilai Rp566.579.650,00 berupa:
 - ✓ Rehab Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Alu sebesar Rp116.331.080,00;
 - ✓ Rehab Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Wonomulyo senilai Rp111.340.830,00;
 - ✓ Rehab Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Matakali Senilai Rp111.288.580,00;
 - ✓ Rehab Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Campalagian Senilai Rp111.298.080,00;
 - ✓ Rehab Gedung Balai Penyuluh KB Kecamatan Tinambung Senilai Rp116.321.080,00.
 - 6) Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Pangan dari Belanja modal Tahun 2022 senilai Rp1.293.422.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Rehab Campalagian senilai Rp425.200.000,00 ditambah dengan biaya penunjang fisik senilai Rp22.457.466,00;
 - ✓ Rehab BPP Tapango senilai Rp403.750.000,00 ditambah penunjang fisik senilai Rp22.457.467,00; dan
 - ✓ Rehab BPP Tubbi Tara Manu senilai Rp398.500.000,00 ditambah penunjang fisik senilai Rp21.057.467,00.
 - 7) Penambahan Nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Belanja modal Tahun 2022 senilai Rp8.510.010.714,00 Berupa Gedung Perpustakaan Daerah;
 - 8) Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kecamatan Wonomulyo dari Belanja Modal Tahun 2022 senilai Rp100.000.000,00 berupa:
 - ✓ Pintu Pagar Besi di Pasar Wonomulyo sebanyak 5 buah senilai Rp20.000.000,00 per unit.
2. Terdapat nilai retensi tahun 2023 yang telah diakui sebagai aset pada tahun 2022 senilai Rp2.767.549.450,00 Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 98. Nilai Retensi Tahun 2021 yang Telah Diakui
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	21.401.150,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.746.148.300,00
TOTAL		2.767.549.450,00

- a. Terdapat nilai retensi tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah diakui sebagai aset pada tahun 2022 sebesar Rp21.401.150,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:
 - ✓ Terdapat retensi 2023 senilai total Rp2.257.605.340,00 dikurangi dengan nilai retensi yang reklas ke KDP senilai Rp306.582.990,00 dan Rp1.929.621.200,00 sehingga menjadi Rp21.401.150,00;
- b. Terdapat nilai retensi tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan hasil perhitungan nilai retensi di beberapa sekolah penerima DAK tahun 2022 sebesar Rp2.746.148.300,00. Adapun rincian retensi gedung dan bangunan yang menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan di Tahun 2022 (*Sesuai Lampiran 149*);
3. Penambahan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Menerima Hibah tahun 2022 berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Flat/Rumah Susun ke Dinas Perumahan, Permukiman, Dan Pertanahan senilai Rp22.023.362.531,00 rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terima Hibah dari Al-Ikhlas Residence Permai berupa RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebesar Rp485.100.000,00 berdasarkan BAST No. 043/SP/RPN/IX/2021 tanggal 06 September 2021; dan
 - b. Terima Hibah dari DIRJEND PERUMAHAN berupa Flat/Rumah Susun Permanen sebesar Rp21.538.262.531,00 berdasarkan BAST No. 453/BA/DR/2021 tanggal 11 Mei 2021.
4. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal senilai Rp10.850.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke Belanja Modal senilai Rp10.850.000,00 berupa:

Tabel 99. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	SMPN 7 CAMPALAGIAN-SURUAN, Teralis 5	1.350.000,00



NO	URAIAN	NILAI
	Buah	
2	SMPN ANREAPI, Teralis Jendela Kantor 1 Buah	3.000.000,00
3	SMPN ANREAPI, Pagar Sekolah 1 Buah	3.600.000,00
4	SDN 022 BASSEANG, Teralis Laboratorium 1 Buah	2.400.000,00
5	SDN 045 LEPPANG, Teralis 1 Buah	500.000,00
TOTAL		10.850.000,00

5. Mutasi Antar Perangkat Daerah ataupun pada UPB/PD senilai total Rp4.757.357.725,00 dapat diuraikan sebagai berikut:
- Beberapa Puskesmas menerima mutasi berupa Gedung dan Bangunan dari Dinas Kesehatan senilai Rp67.269.600,00 dengan uraian sebagai berikut:
 - ✓ Mutasi dari Dinkes ke Puskesmas Tutar Pustu Ambopadang berupa perencanaan senilai Rp1.969.600,00;
 - ✓ Mutasi dari dinkes ke RSUD Wonomulyo berupa Loket senilai Rp35.000.000,00;
 - ✓ Mutasi dari Puskesmas Wonomulyo ke RSUD Wonomulyo berupa rumah dinas senilai Rp30.300.000,00.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerima mutasi dari Dinas Transmigrasi dan ESDM di Tahun 2022 senilai Rp125.254.000,00 Berupa Gedung dan Bangunan dengan Nomor: B-378 /Bakeu/032/04/2022;
 - Bidang Pengelola menerima mutasi berupa Gedung dan Bangunan dari Beberapa UPB/PD senilai Rp4.564.834.125,00 rincian sebagai berikut:
 - ✓ Mutasi dari Kecamatan Tinambung ke Bidang Pengelola berupa gedung PKK senilai Rp714.000.000;
 - ✓ Mutasi dari inspektorat ke Bidang Pengelola berupa gedung Inspektorat 2 unit senilai Rp588.000.000,00 dan Rp907.600.000,00;
 - ✓ Mutasi dari Dinkes/Puskesmas Anreapi berupa gedung Puskesmas Anreapi Lama senilai Rp2.355.234.125,00.
6. Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB C) terjadi pada 5 Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan nilai total Rp20.762.085.433,66 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Sekretariat DPRD reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin (KIB B) ke Gedung dan Bangunan (KIB C) dengan nilai total Rp99.999.714,00 berupa reklas antar KIB dari KIB B ke KIB C berupa 2 Unit gazebo senilai total Rp99.999.714,00;



- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terdapat reklasifikasi dari KIB F Ke KIB C berupa berupa Perumahan dinas dokter senilai Rp20.253.425.345,66;
- c. Terdapat beberapa Puskesmas reklasifikasi antar KIB dari KIB B (Peralatan dan Mesin) ke KIB C (Gedung dan Bangunan) rincian sebagai berikut:
 - 1) Puskesmas Massenga reklas antar KIB dari KIB B ke KIB C berupa 2 buah pintu jati dan kusen jendela+kaca senilai Rp5.026.970,00;
 - 2) Puskesmas Anreapi reklas antar KIB dari KIB B ke KIB C berupa kanopi senilai Rp1.215.000,00;
 - 3) Puskesmas Pambusuang reklas antar KIB dari KIB B ke KIB C berupa:
 - ✓ Pagar besi senilai Rp1.760.000,00;
 - ✓ Pagar besi senilai Rp650.000,00; dan
 - ✓ Tempat parkir senilai Rp9.623.700,00.
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan yang diakibatkan oleh adanya reklasifikasi antar KIB (ke KIB C) sebesar Rp307.739.000,00 reklasifikasi tersebut dari KIB B ke KIB C berupa pembelian barang-barang yang masuk golongan aset tetap gedung dan bangunan, akan tetapi menggunakan mata anggaran belanja modal peralatan dan mesin dana BOS (**Sesuai Lampiran 150**);
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan reklasifikasi dari KIB B ke KIB C berupa Bangunan ONLIMO, renwas dan PPN sebesar Rp9.992.704,00 dengan senilai total Rp82.645.704,00;
7. Terdapat Kurang Catat Gedung dan Bangunan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Daerah berupa 33 Ruko Pasar Sentral dengan Harga Satuan senilai Rp135.607.500,00 senilai total Rp4.475.047.500,00 (**Sesuai Lampiran 151**).
8. Terdapat beberapa Aset Terhutang SP2D yang belum cair pada beberapa UPD/PD senilai total Rp2.368.936.270,00 dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat Aset Terhutang pada Sekretariat Daerah SP2D yang belum cair senilai Rp15.270.441,00 berupa :
 - ✓ pembayaran pengawasan rehab pagar rujab Setda senilai Rp5.999.500,00;
 - ✓ Pembayaran uang muka 5% pemeliharaan pagar rujab sekretariat daerah senilai Rp9.270.941,00.
 - b. Terdapat Aset Terhutang pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SP2D yang belum cair senilai Rp355.573.450,00 berupa:



Terdapat aset terhutang senilai Total Rp379.1083.690,00 dikurangi dengan aset terhutang di KDP senilai Rp715.360.310,00 dan Rp270.146.9680,00;

- ✓ Nilai Retensi 2021 yang telah diakui senilai Rp9.990.000 dan Rp8.690.250,00 sehingga menjadi Rp355.573.450,00.
- c. Terdapat Aset Terhutang pada Dinas Kesehatan SP2D yang belum cair senilai Rp104.510.279,00 berupa:
- ✓ Dinas Kesehatan Labkesda 5% senilai Rp9.340.000,00 95% senilai Rp18.680.000,00 pengawasan senilai Rp7.994.500,00;
 - ✓ Pustu Ambo Padang Puskesmas Tubbi Taramanu 95% senilai Rp66.499.999,00 pengawasan senilai Rp1.995.780,00.
- d. Terdapat Aset Terhutang pada Rumah Sakit Umum Daerah SP2D yang belum cair senilai Rp620.000.000,00 berupa:
- ✓ Pembangunan pagar, 65% dan renvas sebesar Rp6240.000.000,00.
- e. Terdapat Aset Terhutang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SP2D yang belum cair senilai Rp1.273.582.100,00 berupa:
- ✓ Pembayaran kegiatan pembangunan ruang unit kesehatan sekolah, SDN 031 Sumarrang Rp21.311.750,00;
 - ✓ Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah konsultan pengawasan paket 5 Rp85.716.000,00;
 - ✓ Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, konsultan pengawasan DAK SMP paket 2 Rp86.392.000,00;
 - ✓ Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah konsultan pengawasan paket 4 Rp89.466.200,00;
 - ✓ Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah desain perencanaan DAK SMP paket 3 Rp89.859.000,00;
 - ✓ Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, Konsultan Pengawasan DAK SD Paket 3 Rp90.600.000,00;
 - ✓ Pembayaran kegiatan sedang/berat ruang kelas sekolah, SMPN 2 Matangnga Rp102.584.750,00;



- ✓ Pembayaran kegiatan pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU, SD Neg 028 Lullung Rp149.031.400,00;
 - ✓ Pembayaran kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah, SDN 025 Kawelaan Rp185.962.000,00;
 - ✓ Pembayaran kegiatan penambahan ruang kelas SDN 025 Kawelaan Rp372.659.000,00.
9. Terdapat nilai retensi tahun 2022 dari SP2D tidak terbayar senilai Rp53.218.085,00 dapat dirincikan sebagai berikut:
- a. Nilai retensi tahun 2022 dari SP2D tidak terbayarkan pada Sekretariat Daerah pemeliharaan retensi 2022 rehab lobby utama kantor daerah yang tidak cair senilai Rp34.737.355,00;
 - b. Nilai retensi tahun 2022 dari SP2D tidak terbayarkan pada Puskesmas Tubbi Taramanu berupa retensi 5% dari Pustu Ambo Padang senilai Rp3.500.000,00;
 - c. Nilai retensi tahun 2022 dari SP2D tidak terbayarkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pembedayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak SP2D yang belum cair senilai Rp14.980.750,00 berupa:
 - ✓ Rehab Balai KB Kec. Wonomulyo senilai Rp4.995.250,00;
 - ✓ Rehab Balai KB Kec. Matakali senilai Rp4.992.500,00;
 - ✓ Rehab Balai KB Kec. Campalagian senilai Rp4.993.000,00.

Dari penjelasan di atas, maka total penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 adalah senilai Rp123.034.405.467,66.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan di tahun 2022 senilai Rp39.752.585.992,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 100. Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Retensi 2021	1.925.124.802,00
2	Mutasi Antar UPB/PD	4.757.357.725,00
3	Hibah BMD (Data Barang Sebelum Tahun 2022)	1.495.600.000,00
4	<i>Extracomputable</i>	1.215.000,00
5	Reklasifikasi Antar KIB	29.092.928.265,00
6	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	183.310.200,00
7	Nilai Koreksi Tahun Berjalan	2.297.050.000,00
	TOTAL	39.752.585.992,00



Penjelasan:

1. Nilai utang retensi tahun 2021 yang telah diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp1.925.124.802,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101. Nilai Utang Retensi Tahun 2021 yang Telah Dicatat

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	664.374.550,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.260.750.252,00
JUMLAH		1.925.124.802,00

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nilai utang retensi tahun 2021 yang telah diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp 664.374.550,00;
 - b. Nilai Utang retensi tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp1.260.750.252,00, terdapat di beberapa sekolah.
2. Mutasi Antar Perangkat Daerah atau UPB/PD dengan nilai total Rp4.757.357.725,00 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Mutasi Antar UPB/PD terjadi di Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan nilai Rp2.422.503.725,00. dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Mutasi dari Dinkes ke Puskesmas Tutar Pustu Ambopadang berupa perencanaan senilai Rp1.969.600,00;
 - ✓ Mutasi dari dinkes ke RSUD Wonomulyo berupa Loker senilai Rp35.000.000,00;
 - ✓ Mutasi dari Puskesmas Anreapi ke Bidang Pengelola senilai Rp2.355.234.125,00 Gedung eks Puskesmas Anreapi;
 - ✓ Mutasi dari Puskesmas Wonomulyo ke RSUD wonomulyo berupa rumah dinas senilai Rp30.300.000,00.
 - b. Mutasi Antar UPB/PD pada Inspektorat Kabupaten ke Bidang Pengelola senilai total Rp1.495.600.000,00 berupa 2 unit gedung dan bangunan sebesar Rp588.000.000,00 dan Rp907.600.000,00.



- c. Mutasi Antar UPB/PD pada Kecamatan Tinambung ke Bidang Pengelola senilai Rp714.000.000,00 berupa Gudang dan bangunan PKK.
 - d. Mutasi Antar UPB/PD pada Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp125.254.000,00 berupa Gudang dan bangunan.
3. Hibah Barang Milik Daerah senilai Rp1.495.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- ✓ Hibah Barang Milik Daerah Gedung dan Bangunan pada Bidang Pengelola ke KPU Kab. Polewali Mandar berupa 2 unit Gedung dan Bangunan eks Inspektorat Kabupaten sebesar Rp588.000.000,00 dan Rp907.600.000,00.
4. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, *Capitalization Threshold* yaitu nilai satuan minimum kapitalisasi yang didasarkan pada nilai satuan aset tetap dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap. Sehingga suatu aset dengan nilai di bawah *Capitalization Threshold* akan termasuk ke dalam nilai *Extracomptable*. Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari *Extracomptable* senilai total Rp1.215.000,00 yang terdiri dari nilai Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebagai berikut:
- ✓ Terdapat nilai *Extracomptable* pada Puskesmas Anreapi berupa bangunan parkir senilai Rp1.215.000,00.
5. Reklasifikasi antar KIB dengan jumlah total senilai Rp29.092.928.265,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang reklasifikasi antar KIB dari KIB C ke KIB F Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) senilai Rp15.606.353.300,00 dapat uraikan sebagai berikut:
 - ✓ Perencanaan Kantor Camat senilai Rp69.986.000,00;
 - ✓ Perencanaan Pagar Kantor Bupati senilai Rp99.994.350,00;
 - ✓ Perencanaan lapangan futsal sport center senilai Rp99.786.780,00;
 - ✓ Perencanaan Pagar Gabungan Dinas Dinas senilai Rp99.994.350,00;
 - ✓ Pembangunan Masjid Jalan Kartini Tahap 3 senilai Rp14.763.651.120,00;
 - ✓ Pembangunan Asrama Jogja Tahap 3 senilai Rp472.940.700,00.



- b. Dinas Kesehatan melakukan reklasifikasi antar KIB ke Puskesmas senilai total Rp167.878.879,00 dapat di uraikan sebagai berikut:
 - ✓ Dinas Kesehatan melakukan reklasifikasi KIB C ke KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) berupa instalasi air bersih Labkesda dan renwasnya senilai Rp167.878.879,00.
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah mengalami reklasifikasi dari KIB C Gedung Dan Bangunan ke KIB D Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa pemasangan paving blok sebesar Rp280.000.000,00.
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami reklasifikasi Antar KIB dari KIB C Gedung Dan Bangunan ke KIB D Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan KIB C Gedung Dan Bangunan ke KIB B Peralatan dan Mesin senilai total Rp4.528.685.372,00:
 - ✓ Reklas dari KIB C ke KIB D senilai Rp3.255.954.672,00 (*Sesuai Lampiran 152*)
 - ✓ Reklas dari KIB C ke KIB B senilai Rp1.272.730.700,00
 - e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami reklasifikasi antar KIB dari KIB C ke KIB F Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) senilai total Rp8.510.010.714,00 dapat uraikan sebagai berikut:
 - ✓ Fisik 85% senilai Rp8.410.043.004,00;
 - ✓ Biaya Konsultan perencanaan senilai Rp99.967.710,00.
6. Reklasifikasi dari Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp183.310.200,00 yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan reklasifikasi dari Belanja Modal ke Barang dan Jasa berupa pembangunan RKB sekolah Swasta TK Pelita Sejahtera 1 ruang senilai Rp183.310.200,00.
7. Terdapat koreksi nilai tahun berjalan akibat penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan SK Bupati Nomor 1011 Tahun 2021 tanggal 20 November 2021 tentang Penghapusan Barang Berupa Bangunan dan Gedung dari Daftar Inventaris Barang Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 senilai total Rp2.297.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- ✓ Terdapat Penghapusan Gedung dan bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa 6 rumah dinas dokter senilai total Rp929.600.000,00;
 - ✓ Terdapat Penghapusan Gedung dan bangunan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM berupa Gedung Eks. Perusa senilai Rp1.074.950.000,00;
 - ✓ Terdapat Penghapusan Gedung dan bangunan pada Kecamatan Luyo berupa gedung Kantor Kec. Luyo senilai Rp292.500.000,00;



Dari penjelasan di atas, maka total pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 adalah senilai Rp39.752.585.992,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.d.4). Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.122.106.260.784,27	1.069.352.535.490,27

Nilai Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada neraca tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.069.352.535.490,27. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat beberapa pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan dengan perhitungan nilai total penambahan nilai aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp62.276.973.308,00 serta terdapat pengurangan nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2022 sebesar Rp9.523.248.014,00 sehingga sampai dengan tahun 2022 nilai aset Jalan Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.122.106.260.784,27.

Pergeseran nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

• Nilai per tanggal 31 Desember 2021	Rp1.069.352.535.490,27
• Penambahan di Tahun 2022	Rp62.276.973.308,00
• Pengurangan Tahun 2022	(Rp9.523.248.014,00)
Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022	Rp1.122.106.260.784,27

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan di tahun 2022 sebesar Rp62.276.973.308,00 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 102. Penambahan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2022	37.331.885.855,00
2	Nilai Retensi 2023	1.654.815.646,00
3	Hibah	7.225.547.540,00
4	Mutasi Antar UPB/OPD	2.835.000.000,00
5	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB D)	3.703.833.551,00
6	Aset Terhutang	9.525.890.716,00
	TOTAL	62.276.973.308,00

Penjelasan:

1. Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp37.331.885.855,00 rinciannya dapat diuraikan sebagai berikut:



- a. Belanja modal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Ruas jalan, Saluran Drainase, Jembatan, Saluran Sekunder, Penguatan Tebing dan Saluran SPAM sebesar Rp33.878.941.305,00 **(Sesuai Lampiran 153);**
- b. Belanja modal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berupa pembangunan Saluran Drainase, pada Lingkungan I Sidodadi sebesar Rp67.944.550,00 **(Sesuai Lampiran 154);**
- c. Belanja modal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Kesehatan berupa pembangkit listrik tenaga surya (PTSL) yang di serahkan ke tiga (3) Puskesmas sebesar Rp2.835.000.000,00 **(Sesuai Lampiran 155);**
- d. Belanja modal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Mesin cetak paving hidrolik, Mesin cetak paving manual, Mesin gibrak, *Hot Extruder* (Mesin pengolahan sampah), Mesin sentris (Mesin pengolahan sampah) sebesar Rp550.000.000,00 **(Sesuai Lampiran 156);**
2. Dari penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas, terdapat biaya pemeliharaan (retensi) tahun 2023 senilai Rp1.654.815.646,00 yang telah diakui pencatatannya di tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan (retensi) tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp1.370.578.630,00;
 - b. Pemeliharaan (retensi) tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp284.237.016,00.
3. Adanya penambahan dari penerimaan hibah Prasarana dan sarana umum (PSU) dari Perumahan Al-Ikhlas *Residence*, Perumahan Marwah *Residence*, Perumahan Bulan *Regency*, Perumahan Villa Tamara 2, Perumahan Riskita Permai berupa Jalan dan Drainase sebesar Rp7.225.547.540,00 **(Sesuai Lampiran 157);**
4. Mutasi antar UPB / PD Dinas Kesehatan ke Puskesmas Tutar, Puskesmas Tutallu, dan Puskesmas Bulu berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar Rp2.835.000.000,00 **(Sesuai Lampiran 158);**
5. Reklasifikasi antar KIB adanya belanja modal yang semula dicatat sebagai Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp3.703.833.551,00. Terdapat pada beberapa Perangkat Daerah rinciannya sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan berupa pemasangan Instalasi Air Bersih Labkesda sebesar Rp167.878.879,00;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah berupa pemasangan paving blok sebesar Rp280.000.000,00;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.255.954.672,00 **(Sesuai Lampiran 159)**
6. Adanya Aset terhutang di Perangkat Daerah karena SP2D yang tidak diterbitkan tahun 2022 sebesar Rp9.525.890.716,00:



- a. Aset terhutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.374.293.180,00;
- b. Aset terhutang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp531.597.536,00;
- c. Aset terhutang pada RSUD Hajjah Andi Depu sebesar Rp620.000.000,00.

Pengurangan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2022 senilai Rp28.617.725.106,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 103. Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang Retensi 2021	4.032.798.247,00
2	Mutasi Antar UPB/OPD	2.835.000.000,00
3	Reklasifikasi Antar KIB	1.332.613.451,00
4	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	1.322.836.316,00
	TOTAL	9.523.248.014,00

Penjelasan:

1. Nilai utang retensi tahun 2021 yang telah diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp4.032.798.247,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai retensi tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya berupa Jalan Ruas, Jembatan, Saluran Spam, Saluran Sekunder, MCK dan Saluran Drainase sebesar Rp3.898.725.825,00;
 - b. Nilai retensi pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan berupa Jl.Rabat Beton Kel.Darma dan Kel.Sulewang sebesar Rp14.949.750,00;
 - c. Nilai retensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp119.122.672,00.
2. Mutasi Antar UPB/PD terjadi pada Dinas Kesehatan ke Puskesmas Matangnga, Puskesmas Bulo dan Puskesmas Tutar berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebesar Rp2.835.000.000,00.
3. Reklasifikasi antar KIB dengan jumlah total Rp1.332.613.451,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi antar KIB dari KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) ke KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jembatan Sanrego paket 1 (satu) sebesar Rp274.248.022,



Jembatan Sanrego Paket 2 (dua) sebesar Rp508.365,429 sehingga nilai total sebesar Rp782.613.451,00;

- b. Reklasifikasi antar KIB dari KIB D (Jalan, irigasi, dan Jaringan) ke KIB B (Peralatan dan Mesin) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa mesin cetak paving blok, mesin cetak paving manual, mesin gibrick, mesin *hot extruder*, dan mesin setris sebesar Rp550.000.000,00.
4. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Normalisasi Sungai Katumbangan Buku Kecamatan Campalagian, *Survey* Kondisi Jalan, Jalan Akses Markas Brimob, *Survey* Penataan Batas Persetujuan Kawasan Jl. Ihing –Lenggo Sebesar Rp1.322.836.316,00.

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.d.5).	Aset Tetap Lainnya	7.666.376.508,35	7.535.511.060,35

Aset Tetap Lainnya yang tercatat pada tahun 2021 senilai Rp7.535.511.060,35. Pada tahun 2022 terdapat penambahan nilai aset senilai Rp2.579.757.703,00 dan pengurangan senilai Rp2.448.892.255,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2022 menjadi senilai Rp7.666.376.508,35.

Pergeseran nilai aset tetap lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai per tanggal 31 Desember 2021 Rp7.535.511.060,35
- Penambahan di Tahun 2022 Rp2.579.757.703,00
- Pengurangan Tahun 2022 (Rp2.448.892.255,00)

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 Rp7.666.376.508,35

Penambahan nilai aset lainnya di tahun 2022 senilai Rp2.579.757.703,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 104. Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2022	2.542.592.637,00
2	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB E)	37.165.066,00
TOTAL		2.579.757.703,00



Penjelasan:

Penambahan nilai aset tetap lainnya di tahun 2022 senilai Rp2.579.757.703,00 merupakan penambahan nilai aset tetap lainnya yang diperoleh dari Belanja Modal dan reklasifikasi antar KIB (ke KIB E) yang diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal, terdiri dari :
 - a. Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana Bos senilai Rp2.492.592.637,00 berupa Buku-buku Pelajaran;
 - b. Belanja Modal pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp25.000.000,00 berupa Aplikasi SIMPEG (*sesuai lampiran 160*);
 - c. Belanja Modal pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp25.000.000,00 berupa Buku-buku.
2. Penambahan nilai aset tetap lainnya juga diperoleh dari reklasifikasi antar KIB senilai total Rp37.165.066,00. Nilai tersebut merupakan nilai yang didapatkan dari reklasifikasi Antar KIB yaitu:
 - a. Reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin) ke KIB E (Aset Tetap Lainnya) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana Bos senilai Rp37.165.066,00.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap senilai total Rp2.448.892.255,00 terdiri dari:

Tabel 105. Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	<i>Extracomptable</i>	2.302.987.955,00
2	Reklasifikasi Antar KIB	54.340.300,00
3	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	72.000.000,00
4	Reklasifikasi ke Barang / Jasa	19.564.000,00
	TOTAL	2.448.892.255,00

Penjelasan:

1. *Extracomptable* yaitu nilai satuan minimum kapitalisasi yang didasarkan pada nilai satuan aset tetap dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap senilai total Rp2.302.987.955,00 yang terdiri dari:
 - a. *Extracomptable* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana Bos senilai total Rp2.293.354.855,00;
 - b. *Extracomptable* pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai total Rp9.633.100,00 berupa 118 buah Buku Ilmu Pengetahuan Umum.
2. Reklasifikasi antar KIB senilai total Rp54.340.300,00 dengan uraian sebagai berikut:



- a. Terjadi reklasifikasi antar KIB dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke KIB B (Peralatan dan Mesin) senilai Rp29.340.300,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana BOS (*sesuai lampiran 161*);
 - b. Terjadi reklasifikasi antar KIB dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke ATB senilai Rp25.000.000,00 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berupa Aplikasi SIMPEG (*sesuai lampiran 162*);
3. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud juga menjadi salah satu penyebab pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya di tahun 2022 dengan jumlah total Rp72.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana BOS. Hal ini dikarenakan aset yang dimaksud adalah pembelian *software* dan tergolong Aset Tak Berwujud (ATB (*sesuai lampiran 163*);
4. Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa dengan jumlah total senilai Rp19.564.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Dana BOS senilai total Rp19.564.000,00 berupa buku-buku.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.d.6). Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.478.602.766,11	35.085.213.457,77

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tahun 2021 sebesar Rp35.085.213.457,77. Sedangkan untuk tahun 2022, terdapat penambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp26.955.979.651,00 dan pengurangan sebesar Rp22.562.590.342,66.

Tabel 106. Penambahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Belanja Modal 2022	0,00
2	Mutasi Antar UPB/PD	1.366.737.628,00
3	Reklasifikasi Antar KIB (ke KIB F)	25.589.242.023,00
TOTAL		26.955.979.651,00

Penjelasan :

1. Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Mutasi antar Perangkat Daerah senilai total Rp1.366.737.628,00 yang terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai total Rp797.678.369,00. Nilai tersebut merupakan nilai barang yang dimutasi berupa pembelian lahan Kantor Kecamatan Balanipa senilai Rp424.310.259,00, yang mana



- pembelian pada tahun sebelumnya diadakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan namun belum selesai pembayarannya. Selain itu, terdapat pula mutasi lahan *Sport Centre* Lekopadis Kecamatan Tinambung senilai Rp373.368.110. Mutasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Mutasi Nomor B-305/Bakeu/032/03/2022 tanggal 18 Maret 2022.
- b. Nilai mutasi KDP antar Perangkat Daerah juga terjadi dari Dinas PUPR ke Dinas Kesehatan berupa lahan Puskesmas Pambusuang sebesar Rp569.059.259,00. Lahan tersebut dimutasikan dikarenakan pada tahun 2022 pembayaran/pelunasan lahan dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku Perangkat Daerah teknis. Mutasi barang tertuang dalam Berita Acara Mutasi BMD Nomor B-304/Bakeu/032/03/2022 tanggal 18 Maret 2022.
2. Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selanjutnya berasal dari reklasifikasi antar KIB Rp25.589.242.023,00 dengan uraian sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai total Rp17.079.231.309,00 yang terdiri dari reklasifikasi antar KIB yang berasal dari KIB A, KIB C, dan KIB D.
- 1) Terdapat reklasifikasi dari Tanah (KIB A) ke KDP (KIB F) senilai Rp690.264.558,00 berupa pembayaran lahan Kantor Kecamatan Balanipa senilai Rp690.264.558 yang dicatat dalam kategori KDP dikarenakan pembayaran belum dilakukan secara keseluruhan.
- 2) Adapun reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan (KIB C) ke KDP (KIB F) dengan rincian sebagai berikut:
- Perencanaan Kantor Kecamatan senilai Rp69.986.000,00;
 - Perencanaan Pagar Kantor Bupati senilai Rp99.994.350,00;
 - Perencanaan lapangan futsal *sport centre* senilai Rp99.786.780,00;
 - Perencanaan Pagar Gedung Gabungan Dinas senilai Rp99.994.350,00;
 - Pembangunan Masjid Jalan Kartini Tahap 3 senilai Rp14.763.651.120,00;
 - Pembangunan Asrama Yogyakarta Tahap 3 senilai Rp472.940.700,00.
- 3) Selanjutnya, terdapat reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (KIB D) ke KDP (KIB F) yang terdiri dari:



- Pembuatan Jembatan Sanrego Paket 1 senilai Rp274.248.022,00;
 - Pembuatan Jembatan Sanrego Paket 2 senilai Rp508.365.429,00.
- b. Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdapat nilai sebesar Rp8.510.010.714,00 yang merupakan nilai reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan (KIB C) ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) berupa Gedung Perpustakaan. Gedung tersebut dicatat sebagai KDP dikarenakan proses pembangunan sampai dengan akhir tahun 2022 hanya mencapai 85% dengan nilai sebesar Rp8.410.043.004,00 dan biaya konsultan perencanaan sebesar Rp99.967.710,00.

Sedangkan pengurangan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp22.562.590.342,66 terdiri dari:

Tabel 107. Pengurangan Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Mutasi Antar UPB/PD	1.366.737.628,00
2	Reklasifikasi Antar KIB	21.195.852.714,66
	TOTAL	22.562.590.342,66

1. Mutasi Antar UPB/ PD pada Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Senilai total Rp1.366.737.628,00. Nilai tersebut dimutasikan ke 2 perangkat daerah lainnya yakni Dinas Kesehatan sebesar Rp569.059.259,00 dan Dinas PUPR sebesar Rp797.678.369,00.
2. Reklasifikasi Antar KIB berada pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Pada Dinas PUPR berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke KIB A yaitu tanah sebesar Rp373.368.110,00 merupakan nilai lahan stadion *Sport Centre* yang berada di Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung yang telah selesai pembayarannya sehingga dilakukan pengakuan dan pencatatan sebagai tanah (KIB A). Selain itu, terdapat reklasifikasi dari KIB F ke KIB C untuk Bangunan Apartemen Dokter yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2022 senilai Rp20.253.425.345,66. Kemudian pada Dinas Kesehatan terdapat reklasifikasi KDP ke KIB A yaitu Tanah Puskesmas Balanipa sebesar Rp569.059.259,00.



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.d.7). Akumulasi Penyusutan	(1.113.706.658.079,76)	(941.603.483.869,20)

Total akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2021 di aplikasi sebesar Rp941.603.483.869,20. Pada tahun 2022 terdapat penambahan dan pengurangan nilai yang dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 108. Perbandingan Nilai Penyusutan Aset Tetap s.d. Tahun 2021 dan s.d. 2022
(dalam Rupiah)

Jenis Aset	Penyusutan per 31 Desember 2021	Penyusutan Per 31 Desember 2022	Penambahan (Pengurangan)
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	291.965.507.669,20	355.163.173.202,22	63.197.665.533,02
Gedung dan Bangunan	229.177.314.134,01	273.012.506.421,22	43.835.192.287,21
Jalan Irigasi dan Jembatan	419.609.442.267,32	484.274.634.581,32	64.665.192.314,00
Aset Tetap Lainnya	851.219.798,67	1.256.343.875,00	405.124.076,33
KDP	-	-	-
Jumlah	941.603.483.869,20	1.113.706.658.079,76	172.103.174.210,56

Pada awal tahun 2022 terdapat penyesuaian saldo awal penyusutan pada beberapa Perangkat Daerah dikarenakan adanya perbaikan data pada Peralatan dan Mesin (KIB B) senilai total Rp34.452.394,00 dan pada Gedung dan Bangunan senilai total Rp846.642.225,00. Adapun perangkat daerah yang mengalami perubahan nilai penyusutan dimaksud sebagai berikut:

a Perubahan nilai penyusutan pada KIB B:

1. Pengurangan nilai penyusutan mobil unit perpustakaan keliling pada Sekretariat Daerah sebesar Rp40.852.381,00 dikarenakan adanya perubahan tahun perolehan dari tahun 2009 dengan nilai penyusutan sebesar Rp149.200.000,00 menjadi tahun 2016 dengan nilai penyusutan sebesar Rp108.347.619,00;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami pengurangan nilai penyusutan dikarenakan perbaikan data beberapa barang pada KIB B senilai total Rp16,00 dikarenakan adanya perbaikan kode barang dan nomor register;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami pergerakan nilai penyusutan dikarenakan perbaikan data beberapa barang pada KIB B, Adapun kenaikan nilai penyusutan senilai total Rp2,00;



4. Dinas Kelautan dan Pangan mengalami kenaikan nilai penyusutan senilai total Rp6.400.000,00 pada peralatan dan mesin (KIB B) diakibatkan perbaikan nilai perolehan kendaraan dinas motor roda dua.
- b Perubahan nilai penyusutan pada KIB C:
1. Pengurangan nilai penyusutan pada KIB C dikarenakan adanya penghapusan Gedung dan Bangunan dengan tanggal Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2021 sehingga dilakukan koreksi tahun berjalan. Perubahan nilai penyusutan dimaksud terdapat pada 3 perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Pada RSUD Hajjah Andi Depu senilai total Rp360.957.333,00 untuk penghapusan 6 gedung rumah dinas dokter;
 - ✓ Penurunan nilai penyusutan juga terjadi di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM sebesar Rp385.747.392,00 karena penghapusan Gedung eks-Perusda;
 - ✓ Kantor Kecamatan Luyo juga mengalami koreksi nilai penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp99.937.500,00.

Perbandingan nilai Penyusutan pada Aset Tetap pada tahun 2021 dan 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Nilai penyusutan aset tetap pada tahun 2021, khususnya pada KIB B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp291.965.507.669,20, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp355.163.173.202,22.

Pada KIB C (Gedung dan Bangunan) memiliki nilai penyusutan sebesar Rp229.177.314.134,01 pada tahun 2021, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp273.012.506.421,22.

Nilai penyusutan KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) pada tahun 2021 sebesar Rp419.609.442.267,32 sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sehingga pada 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp484.274.634.581,32.

Pada tahun 2021, pada KIB E (Aset Tetap Lainnya) tercatat memiliki nilai penyusutan sebesar Rp851.219.798,67 sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1.256.343.875,00.

Nilai penyusutan tahun 2021 dapat dilihat (*sesuai Lampiran 164*) Sedangkan nilai penyusutan untuk tahun 2022 dapat dilihat (*sesuai Lampiran 165*).



7.5.3.1.d ASET LAINNYA

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
93.457.849.342,18	94.577.927.432,85

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.457.849.342,18 dan Tahun 2021 sebesar Rp94.577.927.432,85 adapun rincian aset lainnya sebagai berikut:

Tabel 109. Aset Lainnya Tahun 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Tagihan Jangka Panjang	11.566.243.741,99	12.457.128.133,99
2	Aset Tidak berwujud	2.486.020.500,00	2.365.020.500,00
3	Amortisasi	(2.177.045.115,00)	(2.037.228.508,33)
4	Aset Lain-Lain	81.582.630.215,19	81.793.007.307,19
Jumlah		93.457.849.342,18	94.577.927.432,85

7.5.1.1.d.1). Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
11.566.243.741,99	12.457.128.133,99

Tagihan Jangka Panjang Tahun 2022 sebesar Rp11.566.243.741,99 dan Tahun 2021 sebesar Rp12.457.128.133,99 berupa Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110. Tagihan Jangka Panjang Tahun 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Tagihan Penjualan Angsuran	10.714.980.802,00	11.599.865.194,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	851.262.939,99	857.262.939,99
Jumlah		11.566.243.741,99	12.457.128.133,99

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a) Tagihan Penjualan Angsuran	10.714.980.802,00	11.599.865.194,00

Tagihan Jangka Panjang Tahun 2022 sebesar Rp10.714.980.802,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp11.599.865.194,00 berupa tagihan angsuran pasar baru dan tagihan denda tunggakan hotel Ratih antara lain:



Tabel 111. Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Tagihan Penjualan Angsuran	10.618.612.704,00	11.503.497.096,00
2	Angsuran Toko	96.368.098,00	96.368.098,00
Jumlah		10.714.980.802,00	11.599.865.194,00

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 atas bangunan pasar baru di Kecamatan Polewali selama 28 tahun terhitung mulai Tahun 2007 hingga Tahun 2035 dengan nilai angsuran pertahun sebesar Rp884.884.392,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112. Angsuran Ruko, Toko, Kios dan Lods
(dalam rupiah)

No	Uraian	per tahun	(2007-2035)	(2007-2022)	Sisa Tunggakan
1	Angsuran Ruko	684.009.384,00	19.152.262.752,00	10.944.150.144,00	8.208.112.608,00
2	Angsuran Toko	86.039.448,00	2.409.104.544,00	1.376.631.168,00	1.032.473.376,00
3	Angsuran Kios	75.801.576,00	2.122.444.128,00	1.212.825.216,00	909.618.912,00
4	Angsuran Lods	39.033.984,00	1.092.951.552,00	624.543.744,00	468.407.808,00
Jumlah		884.884.392,00	24.776.762.976,00	14.158.150.272,00	10.618.612.704,00

Dari tabel di atas Tagihan Penjualan Angsuran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang belum jatuh tempo sebesar Rp14.158.150.272,00. Setiap akhir tahun angsuran pasar baru kecamatan Polewali akan direklasifikasi ke piutang angsuran/cicilan ruko, toko, kios dan lods pada piutang aset lancar senilai Rp884.884.392,00.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2010 Nomor 8 pasal 11 dan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2010 Nomor 9 pasal 15 tentang pengenaan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak belum atau kurang bayar yang dikenakan kepada wajib pajak sehingga terdapat tagihan Denda atas Tunggakan Pajak Hotel dan Restoran Ratih Polewali Periode Januari 2013 sampai tahun 2014. Pengenaan tersebut diakibatkan oleh kelalaian pihak hotel yang tidak memenuhi kewajiban kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai wajib pajak Piutang yang dikenakan dengan denda sebesar Rp197.661,78 setiap bulannya terbentuk 2% atau sebesar Rp395.323,56,00 atau selama 24 bulan sebesar Rp96.854.272,00 sampai dengan per 31 Desember 2022 denda masih terdapat tunggakan sebesar Rp96.368.098,00 sebagai berikut:



Tabel 113. Tagihan Denda dan Tunggakan Pajak Hotel
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Denda Hotel Ratih	74.293.847,00	74.293.847,00
2	Denda Restoran Hotel Ratih	22.074.251,00	22.074.251,00
Jumlah		96.368.098,00	96.368.098,00

b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	851.262.939,99	857.262.939,99

Merupakan Tuntutan Ganti Rugi terhadap penerbitan Surat Keputusan Pembebanan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebanyak 17 kasus per 31 Desember 2021 sebesar Rp857.262.939,99. Terdapat setoran tunai tahun 2022 sebesar Rp6.000.000,00 an Abd. Rahman sehingga saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp851.262.939,99.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp78.496.263.724,69 dan tahun 2022 senilai Rp77.102.715.233,69, nilai tersebut merupakan nilai Aset Tidak Berwujud (ATB) ditambah dengan Nilai Buku Aset Lain-Lain, adapun rincian aset lainnya sebagai berikut:

7.5.1.1.d.2). Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	2.486.020.500,00	2.365.020.500,00

Aset tidak berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat didefinisikan namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Nilai aset tidak berwujud Kabupaten Polewali Mandar yang tercatat per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp2.365.020.500,00.

Terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud (ATB) pada Tahun 2022 senilai Rp121.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai total Rp96.000.000,00, rincian sebagai berikut :
 - Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tak Berwujud (ATB) berupa software senilai Rp8.000.000,00;
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KIB B) ke Aset Tak Berwujud (ATB) berupa software senilai Rp16.000.000,00;



- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan (KIB E) ke Aset Tak Berwujud (ATB) berupa software senilai Rp72.000.000,00.
- 2. Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp25.000.000,00, reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya (KIB E) ke Aset Tak Berwujud senilai Rp25.000.000,00.

Adapun rincian aset tidak berwujud Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 114. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

No.	Nama Aset	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Ket
1	Software SIKT	4-Nov-14	80.000.000,00	Bappeda
2	Aplikasi SIPD	28-Oct-15	50.000.000,00	Bappeda
3	Software (Perangkat Lunak)	31-Dec-11	355.000.800,00	Dispenda
4	Software Pengelolaan PBB dan BPHTB	31-Dec-13	55.955.000,00	Dispenda
5	Software (Pemetaan data wajib Pajak)	22-Dec-14	79.750.000,00	Dispenda
6	Firewall Fortigate FG-11C	31-Dec-12	45.000.000,00	Dispenda
7	Website Kantor	7-Apr-15	5.000.000,00	Dispenda
8	Aplikasi PAD	31-Dec-12	64.740.000,00	Dispenda
9	Software Aplikasi Rekam Med.	31-Dec-11	50.000.000,00	RSUD
10	Software Farmasi (Integrated System Farmasi)	31-Dec-13	27.000.000,00	RSUD
11	Pengadaan Software/ Perangkat Lunak	12-Jun-15	138.880.000,00	RSUD
12	Software LPSE	31-Dec-13	50.000.000,00	Setda
13	Software dan Web Site	31-Dec-13	190.245.000,00	Setda
14	Software bidang Pemerintahan	24-Dec-14	75.040.000,00	Setda
15	Pengadaan Aplikasi Government (Ortala)	8-Apr-15	74.910.000,00	Setda
16	Sistem aplikasi basis data PBB-P2	31-Dec-13	300.000.000,00	Dispenda
17	Aplikasi Website	25-Apr-17	71.000.000,00	PT.PTSP
18	SiMPADU	23-Jul-18	90.000.000,00	Dispenda
19	SILARAS	1-Sep-18	120.000.000,00	Dinkes
20	Website Kantor	14-Nov-18	10.000.000,00	Dinas Transmigrasi
21	SIAPma Bidang Permukiman	31-Dec-19	30.000.000,00	Disrumkitan
22	SiMPADU	30-Dec-19	60.529.700,00	Dispenda
23	Aplikasi Polman Satu Data	12-Nov-19	57.970.000,00	Kominfo
24	Software Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DISDIKBUD	3-Dec-19	50.000.000,00	Diknas
25	Software Aplikasi Kepegawaian DISDIKBUD	31-Dec-19	24.500.000,00	Diknas
26	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dana BOS DISDIKBUD	3-Dec-19	187.000.000,00	Diknas
27	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 1 Polewali	5-Sep-22	8.000.000,00	Diknas
28	Aplikasi berbasis Website Smart School SDN 060 Pekkabata	20-Oct-22	8.000.000,00	Diknas



No.	Nama Aset	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Ket
29	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SMPN 1 Wonomulyo	25-Jun-22	8.000.000,00	Diknas
30	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SMPN 2 Wonomulyo	8-Nov-22	8.000.000,00	Diknas
31	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SMPN 3 Wonomulyo	25-Jun-22	8.000.000,00	Diknas
32	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SMPN 5 Wonomulyo	14-Dec-22	8.000.000,00	Diknas
33	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SMPN 6 Wonomulyo	25-Jun-22	8.000.000,00	Diknas
34	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SMPN 1 Tinambung	23-Dec-22	8.000.000,00	Diknas
35	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SMPN 4 Tinambung	23-Dec-22	8.000.000,00	Diknas
36	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SDN 016 Sarampu	18-Nov-22	8.000.000,00	Diknas
37	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SMPN Mapilli	10-Dec-22	8.000.000,00	Diknas
38	Aplikasi berbasis Website <i>Smart School</i> SMPN 5 Tutar	8-Dec-22	8.000.000,00	Diknas
39	Aplikasi Penginputan Bank Sampah	1-Jun-20	22.500.000,00	DLHK
40	Aplikasi SIMPEG	9-Nov-22	25.000.000,00	BKPP
TOTAL			2.486.020.500,00	

Dengan demikian, nilai aset tak berwujud Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 adalah senilai Rp2.486.020.500,00. Nilai inilah yang dipakai untuk menghitung besaran amortisasi aset tak berwujud sampai dengan 31 Desember 2022.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.1.1.d.3). Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.177.045.115,00)	(2.037.228.508,33)

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.177.045.115,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.037.228.508,33. Rincian Amortisasi ATB per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 115. Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

No	Nama Aset	Perolehan		Masa Manfaat	Amortisasi per 31 Des 2021	Beban Amortisasi 2022	Amortisasi per 31 Des 2022
		Tanggal	Nilai (Rp)				
1	Software SIKT	4-Nov-14	80.000.000,00	60	80.000.000,00		80.000.000,00
2	Aplikasi SIPD	28-Oct-15	50.000.000,00	60	50.000.000,00		50.000.000,00
3	Software (Perangkat Lunak)	31-Dec-11	355.000.800,00	60	355.000.800,00		355.000.800,00
4	Software Pengelolaan PBB dan BPHTB	31-Dec-13	55.955.000,00	60	55.955.000,00		55.955.000,00
5	Software (Pemetaan data wajib Pajak)	22-Dec-14	79.750.000,00	60	79.750.000,00		79.750.000,00
6	Firewall Fortgate FG-11C	31-Dec-12	45.000.000,00	60	45.000.000,00		45.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Aset	Perolehan		Masa Manfaat	Amortisasi per 31 Des 2021	Beban Amortisasi 2022	Amortisasi per 31 Des 2022
		Tanggal	Nilai (Rp)				
7	Website Kantor	7-Apr-15	5.000.000,00	60	5.000.000,00		5.000.000,00
8	Aplikasi PAD	31-Dec-12	64.740.000,00	60	64.740.000,00		64.740.000,00
9	Software Aplikasi Rekam Med.	31-Dec-11	50.000.000,00	60	50.000.000,00		50.000.000,00
10	Software Farmasi (Integrated System Farmasi)	31-Dec-13	27.000.000,00	60	27.000.000,00		27.000.000,00
11	Pengadaan Software/ Perangkat Lunak	12-Jun-15	138.880.000,00	60	138.880.000,00		138.880.000,00
12	Software LPSE	31-Dec-13	50.000.000,00	60	50.000.000,00		50.000.000,00
13	Software dan Web Site	31-Dec-13	190.245.000,00	60	190.245.000,00		190.245.000,00
14	Software bidang Pemerintahan	24-Dec-14	75.040.000,00	60	75.040.000,00		75.040.000,00
15	Pengadaan Aplikasi Government (Ortala)	8-Apr-15	74.910.000,00	60	74.910.000,00		74.910.000,00
16	Sistem aplikasi basis data PBB-P2	31-Dec-13	300.000.000,00	60	300.000.000,00		300.000.000,00
17	Aplikasi Website	25-Apr-17	71.000.000,00	60	67.450.000,00	3.550.000,00	71.000.000,00
18	SIMPADU	23-Jul-18	90.000.000,00	60	63.000.000,00	18.000.000,00	81.000.000,00
19	SILARAS	1-Sep-18	120.000.000,00	60	80.000.000,00	24.000.000,00	104.000.000,00
20	Website Kantor	14-Nov-18	10.000.000,00	60	6.333.333,33	2.000.000,00	8.333.333,33
21	SIAPMa Bidang Permukiman	31-Dec-19	30.000.000,00	60	12.500.000,00	6.000.000,00	18.500.000,00
22	SIMPADU	30-Dec-19	60.529.700,00	60	25.220.708,33	12.105.940,00	37.326.648,33
23	Aplikasi Polman Satu Data	12-Nov-19	57.970.000,00	60	25.120.333,33	11.594.000,00	36.714.333,33
24	Software Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DISDIKBUD	3-Dec-19	50.000.000,00	60	20.833.333,33	10.000.000,00	30.833.333,33
25	Software Aplikasi Kepegawaian DISDIKBUD	31-Dec-19	24.500.000,00	60	10.208.333,33	4.900.000,00	15.108.333,33
26	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dana BOS DISDIKBUD	3-Dec-19	187.000.000,00	60	77.916.666,67	37.400.000,00	115.316.666,67
27	Aplikasi Penginapan Bank Sampah	1-Jun-20	22.500.000,00	60	7.125.000,00	4.500.000,00	11.625.000,00
28	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 1 Polewali	5-Sep-22	8.000.000,00	60		533.333,33	533.333,33
29	Aplikasi berbasis Website Smart School SDN 060 Pekkabata	20-Oct-22	8.000.000,00	60		400.000,00	400.000,00
30	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 1 Wonomulyo	25-Jun-22	8.000.000,00	60		933.333,33	933.333,33
31	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 2 Wonomulyo	8-Nov-22	8.000.000,00	60		266.666,67	266.666,67
32	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 3 Wonomulyo	25-Jun-22	8.000.000,00	60		933.333,33	933.333,33
33	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 5 Wonomulyo	14-Dec-22	8.000.000,00	60		133.333,33	133.333,33
34	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 6 Wonomulyo	25-Jun-22	8.000.000,00	60		933.333,33	933.333,33
35	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 1 Tinambung	23-Dec-22	8.000.000,00	60		133.333,33	133.333,33
36	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 4 Tinambung	23-Dec-22	8.000.000,00	60		133.333,33	133.333,33
37	Aplikasi berbasis Website Smart School SDN 016 Sarampu	18-Nov-22	8.000.000,00	60		266.666,67	266.666,67
38	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN Mapilli	10-Dec-22	8.000.000,00	60		133.333,33	133.333,33
39	Aplikasi berbasis Website Smart School SMPN 5 Tutar	8-Dec-22	8.000.000,00	60		133.333,33	133.333,33
40	SIMPEG	9-Nov-22	25.000.000,00	60		833.333,33	833.333,33
Jumlah			2.486.020.500,00		2.037.228.508,33	139.816.606,67	2.177.045.115,00

7.5.1.1.d.4). Aset-Lain-Lain

	31Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	81.582.630.215,19	81.793.007.307,19

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp81.582.630.215,19 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp81.793.007.307,19. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut:



Tabel 116. Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	UUDP	5.661.764.082,50	5.661.764.082,50
2	Aset Rusak Berat	74.618.121.518,69	76.131.243.224,69
3	Saldo pada <i>Rekening Treasury Deposit Facility</i> Transfer ke Daerah (TDF-TKD)	1.302.744.614,00	0,00
Jumlah		81.582.630.215,19	81.793.007.307,19

- 1) UUDP per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.661.764.082,50 merupakan uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran TA 2001 sampai dengan 2011 dengan rincian berikut.

Tabel 117. Aset Lainnya UUDP TA 2022 sampai dengan 2021
(dalam rupiah)

No	Uraian>Nama SKPD	2022	2021
<i>UUDP (Sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran)</i>			
1	Bupati Kepala Daerah	20.551.808,00	20.551.808,00
2	Sekretariat Daerah	1.350.081.878,50	1.350.081.878,50
3	Sekretariat DPRD	550.040.574,00	550.040.574,00
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2.581.162.916,00	2.581.162.916,00
5	Kantor Satuan Polisi PP, Kesbang dan Linmas	3.327.545,00	3.327.545,00
6	Kecamatan Wonomulyo	30.211.000,00	30.211.000,00
7	Kecamatan Tu'bi taramanu	-	-
8	Kecamatan Alu	33.121.500,00	33.121.500,00
9	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	220.394.067,00	220.394.067,00
10	Dinas kesehatan dan Keluarga berencana	267.978.086,00	267.978.086,00
11	Dinas perhubungan Kominfo dan Informatika	55.138.068,00	55.138.068,00
12	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28.751.000,00	28.751.000,00
13	Posbantuan	521.005.640,00	521.005.640,00
Jumlah		5.661.764.082,50	5.661.764.082,50

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk menyelesaikan hal tersebut yakni telah menyampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pusat tentang pemberitahuan terjadi kekurangan uang sesuai Surat Bupati Polewali Mandar Nomor B.179.b/Bupati/KUE/VI/2016 tanggal 13 Juli 2016, dan Surat Nomor B.1040/Bakeu/900/11/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Permohonan Penilaian Penetapan Kerugian Daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan hasil Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan tanggal 23 Januari 2019 Badan Pemeriksa Keuangan RI mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan Nomor 02.MTP/V/2019.SKPDW tanggal 13 Mei 2019, apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan Bendahara tidak mengajukan keberatan atas kerugian daerah, BPK RI akan



menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan namun sampai saat ini BPK RI belum menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.

- 2) Aset lain-lain (Rusak Berat) per 31 Desember 2021 dengan nilai perolehan senilai Rp83.658.421.424,14.

Nilai aset lain-lain (rusak berat) per 31 Desember 2021 mempunyai nilai perolehan senilai Rp83.658.421.424,14 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp7.527.178.199,45 sehingga nilai buku pada akhir tahun 2021 menjadi senilai Rp76.131.243.224,69. Nilai buku untuk Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada tahun 2021 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 118. Nilai Aset Lain-Lain (Rusak Berat) s.d. 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

NO	JENIS KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1	KIB B	26.741.668.065,60	2.941.987.714,45	23.799.680.351,15
2	KIB C	53.859.951.788,32	4.488.177.620,00	49.371.774.168,32
3	KIB D	2.567.249.094,00	97.012.865,00	2.470.236.229,00
4	KIB E	489.552.476,22	-	489.552.476,22
TOTAL		83.658.421.424,14	7.527.178.199,45	76.131.243.224,69

Nilai aset lain-lain (rusak berat) per 31 Desember 2022 mempunyai nilai perolehan senilai Rp82.204.635.051,14 dengan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp7.586.513.532,44 sehingga nilai buku pada akhir tahun 2022 menjadi senilai Rp74.616.694.732,69. Nilai buku untuk Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 119. Nilai Aset Lain-Lain (Rusak Berat) s.d. 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

NO	JENIS KIB	NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1	KIB B	25.287.881.692,60	3.001.323.047,44	22.286.558.646,16
2	KIB C	53.859.951.788,32	4.488.177.620,00	49.371.774.168,32
3	KIB D	2.567.249.094,00	97.012.865,00	2.470.236.229,00
4	KIB E	489.552.476,22	-	489.552.476,22
TOTAL		82.204.635.051,14	7.586.513.532,44	74.618.121.518,70

Adapun rincian nilai penambahan pada Aset lain-lain (Rusak Berat) karena reklasifikasi antar KIB, dimana adanya belanja modal yang semula dicatat sebagai KIB B (Peralatan dan Mesin) kemudian direklasifikasi ke akun Aset lain-lain (Rusak Berat) senilai total Rp2.515.754.740,00 dengan rincian sebagai berikut:



- a) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Dinas Kesehatan dari 20 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Wonomulyo senilai total Rp1.721.288.940,00, dengan uraian sebagai berikut:
- Puskesmas Massenga senilai Rp27.517.570,00;
 - Puskesmas Pekkabata senilai Rp11.618.090,00;
 - Puskesmas Polewali senilai Rp8.754.300,00;
 - Puskesmas Binuang senilai Rp193.426.290,00;
 - Puskesmas Anreapi senilai Rp157.807.403,00);
 - Puskesmas Matakali senilai Rp29.294.350,00;
 - Puskesmas Wonomulyo senilai Rp42.721.320,00;
 - Puskesmas Kebunsari senilai Rp24.524.100,00;
 - Puskesmas Pelitakan senilai Rp12.686.750,00;
 - Puskesmas Mapilli senilai Rp129.266.360,00;
 - Puskesmas Matangnga senilai Rp9.696.500,00;
 - Puskesmas Bulu senilai Rp153.210.563,00;
 - Puskesmas Batupanga senilai Rp49.590.880,00;
 - Puskesmas Pambusuang senilai Rp161.103.413,00;
 - Puskesmas Campalagian senilai Rp460.935.632,00;
 - Puskesmas Katumbangan senilai Rp12.262.800,00;
 - Puskesmas Tinambung senilai Rp21.881.950,00;
 - Puskesmas Limboro senilai Rp19.557.780,00;
 - Puskesmas Tutallu senilai Rp152.264.862,00;
 - Puskesmas Tubbi Taramanu senilai Rp28.343.500,00;
 - Rumah Sakit Umum Wonomulyo senilai Rp14.824.527,00.
- Rinciannya dapat dilihat pada *(sesuai Lampiran 166)*;
- b) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan berupa Sepeda Motor senilai total Rp25.000.000,00;
- c) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai total Rp209.801.000,00 berupa :
- 1 unit Kendaraan Dinas Beroda Tiga Pengangkut Sampah senilai Rp47.000.000,00;
 - 3 unit Kendaraan Dinas Beroda Tiga Pengangkut Sampah senilai total Rp115.485.000,00;
 - 1 unit Kendaraan Dinas Beroda Tiga Pengangkut Sampah senilai Rp47.316.000,00.
- d) Pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan SDM juga terdapat reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain dikarenakan hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Trail Kawasaki/LX tahun



- perolehan 2016 senilai Rp39.950.000,00 yang dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor LP/B/132/VII/2019/SULBAR/RES POLMAN/SPKT Tanggal 6 Juli 2019. Selain itu juga terdapat sepeda motor yang hilang pada Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan sebesar Rp22.000.000,00 yang sebelumnya sudah di akui sebagai aset lainnya dengan kondisi rusak berat;
- e) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Badan Keuangan berupa Sepeda Motor senilai total Rp10.450.000,00;
 - f) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Polewali senilai total Rp33.115.000,00 berupa:
 - 1 Unit AC Split senilai Rp4.630.000,00;
 - 5 Unit PC Unit senilai total Rp27.000.000,00;
 - 1 Unit Printer senilai Rp1.485.000,00.
 - g) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) dan KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Campalagian senilai total Rp28.450.000,00 berupa:
 - 1 unit *personal computer* senilai Rp6.500.000,00;
 - 1 unit *personal computer* senilai Rp5.500.000,00;
 - 1 unit *Keyboard* senilai Rp700.000,00;
 - 2 unit printer senilai total Rp15.750.000,00.
 - h) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Tinambung senilai Rp25.690.000,00 berupa:
 - 1 unit Televisi senilai Rp2.990.000,00
 - 1 unit kursi kerja pegawai non struktural senilai Rp900.000,00;
 - 1 unit *notebook* senilai Rp8.300.000,00;
 - 1 unit *portable air conditioner* senilai Rp9.000.000,00;
 - 1 unit *portable air conditioner* senilai Rp4.500.000,00.
 - i) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Binuang senilai Rp36.925.000,00 yang rinciannya dapat dilihat pada **(sesuai Lampiran 167)**;
 - j) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB E (Aset Tetap Lainnya) ke Aset Lain-lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Mapilli senilai total Rp54.390.000,00 berupa:
 - 2 unit sepeda motor senilai total Rp23.000.000,00;
 - 1 unit sepeda motor senilai Rp13.000.000,00;
 - 1 unit *notebook* senilai Rp4.600.000,00;
 - 1 unit printer senilai Rp650.000,00;



- 1 unit Peralatan *personal computer* senilai Rp1.750.000,00;
 - 1 unit Peralatan *personal computer* senilai Rp1.290.000,00;
 - 1 unit *Distiling Apparatus* senilai Rp6.600.000,00;
 - 1 set sofa senilai Rp3.500.000,00.
- k) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Tapango senilai total Rp36.170.000,00 berupa:
- 1 Unit *Loudspeaker* senilai Rp13.000.000,00;
 - 1 Unit *Keyboard* senilai Rp13.170.000,00;
 - 1 Unit Laptop senilai Rp10.000.000,00.
- l) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Limboro berupa Kipas Angin senilai total Rp500.000,00;
- m) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Luyo senilai total Rp14.750.000,00 berupa :
- 1 Unit Layar Film Proyektor senilai Rp11.500.000,00;
 - 1 Unit Mesin Pemotong Rumput senilai Rp2.500.000,00;
 - 1 Unit Kipas Angin senilai Rp750.000,00.
- n) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Matakali berupa A.C Split senilai total Rp3.000.000,00;
- o) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Anreapi senilai total Rp13.000.000,00 berupa:
- 1 Unit Sepeda Motor senilai Rp9.000.000,00;
 - 1 Unit *Microphone/Wireless MIC* senilai Rp4.000.000,00.
- p) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Alu senilai total Rp6.050.000,00 berupa:
- 1 Unit Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis senilai Rp1.050.000,00;
 - 1 Unit Laptop senilai Rp5.000.000,00.
- q) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Matangnga berupa Printer senilai total Rp1.500.000,00;
- r) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kecamatan Bulu berupa Laptop senilai total Rp8.900.000,00;
- s) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Polewali senilai total Rp125.750.000,00 yang rinciannya dapat dilihat pada *(sesuai Lampiran 168)*;



- t) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Pekkabata senilai total Rp56.600.000,00 berupa:
 - 1 unit motor sampah senilai Rp30.000.000,00;
 - 1 unit motor sampah senilai Rp25.000.000,00;
 - 1 buah lemari kayu senilai Rp500.000,00;
 - 1 unit *microphone* senilai Rp1.100.000,00.
- u) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Darma senilai total Rp8.500.000,00 berupa:
 - 1 Unit P.C Unit senilai Rp4.000.000,00;
 - 1 Unit Laptop senilai Rp4.500.000,00.
- v) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Manding berupa Motor Sampah senilai total Rp30.000.000,00;
- w) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Lantora senilai total Rp3.500.000,00 berupa:
 - 1 Unit Televisi senilai Rp1.500.000,00;
 - Kursi *Fiber* Plastik senilai Rp2.000.000,00.
- x) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Takatidung berupa Printer senilai total Rp1.300.000,00;
- y) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Sulewang berupa Printer senilai total Rp750.000,00;
- z) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Sidodadi berupa Sepeda Motor senilai total Rp9.000.000,00;
- aa) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Tinambung senilai total Rp3.800.000,00 berupa:
 - 1 Unit Kursi Tamu senilai Rp2.300.000,00;
 - 1 Unit Printer senilai Rp1.500.000,00.
- bb) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Mapilli senilai total Rp3.324.800,00 berupa:
 - 1 Unit Kursi Tamu senilai Rp1.500.000,00;
 - 2 Unit Printer senilai total Rp1.824.800,00.
- cc) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Anreapi berupa 2 Unit Kipas Angin senilai total Rp1.000.000,00;



- dd) Reklasifikasi antar KIB dari Aset Tetap KIB B (Peralatan dan Mesin) ke Aset Lain-Lain (Rusak Berat) pada Kelurahan Petoosang senilai total Rp3.300.000,00 berupa:
- 1 Unit Mesin ketik manual senilai Rp2.500.000,00;
 - 1 Unit Printer senilai Rp800.000,00.

Adapun rincian nilai pengurang pada Aset lain-lain (Rusak Berat) senilai Rp3.969.541.113,00 sebagai berikut:

1. Adanya penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan melalui proses penjualan pada SK nomor 825 Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar BMD yang disebabkan karena Pemindahtanganan Melalui Proses Penjualan senilai total Rp1.797.524.500,00, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pada Sekretariat Daerah berupa Sepeda Motor, Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah), *Station Wagon* dan *Pick Up* senilai total Rp865.872.500,00 yang rinciannya dapat dilihat pada (*sesuai Lampiran 169*);
 - b. Pada Badan Keuangan berupa 1 unit Sepeda Motor senilai Rp10.450.000,00;
 - c. Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan berupa 1 unit Sepeda Motor senilai Rp25.000.000,00;
 - d. Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan berupa 1 unit Sepeda Motor senilai Rp13.500.000,00;
 - e. Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata berupa 1 unit Sepeda Motor senilai Rp8.701.000,00;
 - f. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Sepeda Motor dan Kendaraan Beroda Tiga senilai total Rp224.801.000,00 berupa:
 - 1 unit sepeda motor senilai Rp15.000.000,00;
 - 1 unit Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst) (Kendaraan Beroda Tiga Motor Pengangkut Sampah) senilai Rp47.000.000,00;
 - 3 unit Alat Angkutan darat bermotor lain-lainya (dst) (Kendaraan Dinas Beroda Tiga Motor Pengangkut Sampah) senilai total Rp115.485.000,00;
 - 1 unit Alat Angkutan darat bermotor lain-lainya (dst) (Kendaraan Dinas Beroda Tiga Motor Pengangkut Sampah) senilai Rp47.316.000,00.
 - g. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berupa 2 Unit Sepeda Motor senilai total Rp43.200.000,00;
 - h. Pada Dinas Kesehatan berupa *Station Wagon*, Mobil *Ambulance* dan Sepeda Motor senilai total Rp541.500.000,00 berupa:



- 1 unit station wagon pada Dinas Kesehatan senilai Rp344.300.000,00;
 - 1 unit mobil *ambulance* pada Puskesmas Matakali senilai Rp159.000.000,00;
 - 2 unit sepeda motor pada Puskesmas Pambusuang senilai total Rp26.200.000,00;
 - 1 unit sepeda motor pada Puskesmas Tinambung senilai Rp12.000.000,00.
- i. Pada Kecamatan Binuang berupa 1 unit Sepeda Motor senilai Rp12.000.000,00;
- j. Pada Kecamatan Bulu berupa 2 unit Sepeda Motor senilai Rp17.500.000,00;
- k. Pada Kelurahan Amassangan berupa 1 unit Sepeda Motor senilai Rp9.000.000,00;
- l. Pada Kelurahan Wattang berupa 1 unit kendaraan beroda tiga senilai Rp26.000.000,00.
2. Adanya penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan melalui proses hibah pada Sk nomor 826 Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Pemindahtanganan Melalui Proses Hibah senilai total Rp225.500.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah).
3. Adanya penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada SK nomor 1046 Tahun 2022 Tanggal 03 Oktober 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar BMD yang disebabkan Karena Pemusnahan senilai total Rp1.910.516.613,00, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas Kesehatan dari 20 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Wonomulyo senilai total Rp1.606.563.813,00, dengan uraian sebagai berikut:
- Puskesmas Massenga senilai Rp15.817.570,00 ;
 - Puskesmas Pekkabata senilai Rp11.618.090,00 ;
 - Puskesmas Polewali senilai Rp8.754.300,00 ;
 - Puskesmas Binuang senilai Rp181.926.290,00 ;
 - Puskesmas Anreapi senilai Rp157.807.403,00 ;
 - Puskesmas Matakali senilai Rp29.294.350,00 ;
 - Puskesmas Wonomulyo senilai Rp42.721.320,00;
 - Puskesmas Kebunsari senilai Rp24.524.100,00;
 - Puskesmas Pelitakan senilai Rp12.686.750,00;
 - Puskesmas Mapilli senilai Rp118.021.360,00;
 - Puskesmas Matangnga senilai Rp14.281.623,00;
 - Puskesmas Bulu senilai Rp153.210.563,00;
 - Puskesmas Batupanga senilai Rp49.590.880,00;
 - Puskesmas Pambusuang senilai Rp148.754.163,00;
 - Puskesmas Campalagian senilai Rp313.885.632,00;



- Puskesmas Katumbangan senilai Rp12.262.800,00;
 - Puskesmas Tinambung senilai Rp21.881.950,00;
 - Puskesmas Limboro senilai Rp87.557.780,00;
 - Puskesmas Tutallu senilai Rp152.264.862,00;
 - Puskesmas Tubbi Taramanu senilai Rp34.877.500,00;
 - Rumah Sakit Umum Wonomulyo senilai Rp14.824.527,00.
- Rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 170**.
- b. Kecamatan Polewali senilai total Rp44.218.000,00 berupa:
- 5 unit Printer senilai total Rp7.425.000,00;
 - 1 unit AC Split senilai Rp4.630.000,00;
 - 2 unit AC senilai total Rp5.163.000,00;
 - 5 unit PC Unit senilai total Rp27.000.000,00.
- c. Kecamatan Campalagian senilai total Rp28.450.000,00 berupa:
- 1 unit *Distiling Apparatus* senilai Rp6.500.000,00;
 - 1 unit *Distiling Apparatus* senilai Rp5.500.000,00;
 - 1 unit Keyboard senilai Rp700.000,00;
 - 1 unit Printer senilai Rp2.250.000,00;
 - 1 unit Printer senilai Rp13.500.000,00.
- d. Kecamatan Tinambung senilai Rp25.690.000,00 berupa :
- 1 unit Televisi senilai Rp2.990.000,00;
 - 1 unit kursi kerja pegawai non struktural senilai Rp900.000,00;
 - 1 unit *notebook* senilai Rp8.300.000,00;
 - 1 unit *portable air conditioner* senilai Rp9.000.000,00;
 - 1 unit *portable air conditioner* senilai Rp4.500.000,00;
- e. Kecamatan Bnuang senilai Rp78.360.000,00 yang rinciannya dapat dilihat pada (*sesuai Lampiran 171*);
- f. Kecamatan Mapilli senilai total Rp13.790.000,00 berupa:
- 1 unit printer senilai Rp650.000,00;
 - 1 unit Peralatan *personal computer* senilai Rp1.750.000,00;
 - 1 unit Peralatan *personal computer* senilai Rp1.290.000,00;
 - 1 unit *Distiling Apparatus* senilai Rp6.600.000,00;
 - 1 set sofa senilai Rp3.500.000,00.
- g. Kecamatan Tapango senilai total Rp36.170.000,00 berupa:
- 1 unit *Loudspeaker* senilai Rp13.000.000,00;



- 1 unit *Keyboard* senilai Rp13.170.000,00;
- 1 unit Laptop senilai Rp10.000.000,00.
- h. Kecamatan Limboro berupa senilai total Rp500.000,00;
- i. Kecamatan Luyo senilai total Rp14.750.000,00 berupa:
 - 1 unit Layar Film Proyektor senilai Rp11.500.000,00;
 - 1 unit Mesin Pemotong Rumput senilai Rp2.500.000,00;
 - 1 Unit Kipas Angin senilai Rp750.000,00.
- j. Kecamatan Alu senilai total Rp6.050.000,00 berupa :
 - 1 unit Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis senilai Rp1.050.000,00;
 - 1 unit Laptop senilai Rp5.000.000,00.
- k. Kecamatan Matangnga berupa 1 unit Printer senilai total Rp1.500.000,00;
- l. Kecamatan Bulo berupa 1 unit Laptop senilai Rp8.900.000,00;
- m. Kelurahan Polewali senilai total Rp17.850.000,00 berupa:
 - 18 buah kursi biasa senilai total Rp5.400.000,00;
 - 1 unit *wireless* senilai Rp2.000.000,00;
 - 3 buah meja kerja pejabat eselon IV senilai total Rp1.200.000,00;
 - 1 unit *distilling apparatus* senilai Rp5.000.000,00;
 - 5 unit Printer senilai total Rp4.250.000,00.
- n. Kelurahan Takatidung berupa 1 unit Printer senilai total Rp1.300.000,00;
- o. Kelurahan Lantora senilai total Rp4.150.000,00 berupa :
 - 1 unit televisi senilai Rp1.500.000,00;
 - 1 unit printer senilai Rp650.000,00;
 - 1 buah kursi kerja pejabat lainnya senilai Rp2.000.000,00.
- p. Kelurahan Darma senilai total Rp8.500.000,00 berupa :
 - 1 Unit PC Unit senilai Rp4.000.000,00;
 - 1 Unit Laptop senilai Rp4.500.000,00.
- q. Kelurahan Sulewatang berupa 1 unit Printer senilai total Rp750.000,00;
- r. Kelurahan Pekkabata senilai total Rp1.600.000,00 berupa :
 - 1 buah lemari kayu senilai Rp500.000,00;
 - 1 unit *microphone* senilai Rp1.100.000,00;
- s. Kelurahan Tinambung senilai total Rp3.800.000,00 berupa :
 - 1 set kursi tamu senilai Rp2.300.000,00;
 - 1 unit printer senilai Rp1.500.000,00.



- t. Kelurahan Mapilli senilai total Rp3.324.800,00 berupa:
- 1 Unit Kursi Tamu senilai Rp1.500.000,00;
 - 2 Unit Printer senilai total Rp1.824.800,00.
- u. Kelurahan Petoosang senilai total Rp3.300.000,00 berupa :
- 1 Unit Mesin ketik manual senilai Rp2.500.000,00;
 - 1 Unit Printer senilai Rp800.000,00.
- v. Kelurahan Anreapi senilai total Rp1.000.000,00 berupa 2 unit kipas angin.
4. Adanya penghapusan barang milik daerah karena DOM pada Kecamatan Mapilli sebuah 2 Unit Sepeda Motor senilai total Rp36.000.000,00.
- 3) Pada akhir tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Saldo *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) per 31 Desember 2022 senilai Rp1.302.744.614,00.

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
58.226.953.924,58	66.019.151.658,00

7.5.3.2 KEWAJIBAN

Saldo Kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.226.719.724,58 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp66.019.151.658,00 merupakan Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian berikut:

Tabel 120. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.237.333,00	-
2	Utang Bunga	-	-
3	Utang Belanja	41.990.780.404,00	58.001.055.855,00
4	Utang jangka Pendek Lainnya	16.228.936.187,58	8.018.095.803,00
Jumlah		58.226.953.924,58	66.019.151.658,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.3.2.a.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.237.333,00	0,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.237.333,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 121. Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.237.333,00	0,00
2	Iuran Jaminan Kematian	-	-
Jumlah		7.237.333,00	0,00

Utang perhitungan pihak ketiga ini merupakan utang pajak yang belum disetorkan di tahun 2022 sebesar Rp7.237.333,00 terdiri dari utang pajak Badan Pendapatan sebesar Rp619.369,00 dan Kecamatan Tapango sebesar Rp6.617.964,00.

.7.5.3.2.a.2) Utang Belanja

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	41.990.780.404,00	58.001.055.855,00

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.990.780.404,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.001.055.855,00 Rincian Utang Belanja sebagai berikut:

Tabel 122. Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan, Beban Intensif Pemungutan Pajak Daerah	4.751.627.331,00	4.816.086.049,00
2	Utang Belanja Gaji BLUD	5.386.477.322,00	22.911.797.378,00
3	Utang Barang dan Jasa	8.158.318.526,90	3.959.468.856,00
4	Utang Barang dan Jasa BLUD	23.694.307.224,10	25.775.225.568,00
5	Utang Barang dan Jasa Dana BOS	50.000,00	538.478.004,00
6	Utang Bantuan Sosial/Hibah	-	-
Jumlah		41.990.780.404,00	58.001.055.855,00

1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.751.627.331,00 merupakan gaji susulan dan kekurangan gaji PNS yang belum dibayarkan di tahun 2022 sebesar Rp227.958.327,00 dan utang iuran BPJS yang belum disetor hingga Tahun 2021 sebesar Rp4.523.669.004,00 dengan rincian berikut :

Tabel 123. Utang Belanja Gaji dan iuran BPJS per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	227.958.327,00	199.009.851,00
2	Iuran BPJS	4.523.669.004,00	4.617.076.198,00
Jumlah		4.751.627.331,00	4.816.086.049,00

a. U

- a. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp227.958.327,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp199.009.851,00 merupakan gaji susulan PNS yang belum dibayarkan di tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut



Tabel 124. Rincian Utang Belanja Gaji per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	SEKRETARIAT DPRD	-	1.478.621,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	847.638,00	2.928.995,00
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	181.827.996,00	33.668.408,00
4	DINAS PU & PENATAAN RUANG	16.136.728,00	11.421.141,00
5	INSPEKTORAT	2.305.032,00	2.479.812,00
6	BADAN KEUANGAN	327.692,00	1.363.563,00
7	DINAS KESEHATAN	-	64.547.778,00
8	SEKRETARIAT DAERAH	826.750,00	10.409.304,00
9	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	2.959.896,00
10	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	600.859,00	179.303,00
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	5.714.261,00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	669.490,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	-	1.897.686,00
15	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	-	1.665.984,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	4.237.013,00	240.677,00
17	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	7.512.542,00	-
18	DINAS SOSIAL	-	1.449.127,00
19	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	-	737.747,00
20	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	4.869.777,00
21	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	-	-
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-	2.699.400,00
23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	7.662.200,00	922.183,00
24	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	-	1.165.716,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	4.550.220,00	17.378.205,00
27	DINAS PERHUBUNGAN	993.561,00	-
28	KECAMATAN POLEWALI	-	9.270.100,00
29	KECAMATAN WONOMULYO	-	1.144.827,00
30	KECAMATAN LUYO	-	5.849.782,00
31	KECAMATAN CAMPALAGIAN	-	-
32	KECAMATAN TINAMBUNG	-	1.355.381,00
33	KECAMATAN BINUANG	-	3.241.616,00
34	KECAMATAN MAPILLI	-	1.856.671,00
35	KECAMATAN TAPANGO	-	3.250.837,00
36	KECAMATAN MATAKALI	130.096,00	2.193.563,00
37	KECAMATAN ANREAPI	-	-
	Jumlah	227.958.327,00	199.009.851,00

- b. Utang Iuran BPJS yang belum disetor Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2021 per 31 Desember 2022 Rp4.523.669.004,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.617.076.198,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 125. Utang Iuran BPJS per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Utang Iuran BPJS Kesehatan 1% atas PNSD dan TPP No08/IX.05/0122	-	2.120.567.687,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	2022	2021
2	Utang Iuran Ketenagakerjaan BPJS KetenagaKerjaan (Bpjamsostek) atas PPNPN No.B/170/012022	-	404.318.736,00
3	Utang Iuran BPJS kesehatan 1% atas Sertifikasi Guru No440/IX.05/0521	931.076.428,00	931.076.428,00
4	Utang Iuran BPJS Kesehatan kekurangan 4 % atas 1% atas PNSD dan TPP No.102/IX.05.022	-	1.161.113.347,00
5	Utang Iuran BPJS Kesehatan kekurangan 4 % atas 1% TPP periode Des 21 sd Sept 22	1.477.520.536,00	-
6	Utang Iuran BPJS kesehatan 1% atas Sertifikasi Guru Diknas periode Tw I – Tw II Tahun 2022	1.868.315.456,00	-
7	Utang Iuran BPJS Kesehatan kekurangan 4 % atas 1% Tunjangan Jasa Pelayanan Kesehatan (Dokter dan PNS di puskesmas) jan sd Juni 2022	246.756.584,00	-
Jumlah		4.523.669.004,00	4.617.076.198,00

2. Utang Gaji BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.386.477.322,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.911.797.378,00 Rincian Gaji BLUD sebagai berikut :

Tabel 126. Utang Belanja Gaji BLUD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Jasa Medik Susulan 2022	722.433.096,00	722.433.096,00
2	Insentif Dokter Jaga dan Perawat Jaga	20.476.000,00	20.476.000,00
3	JASA UMUM TB MDR RJ & RI	-	-
4	ALAT BANTU DENGAR PASEN BPJS	-	-
5	Jasa Medik Jampersal	45.332.492,00	45.332.492,00
6	Jasa Medik Susulan 2021	1.191.659.981,00	1.191.659.981,00
7	JASA INHEALTH	-	-
8	Jasa Medik Covid19	19.984.670.986,00	19.984.670.986,00
9	KLAIM BPJS RJTL & RITL	-	-
10	Jasa Medik Jasa Raharja	-	-
11	Insentif petugas	304.380.000,00	304.380.000,00
12	Insentif Case Manager	10.050.000,00	10.050.000,00
13	Insentif Dokter Spesialis	25.000.000,00	25.000.000,00
14	Insentif Dokter Spesialis Prostesa Gigi	1.750.000,00	1.750.000,00
15	Insentif Dokter Spesialis THT	6.800.000,00	6.800.000,00
16	Jasa Medik Kesra Januari s/d Mei 2021	297.242.921,00	297.242.921,00
17	Jasa Medik Umum Bulan Desember 2021	302.001.902,00	302.001.902,00
18	PIUTANG ATAS PENDING KLAIM	-	-
19	KLAIM DISPUTE COVID-19	-	-
Jumlah		5.386.477.322,00	22.911.797.378,00

3. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.158.318.526,90 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.959.468.856,00. Rincian utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 sebagai berikut :



Tabel 127. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Utang Tagihan Telepon, PDAM, Listrik	716.531.936,00	697.500.514,00
2	Utang Insentif Bagi Hasil Pajak PBB, Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Tahun 2021	2.508.391.309,90	3.156.376.342,00
3	Utang SPJ yang belum ditarik dari rekening Giro BOK Tahun 2021	3.437.973.281,00	105.592.000,00
4	Jasa Tenaga Kesehatan	169.916.500,00	-
5	Iuran Jaminan Kesehatan PBI	1.325.505.500,00	-
Jumlah		8.158.318.526,90	3.959.468.856,00

- a. Utang Belanja Barang dan Jasa tagihan belanja telepon, PDAM, Listrik per 31 Desember 2022 sebesar Rp716.531.936,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	TELEPON	PDAM	LISTRIK	SALDO
1	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	587.277.075,00	587.277.075,00
2	SEKRETARIAT DPRD	-	-	-	-
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-
4	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	40.500,00	15.168.812,00	15.209.312,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	517.592,00	3.729.420,00	4.247.012,00
6	DINAS KESEHATAN	13.261.703,00	279.500,00	34.474.326,00	48.015.529,00
7	DINAS SOSIAL	-	38.500,00	861.167,00	899.667,00
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-	12.368.928,00	12.368.928,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	-	38.500,00	5.522.227,00	5.560.727,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	-	-	-	-
12	DINAS PU & PENATAAN RUANG	-	118.500,00	13.961.084,00	14.079.584,00
13	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	-	68.900,00	2.787.131,00	2.856.031,00
14	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-	146.100,00	8.960.863,00	9.106.963,00
15	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN	-	-	-	-
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	-	-	-	-
17	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	-	466.807,00	10.936.515,00	11.403.322,00
18	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN ESDM	-	-	1.148.483,00	1.148.483,00
19	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	-	-	-	-
21	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-	545.928,00	545.928,00
22	KECAMATAN POLEWALI	-	-	2.414.633,00	2.414.633,00
23	KECAMATAN WONOMULYO	-	-	-	-
24	KECAMATAN CAMPALAGIAN	-	-	-	-
25	KECAMATAN BINJUANG	-	-	-	-
26	KECAMATAN TAPANGO	-	-	641.644,00	641.644,00
27	KECAMATAN LUYO	-	-	757.098,00	757.098,00
29	KECAMATAN TINAMBUNG	-	-	-	-
Jumlah		13.261.703,00	1.714.899,00	701.555.334,00	716.531.936,00

- b. Utang Insentif Bagi Hasil Pajak PBB, Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Badan Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp2.508.391.309,90 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp3.156.376.342,00 telah dibayarkan kepada aparat desa berdasarkan SK Bupati Polewali Mandar Nomor 380 Tahun



- 2022 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022
- c. Utang SPJ yang belum ditarik dari rekening Giro BOK 20 PKM Tahun 2022 yang belum ditarik dari rekening bendahara BOK sebesar Rp3.437.973.281,00 dan tahun 2021 sebesar Rp105.592.000,00 dan telah dilakukan penarikan oleh PKM Massenga
 - d. Utang Jasa Tenaga Kesehatan RS Wonomulyo Tahun 2022 Sebesar Rp169.916.500,00
 - e. Iuran Jaminan Kesehatan PBI-PBPU Pemda Kekurangan Bulan Desember 2022 pada Dinas Kesehatan berdasarkan surat tagihan BPJS nomor 54/IX.05.0223 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp1.325.505.500,00.
4. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.694.307.224,10 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp25.775.225.568,00. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 129. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022
1	SUSULAN OBAT KRONIS BPSJ	123.986,00
2	KLAIM OBAT KRONIS BPJS	17.891.366,50
3	KLAIM OBAT KRONIS BPJS	14.967.652,60
4	PHATOLOGI ANATOMI PASEIN BPJS	184.350.000,00
5	AMBULANCE PASIEN BPJS	9.375.000,00
6	AMBULANCE PASIEN KESRA	1.875.000,00
7	AMBULANCE PASEIN BPJS DESEMBER 2021	5.625.000,00
8	AMBULANCE PASIEN JASA RAHARJA	500.000,00
9	AMBULANCE PASIEN JASA RAHARJA	1.500.000,00
10	AMBULANCE PASIEN JASA RAHARJA	1.000.000,00
11	AMBULANCE PASIEN JASA RAHARJA	500.000,00
12	AMBULANCE PASIEN JASA RAHARJA	2.000.000,00
13	AMBULANCE PASIEN KETENAGAKERJAAN	1.875.000,00
14	AMBULANCE PASIEN KETENAGAKERJAAN	3.750.000,00
15	KESRA (Darah) Tahun 2021	52.200.000,00
16	JAMPERSAL (Darah) Tahun 2021	1.080.000,00
17	BPJS (darah) Tahun 2022	333.720.000,00
18	JASA RAHARJA (darah) Tahun 2022	3.240.000,00
19	JAMPERSAL (darah) Tahun 2022	720.000,00
20	COVID- 19 (darah) Tahun 2022	4.680.000,00
21	KESRA (darah) Tahun 2022	130.320.000,00
22	Obat-Obatan	7.870.058.228,00
23	PT. ALPRIDO ALKESINDO	307.464.450,00
24	PT. ANEKA GAS INDUSTRI Tbk	328.317.187,00
25	PT. ANUGRAH ARGON MEDICA	189.801.683,00
26	PT. DAYA MUDA AGUNG	4.162.500,00
27	PT. DOS NI ROHA	31.257.878,00
28	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk	12.345.000,00
29	PT. JAYA TIGA PUTRA MANDIRI	127.672.200,00
30	PT. KIMIA FARMA	430.329.640,00
31	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	19.906.258,00
32	PT. MULTI GAS MEDIKA	573.297.810,00
33	PT. PARIT PADANG GLOBAL	32.994.638,00
34	PT. SAFIRA FORTUNA MEDIKA	1.145.120.206,00
35	PT. SIAMASEI JAYA ABADI	5.032.552.808,00
36	PT. SURYA PRIMA IMPLANTAMA	174.941.550,00
37	PT. TIVAN BERKAT MULIA	2.411.734.214,00
38	PT. BINTANG MUDA	225.119.322,00



No	Uraian	2022
39	PT. DIATRI SEJAHTERA ABADI	249.487.526,00
40	PT. KRISTALAB SURYA MEDIKA	2.836.558.078,00
41	PT. SAFIRA FORTUNA MEDIKA	50.782.151,00
42	PT. SIAMASEI JAYA ABADI	5.798.958,00
43	PT. ZIGAR ARTHA MEDIKA	194.555.250,00
44	MAKAN MINUM PASIEN	416.344.684,00
45	KEDAI ALYA	87.801.000,00
46	KEDAI KANDE-KANDE	53.757.000,00
47	THE THAMRIN KITCHEN	63.534.000,00
48	CV. LENTERA ABADI	33.000.000,00
49	Kontrak Tenaga Fisikawan Medik	4.000.000,00
50	RADAR SULBAR	1.320.000,00
51	ALIANSI NEWS	9.000.000,00
Jumlah		23.694.307.224,10

5. Utang Belanja Barang dan Jasa Dana Bos tercatat pada pelaporan per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.000,00 merupakan kesalahan penarikan Dana Bos oleh sekolah sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa Dana Bos per 31 Desember 2021 sebesar Rp538.478.004,00 merupakan utang Dana Bos yang belum disalurkan sebesar Rp156.470.000,00 dan pengembalian Dana Bos Dari Sekolah sebesar Rp382.008.004,00 berdasarkan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2021 Pasal 34 ayat (1) dalam menentukan besaran Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) TA. 2011 dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Perhitungan SISA BOS TA Tanggal 17 Februari 2022 oleh BPKP perwakilan Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan-RI Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-66/PK/2022 Perihal Tata Cara Penyetoran Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2011 Point 4 tentang Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan kewajiban pengembalian Sisa Dana Bos TA 2011, dilakukan pemotongan langsung Dana DAU dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Sisa Dana BOS TA 2011 yang belum dikembalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
16.228.936.187,48	8.018.095.803,00

7.5.3.2.c Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Pengadaan Belanja Modal dan Utang Retensi terdiri atas Utang Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Utang Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Utang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar total Rp16.228.936.187,48 dan tahun 2021 sebesar Rp8.095.803,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 130. Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Utang Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
2	Utang Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.413.171.732,00	4.016.615.945,00
3	Utang Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.815.764.455,48	4.001.479.858,00
Jumlah		16.228.936.187,48	8.018.095.803,00



- a. Utang belanja modal pengadaan aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2022 disajikan nihil;
- b. Utang belanja modal dan retensi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.016.615.945,00. Terdapat mutasi penambahan Utang/Sisa /Kontrak/Lanjutan/Retensi sebesar Rp2.422.154.355,00, pengurangan atas pembayaran nilai utang Aset Tetap gedung dan bangunan yang diakibatkan oleh realisasi pembayaran utang retensi sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp3.793.148.018,00, disamping itu terdapat pula penambahan nilai utang retensi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.767.549.450,00, sehingga saldo utang belanja modal dan retensi gedung dan bangunan menjadi tahun 2022 sebesar Rp5.413.171.732,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 131. Utang Belanja Modal dan Retensi Gedung dan Bangunan Tahun 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	s.d Utang Sisa/Kontrak/Lanjutan /Retensi 2021	Utang/Sisa /Kontrak/Lanjutan/ Retensi	Pembayaran Utang Sisa /Kontrak/Lanjutan/ Retensi sd 2022	Penambahan Utang Sisa /Kontrak/Lanjutan /Retensi 2022	Saldo Akhir Utang 2022
1	DINAS KESEHATAN	1.966.618.066,00	108.010.279,00	1.868.023.216,00	-	206.605.129,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.363.191.328,00	1.273.582.100,00	1.260.750.252,00	2.746.148.300,00	4.122.171.476,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	686.806.551,00	355.573.450,00	664.374.550,00	21.401.150,00	399.406.601,00
4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	14.980.750,00	-	-	14.980.750,00
5	SEKRETARIAT DAERAH	-	50.007.776,00	-	-	50.007.776,00
6	RSUD POLEWALI	-	620.000.000,00	-	-	620.000.000,00
	Jumlah	4.016.615.945,00	4.016.615.945,00	2.422.154.355,00	3.793.148.018,00	2.767.549.450,00

Penjelasan

- 1) Utang Sisa/Kontrak/Lanjutan/Retensi Gedung dan Bangunan tercatat sebesar Rp2.422.154.355,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Aset Terutang pada Dinas Kesehatan SP2D yang belum cair senilai Rp108.010.279,00 berupa:
 - Dinas Kesehatan Labkesda 5% senilai Rp9.340.000,00 95% senilai Rp18.680.000,00 pengawasan senilai Rp7.994.500,00;
 - Pustu Ambo Padang Puskesmas Tubbi Taramanu 95% senilai Rp66.499.999,00 pengawasan senilai Rp1.995.780,00;
 - Nilai Retensi Tahun 2022 dari SP2D Tidak Terbayarkan pada Puskesmas Tubbi Taramanu berupa Retensi 5% dari Pustu Ambo Padang senilai Rp3.500.000,00;
 - b) Aset Terutang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SP2D yang belum cair senilai Rp1.273.582.100,00 berupa:
 - Pembayaran kegiatan pembangunan ruang unit kesehatan sekolah, SDN 031 Sumarrang Rp21.311.750,00;
 - Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah konsultan pengawasan paket 5 Rp85.716.000,00;



- pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, konsultan pengawasan DAK SMP paket 2 Rp86.392.000,00;
 - Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah konsultan pengawasan paket 4 Rp89.466.200,00;
 - Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah desain perencanaan DAK SMP paket 3 Rp89.859.000,00;
 - Pembayaran kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, Konsultan Pengawasan DAK SD Paket 3 Rp90.600.000,00;
 - Pembayaran kegiatan sedang/berat ruang kelas sekolah, SMPN 2 matangga Rp102.584.750,00;
 - Pembayaran kegiatan pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU, SD Neg 028 Lullung Rp149.031.400,00;
 - Pembayaran kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah, SDN 025 Kawelaan Rp185.962.000,00;
 - Pembayaran kegiatan penambahan ruang kelas SDN 025 Kawelaan Rp372.659.000,00;
- c) Aset Terutang pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SP2D yang belum cair senilai Rp355.573.450,00 berupa:
- Terdapat aset terutang senilai Total Rp3.791.083.690,00 dikurangi dengan aset terutang di KDP senilai Rp715.360.310,00 dan Rp2.701.469.680,00;
 - Serta dikurangi dengan nilai Retensi 2021 yang telah diakui senilai Rp9.990.000 dan Rp8.690.250,00;
- d) Nilai Retensi Tahun 2022 dari SP2D Tidak Terbayarkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SP2D yang belum cair senilai Rp14.980.750,00 berupa:
- rehab Balai KB Kec. Wonomulyo senilai Rp4.995.250,00;
 - rehab Balai KB Kec. Matakali senilai Rp4.992.500,00;
 - rehab Balai KB Kec. Campalagian senilai Rp4.993.000,00.
- e) Aset Terutang pada Sekretariat Daerah SP2D yang belum cair senilai Rp50.007.776,00 berupa:
- Pembayaran pengawasan rehab pagar rujab Setda senilai Rp5.999.500,00;
 - Pembayaran uang muka 5% pemeliharaan pagar rujab sekretariat daerah senilai Rp9.270.941,00.
 - Nilai retensi tahun 2022 dari SP2D tidak terbayarkan pada Sekretariat Daerah pemeliharaan retensi 2022 rehab *lobby* utama kantor daerah yang tidak cair senilai Rp34.737.335,00;
- f) Terdapat Aset Terutang pada Rumah Sakit Umum Daerah SP2D yang belum cair senilai Rp620.000.000,00 berupa:
- Pembangunan pagar, 65% dan renwas sebesar Rp620.000.000,00.
- 2) Pembayaran utang retensi sd tahun 2021 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp3.793.148.018,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a) Realisasi utang retensi tahun 2020 yang telah dibayarkan Dinas Kesehatan senilai total Rp1.868.023.216,00 atas koreksi utang kurang catat. Rinciannya sebagai berikut:



- Sisa Kontrak/Lanjutan 2020 pembangunan Gedung PKM Anreapi sebesar Rp622.161.424,00 Sesuai Kontrak No. 00014/SPK-PKRT/1.02.01/2020 tanggal 13 Juli 2020 an. PT ALIF PRATAMA MANDIRI dengan nilai Kontrak Rp7.777.017.800,00 dibayarkan tanggal 14 Juni 2021 sesuai 03463/SP2D/2021 senilai Rp233.310.534,00 dan 03464/SP2D/2021 senilai Rp388.850.890,00;
 - Sisa Kontrak/Lanjutan 2020 pembangunan Gedung PKM Matangnga sebesar Rp1.245.861.792,00 Sesuai Kontrak No. 00013/SPK-PKRT/1.02.01/2020 tanggal 13 Juli 2020 an. PT ALIF PRATAMA MANDIRI dengan nilai Kontrak Rp7.786.636.200,00 dibayarkan tanggal 14 Juni 2021 sesuai 03462/SP2D/2021 senilai Rp856.529.982,00 dan 03465/SP2D/2021 senilai Rp389.331.810,00.
- b) Realisasi utang retensi tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp1.260.750.252,00, terdapat di beberapa sekolah. **(sesuai Lampiran 172);**
- c) Realisasi utang retensi tahun 2021 yang telah diakui dan dicatat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp664.374.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 132. Nilai Retensi Tahun 2022 yang Telah Diakui
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN ASET	NILAI RETENSI
1	Pembangunan kantor Inspektorat (Rehab Lantai 2 kantor Dinas pendidikan)	86.995.800,00
2	Pembangunan Rumah Dinas Dokter Tahap 2	564.404.300,00
3	Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Alauddin Makassar	3.989.450,00
4	Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putri Tello Makassar	8.985.000,00
TOTAL		664.374.550,00

- 3) Penambahan nilai utang retensi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2023 yang diakui asetnya di tahun 2022 sebesar Rp2.767.549.450,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Retensi Tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan penerima DAK tahun 2022 senilai total Rp2.746.148.300,00 berupa Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP Rinciannya sebagai berikut:
(Sesuai Lampiran 173)
 - b) Penambahan Retensi Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai total Rp21.401.150,00, dengan rincian sebagai berikut:



- Retensi 2023 senilai total Rp2.257.605.340,00 dikurangi dengan nilai retensi yang reklas ke KDP senilai Rp306.582.990,00 dan Rp1.929.621.200,00 Sehingga menjadi Rp21.401.150,00.
- 4) Utang Belanja Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.001.479.858,00 terdapat penambahan senilai Rp9.540.840.466,00 atas koreksi Utang Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi, pengurangan pembayaran utang retensi sebesar Rp4.381.371.514,52 dan penambahan utang retensi tahun 2022 sebesar Rp1.654.815.646,00 dan sehingga Utang Belanja Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.815.764.455,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133. Utang Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	s.d Utang/Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi 2021	Utang/Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi	Pembayaran Utang/Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi sd 2021	Penambahan Utang/Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi 2022	Saldo Akhir Utang 2022
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN						
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
2	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.114.700,00	14.949.750,00	14.949.750,00	-	3.114.700,00
3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	134.622.511,00	-	-	-	134.622.511,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	3.455.621.425,00	8.374.293.180,00	3.973.836.952,52	1.370.578.630,00	9.226.656.282,48
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	94.754.000,00	-	94.754.000,00	-	-
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	119.122.672,00	-	119.122.672,00	284.237.016,00	284.237.016,00
	DINAS KESEHATAN		531.597.536,00		-	531.597.536,00
	RSUD POLEWALI		620.000.000,00		-	620.000.000,00
7	KECAMATAN POLEWALI	182.918.140,00	-	178.708.140,00	-	4.210.000,00
8	KECAMATAN TINAMBUNG	-	-	-	-	-
9	KECAMATAN CAMPALAGIAN	-	-	-	-	-
10	KECAMATAN LIMBORO	8.373.500,00	-	-	-	8.373.500,00
11	KECAMATAN BALANIPA	-	-	-	-	-
12	KECAMATAN MAPILLI	2.952.910,00	-	-	-	2.952.910,00
13	KECAMATAN TAPANGO	-	-	-	-	-
14	KECAMATAN ALU	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.001.479.858,00	9.540.840.466,00	4.381.371.514,52	1.654.815.646,00	10.815.764.455,48

Penjelasan:

- 1) Realisasi Utang Sisa/Kontrak/Lanjutan/Retensi Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp9.540.840.466,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kurang catat retensi Dinas Perumahan dan Pemukiman Tahun 2021 sebesar Rp14.949.750,00 terdiri atas:
 - Kurang catat atas Utang Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi 2021 Dinas Tarkim JIJ Darma (rabat Beton) SPK 4/SPK/1.04.01/2021 Tgl 18 Juli 2021 Kontrak Rp149.700,00 nilai Rp7.485.000 dan terealisasi di tahun 2022 sesuai SP2D No. 02979/SP2D-LS/2022 tanggal 10 Juni 2022;
 - Kurang catat atas Utang Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi 2021 Dinas Tarkim JIJ Sulewatang (rabat Beton) SPK 5/SPK/1.04.01/2021 Tgl 18 Juli 2021 Kontrak Rp149.295,00 nilai Rp7.464.750 dan terealisasi di tahun



- 2022 sesuai SP2D No. 02980/SP2D-LS/2022 tanggal 10 Juni 2022;
- b. Aset terhutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp8.374.293.180,00;
 - c. Aset terhutang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp531.579.536,00;
 - d. Aset terhutang pada RSUD Hajjah Andi Depu sebesar Rp620.000.000,00.
- 2) Realisasi pembayaran utang belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 yang asetnya telah diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp4.381.371.514,52 Dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembayaran utang retensi tahun 2021 yang dibayarkan di tahun 2022 pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan yang diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya berupa Rp14.949.750,00 berupa Pembayaran utang retensi Jl. Rabat Beton Kel.Darma dan Kel.Sulewatang Sebesar Rp14.949.750,00;
 - b. Pembayaran utang retensi sampai dengan tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya senilai Rp3.973.836.952,52 dengan uraian sebagai berikut:
 - Kurang catat retensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp75.111.127,52;
 - Retensi 2021 KIB D yang terbayar di tahun 2022 senilai Rp3.898.725.825 berupa Jalan Ruas, Jembatan, Saluran Spam, Saluran Sekunder, MCK dan Saluran Drainase sebesar Rp3.898.725.825,00.
 - c. Pembayaran utang retensi tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diakui merupakan Koreksi kurang catat atas Utang Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi sebesar Rp94.754.000,00;
 - d. Pembayaran utang retensi tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibayarkan di Tahun 2022 senilai Rp119.122.672,00;
 - e. Pembayaran utang retensi tahun 2020 pada Kecamatan Polewali yang diakui dan dicatat pada tahun sebelumnya dan dibayarkan di Tahun 2021 merupakan Koreksi kurang catat atas Utang Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi Kecamatan Polewali sebesar Rp178.708.140,00 berupa Rehabilitasi Drainase & Galian Sedimen Saluran Pembuang Kel. Polewali Sesuai SPK No.148/KONT/35.08/Konstr.Rehab.DRN Galian. SB/Kel.PLW/VIII/2020 Tanggal 05-08-2022 Nilai Kontrak Rp661.882.000,00 berdasarkan 02875/SP2D/2021 senilai Rp145.614.040,00 dan 02875/SP2D/2021 senilai Rp33.094.100,00.

Dari penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di atas, terdapat Retensi Tahun 2023 yang telah diakui sebagai aset pada



tahun 2022 senilai total Rp1.654.815.646,00, dengan uraiannya sebagai berikut:

- a. Retensi Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang senilai total Rp1.370.578.630,00 yang telah di akui pencatatannya di tahun 2022 merupakan retensi 2023 senilai total Rp2.000.848.880,00 dikurangi dengan retensi 2023 yang reklas ke KDP senilai Rp271.779.000 dan Rp358.491.250,00;
- b. Retensi Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah di akui pencatatannya di tahun 2022 senilai total Rp284.237.016,00.

Disamping nilai utang jangka pendek di atas, terdapat pula klaim Puskesmas yang telah ditransfer oleh BPJS Kesehatan ke kas daerah senilai Rp986.131.250,00 yang merupakan dana non kapitasi Puskesmas tahun 2022. Akan tetapi sampai akhir tahun 2022, Puskesmas belum melakukan pencairan atas klaim tersebut sehingga masih terdapat sisa klaim dana non kapitasi tahun 2022 senilai Rp986.131.250,00.

Commented [A62]: Kelebihan transfer non kapitasi

7.5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Akun-Akun Luar Biasa.

Adapun Laporan Operasional bagian pendapatan sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.4.1 Pendapatan-LO	1.297.675.282.636,95	1.379.976.661.523,32

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Akun-Akun Luar Biasa.

Pendapatan - LO Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.297.675.282.636,95 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp1.379.976.661.523,32 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 134. Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021
(dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	208.379.403.030,95	241.119.563.085,32
Pendapatan Transfer – LO	982.649.276.614,00	1.037.032.860.610,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	106.646.602.992,00	101.824.237.828,00
Jumlah	1.297.675.282.636,95	1.379.976.661.523,32

Adapun rincian dari masing-masing jenis Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.4.1.a Pendapatan Asli Daerah – LO	208.379.403.030,95	241.119.563.085,32

Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp208.379.403.030,95 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp241,119,563,085.32 Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut adalah:

Tabel 135. Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	30.835.237.603,14	26.448.362.312,98
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	11.226.967.127,37	19.025.767.181,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	4.369.333.211,00	15.660.557.909,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	161.947.865.089,44	179.984.875.682,34
	Jumlah	208.379.403.030,95	241.119.563.085,32

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.4.1.a .1) Pajak Daerah - LO	30.835.237.603,14	26.448.362.312,98

Pendapatan dari Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.835.237.603,14. Sedangkan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp26.448.362.312,98. Secara rinci realisasi Pajak Daerah – LO Tahun 2022 adalah:



Tabel 136. Rincian Realisasi Pajak Daerah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Pajak Hotel - LO	872.695.585,00	738.250.642,00
2	Pajak restoran dan rumah makan - LO	3.266.151.843,00	2.881.066.535,00
3	Pajak Hiburan - LO	55.532.763,00	35.403.500,00
4	Pajak Reklame - LO	661.300.400,00	549.994.600,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	13.507.801.728,00	11.746.675.347,00
6	Pajak Air Tanah - LO	45.840.157,30	36.795.600,00
7	Pajak Sarang Burung walet - LO	154.297.000,00	166.678.000,00
8	Pajak Mineral bukan logam - LO	699.008.083,00	956.871.448,60
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	6.405.692.088,84	5.542.587.673,08
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	5.139.758.925,00	3.773.895.563,30
11	Pajak Parkir – LO	27.159.030,00	20.143.404,00
	Jumlah	30.835.237.603,14	26.448.362.312,98

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
7.5.4.1.a .2) Retribusi Daerah - LO	11.226.967.127,37	19.025.767.181,00

Pendapatan dari Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.226.967.127,37 sedangkan di Tahun 2021 sebesar Rp19.025.767.181,00.

Secara rinci anggaran dan realisasi Retribusi Daerah – LO TA 2022 adalah:

Tabel 137. Daftar Rincian Realisasi Retribusi Daerah – LO TA 2022 dan TA 2021
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	7.060.463.700,00	14.116.717.200,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan- LO	477.753.861,00	663.363.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.654.847.500,00	1.729.618.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	86.170.000,00	121.099.000,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi- LO	307.535.900,00	289.341.500,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	449.822.400,00	574.990.100,00



7	Retribusi Terminal – LO	39.000.000,00	29.490.000,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	299.900.750,00	283.832.500,00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	2.520.000,00	10.125.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	114.640.000,00	170.920.000,00
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	706.460.016,37	1.003.148.881,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO	7.100.000,00	19.132.000,00
13	Retribusi Izin Trayek- LO		
14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang -LO	20.753.000,00	13.990.000,00
Jumlah		11.226.967.127,37	19.025.767.181,00

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
7.5.4.1.a .3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah -LO	4.369.333.211,00	15,660,557,909,00

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138. Daftar Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO TA 2022 dan TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	3.914.085.096,00	14.432.971.115,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	455.248.115,00	1.227.586.794,00
Jumlah		4.369.333.211,00	15.660.557.909,00

Secara rinci realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO Tahun 2022 sebesar Rp4.369.333.211,00 adalah:

- 1) Bagian Laba/dividen atas Penyertaan Modal Bank Sulselbar tahun 2022 sebesar Rp3.914.085.096,00
- 2) Laba Bersih PDAM Tahun 2022 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tupalayo sebesar Rp455.248.115,00

Sedangkan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO Tahun 2021 sebesar Rp15.660.557.909,00 dengan rincian pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah per 31 Desember 2021 terdiri dari :



- 1) Bagian Laba/deviden atas Penyertaan Modal Bank Sulselbar tahun 2021 sebesar Rp3.281.869.516,00
- 2) Bagian Laba/deviden Tahap II atas Penyertaan Modal Bank Sulselbar tahun 2021 sebesar Rp137.101.599,00
- 3) Penambahan penyertaan modal Bank Sulselbar sebesar Rp11.014.000.000,00
- 4) Laba Bersih PDAM Tahun 2021 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tupalayo sebesar Rp1.227.586.794,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.4.1.a .4) Lain-Lain PAD yang Sah – LO	161.947.865.089,44	179.984.875.682,34

Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah - LO Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp161.947.865.089,44 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp179.984.875.682,34.

Tabel 139. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Penerimaan Jasa Giro - LO	2.162.298.806,94	2.161.992.754,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	830.491.115,12	1.129.476.505,40
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	579.306,00	441.351,00
4	Pendapatan Bunga - LO	802.126.872,04	1.612.066.203,50
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	671.428.672,65	718.691.755,81
6	Pendapatan dari Pengembalian -LO	54.396.678,27	361.398.431,84
7	Pendapatan BLUD - LO	131.511.766.265,42	145.067.419.886,15
8	Dana Kapitasi JKN FKTP – LO	25.323.775.453,00	28.437.308.134,00
9	Pendapatan Dana BOS (Hibah Provinsi)		
10	Pendapatan Pajak Denda (Tunggakan PBB-P2)	468.036.909,00	438.257.787,00
11	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO		52.438.966,24
12	Lain-Lain PAD yang Sah-Lo	122.965.011,00	5.383.907,40
	Jumlah	161.947.865.089,44	179.984.875.682,34

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.4.1.b Pendapatan Transfer – LO	982.649.276.614,00	1.037.032.860.610,00

Pendapatan Transfer dalam bentuk Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian merupakan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah



Kabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya. Selama Tahun 2022 Pendapatan Transfer sebesar Rp982.649.276.614,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp1.037.032.860.610,00, secara rinci Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

Tabel 140. Pendapatan Transfer –LO Tahun 2022 dan Tahun 2021
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	933.876.877.838,00	993.510.376.203,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	48.772.398.776,00	43.522.484.407,00
	Jumlah	982.649.276.614,00	1.037.032.860.610,00

7.5.4.1.b.1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		<u>933.876.877.838,00</u>	<u>993.510.376.203,00</u>

Commented [WU63]: 1.Koreksi pencatatan atas perlakuan TDF Saldo Remun Rp315,955,18

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp933.876.877.838,00 sedangkan di Tahun 2021 sebesar Rp993.510.376.203,00. Secara rinci realisasi Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat-LO sebagai berikut:

Tabel 141. Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Bagi Hasil Pajak - LO	11.616.144.719,00	12.915.349.839,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	2.141.987.023,00	1.825.694.137,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	661.542.151.228,00	664.134.140.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	243.202.936.868,00	282.247.094.227,00
5	Dana Insentif Daerah-LO	15.373.658.000,00	32.388.098.000,00
	Jumlah	933.876.877.838,00	993.510.376.203,00

7.5.4.1.b.2)	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		<u>48.772.398.776,00</u>	<u>43.522.484.407,00</u>

Commented [WU64]: Koreksi atas kelebihan pengakuan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LRA senilai Rp485.735.063,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.772.398.776,00 Sedangkan Tahun 2021 sebesar



Rp43.522.484.407,00. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah merupakan bagi hasil pajak, yang terdiri dari:

Tabel 142. Daftar Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO TA 2022 dan Tahun 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Pendapatan Transfer bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor - LO	5.495.571.822,00	5.759.433.095,00
2	Pendapatan Transfer bagi hasil pajak kendaraan bermotor - LO	6.278.507.141,00	5.494.420.928,00
3	Pendapatan Transfer bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor - LO	12.990.308.541,00	10.554.192.410,00
4	Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	23.653.805.401,00	21.673.831.275,00
5	Pendapatan Transfer bagi hasil pajak air permukaan tanah - LO	26.628.671,00	40.606.699,00
6	Pendapatan Transfer bagi hasil pajak kendaraan bermotor di atas air bea balik nama kendaraan bermotor di atas air - LO		
7	Bantuan Keuangan-LO	327.577.200,00	
	Jumlah	48.772.398.776,00	43.522.484.407,00

7.5.4.1.c	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		106.646.602.992,00	101.824.237.828,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp106.646.602.992,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp101.824.237.828,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, pendapatan hibah dari lembaga swasta dalam negeri dan pendapatan hibah dari masyarakat. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.c.1)	Pendapatan Hibah - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		106.646.602.992,00	101.824.237.828,00

Pendapatan Hibah - LO Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp106.646.602.992,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar

Commented [WU65]: Koreksi atas Hibah terhadap Lain-lain PAD yang sah lainnya - lain-lain PAD yang sah senilai 1.000.000 (Satpol PP)

Commented [WU66]: Koreksi atas Hibah terhadap Lain-lain PAD yang sah lainnya - lain-lain PAD yang sah senilai 1.000.000 (Satpol PP)



Rp101.824.237.828,00, adapun Pendapatan Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 143. Pendapatan Hibah- LO Tahun 2022 dan Tahun 2021
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Pendapatan pemerintah dari pemerintah pusat – LO	62.831.911.737,00	86.647.434.752,00
2	Pendapatan pemerintah dari pemerintah daerah lainnya – LO	14.537.781.184,00	15.095.066.276,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	40.000.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	29.276.910.071,00	41.736.800,00
	Jumlah	106.646.602.992,00	101.824.237.828,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
7.5.4.2 Beban	1.307.400.802.178,17	1.308.969.420.302,03

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada entitas. Selama Tahun Anggaran 2022 jumlah beban yang dipakai Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka menjalankan operasi pemerintahannya untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.307.400.802.178,17 sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar Rp1.308.969.420.302,03. Beban merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek antara lain meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban lain-lain, Beban Penyusutan, Beban Amortisasi, Beban bagi Hasil dan Beban Bantuan keuangan Rincian Beban 2022 sebagai berikut:

Tabel 144. Realisasi Beban – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Beban Pegawai	617.786.331.753,50	581.946.201.572,00
2	Beban Persediaan - LO	85.083.948.883,93	73.269.063.754,78
3	Beban Jasa - LO	255.769.163.744,78	336.089.162.249,00
4	Beban Pemeliharaan - LO	7.009.479.933,00	3.776.981.369,00

Commented [D67]: Rincian sesuaikan



Catatan atas Laporan Keuangan
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2022

5	Beban Perjalanan Dinas - LO	55.191.160.897,00	50.410.719.265,00
6	Beban Hibah	35.433.034.934,00	37.605.083.202,66
7	Beban Bantuan Sosial	4.123.624.600,00	1.120.000.000,00
8	Beban Penyisihan Piutang	1.923.514.436,73	2.390.663.212,26
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.452.757.309,02	62.208.955.446,35
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.051.959.179,21	26.902.527.540,95
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	64.665.192.314,00	61.321.447.575,03
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	405.124.076,33	394.977.636,00
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	139.816.606,67	144.699.940,00
15	Beban Bagi Hasil	2.508.391.310,00	2.254.773.433,00
16	Beban Bantuan Keuangan	66.857.302.200,00	69.134.164.106,00
	Jumlah	1.307.400.802.178,17	1.308.969.420.302,03

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
7.5.4.2.a	617.786.331.753,50	581.946.201.572,00

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan, dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022, Beban Pegawai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp617.786.331.753,50 sedangkan Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp581.946.201.572,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 145. Beban Pegawai – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	400.163.572.252,00	413.728.215.443,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	45.197.440.951,00	43.031.354.539,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.360.168.578,00	100.125.808.800,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD - LO	17.459.543.089,00	17.460.279.414,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/KWDH - LO	167.888.824,00	156.528.633,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH - LO	836.942.744,00	751.286.000,00
7	Beban Belanja Pegawai BLUD-LO	58.600.775.315,50	6.692.728.743,00
	Jumlah	617.786.331.753,50	581.946.201.572,00



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.4.2.b Beban Persediaan	85.083.948.883,93	73.277.900.049,78

Beban persediaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 tercatat senilai Rp85.083.948.883,93 sedangkan Tahun 2021 senilai sebesar Rp73.277.900.049,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 146. Beban Persediaan - LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

Beban Persediaan	2022	2021
Beban Barang Pakai Habis	80.532.340.818,93	68.766.519.908,26
Beban Barang Tak Habis Pakai	4.551.608.065,00	4.511.380.141,52
Jumlah	85.083.948.883,93	73.277.900.049,78

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.4.2.c Beban Jasa	255.769.163.744,78	336.089.162.249,00

Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 tercatat sebesar Rp255.769.163.744,78 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp336.089.162.249,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 147. Daftar Realisasi Beban Jasa – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Beban Jasa	2022	2021
1	Beban Jasa Kantor	98.540.092.938,00	156.022.028.479,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.252.314.900,00	28.525.764.720,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	958.030.000,00	727.088.200,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.879.362.270,00	2.337.421.100,00
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	304.087.000,00	1.764.356.000,00
6	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	250.000.000,00	400.000.000,00
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.172.483.000,00	2.285.793.006,00
8	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	3.156.376.342,00
9	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	6.387.567.680,00
10	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	775.276.284,00
11	Beban Barang dan Jasa BOS	50.472.737.306,00	50.481.747.426,00
12	Beban Barang dan Jasa BLUD	66.940.056.330,78	83.225.743.012,00
	JUMLAH	255.769.163.744,78	336.089.162.249,00



	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
7.5.4.2.d Beban Pemeliharaan	7.009.479.933,00	3.776.981.369,00

Beban pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 tercatat sebesar Rp7.009.479.933,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp3.776.981.369,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 148. Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Beban Pemeliharaan	2022	2021
1	Beban Pemeliharaan Tanah	64.900.000,00	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.667.137.764,00	2.955.802.665,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	560.378.676,00	259.473.930,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	717.063.493,00	561.704.774,00
JUMLAH		7.009.479.933,00	3.776.981.369,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
7.5.4.2.e Beban Perjalanan Dinas	55.191.160.897,00	50.410.209.265,00

Beban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 tercatat sebesar Rp55.191.160.897,00 sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp50.410.209.265,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 149. Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Beban Perjalanan Dinas	2022	2021
1	Beban Perjalanan Dinas	55.191.160.897,00	50.410.209.265,00
2	Beban Perjalanan Pindah Tugas		-
JUMLAH		55.191.160.897,00	50.410.209.265,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
7.5.4.2.f Beban Hibah	35.433.034.934,00	37,605,083,202.66

Hibah Pemerintah adalah tindakan oleh pemerintah dalam bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas dimasa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang



berkaitan dengan kegiatan operasi entitas tersebut, tidak termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan normal.

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022 dari Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.433.034.934,00 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp37.605.083.202,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 150. Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.953.764,00
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6.399.800,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	11.400.650.000,00	11.716.678.079,00
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.503.173.334,00	17.925.777.959,66
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	625.500.000,00	7.049.562.000,00
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	903.711.600,00	903.711.600,00
JUMLAH		35.433.034.934,00	37.605.083.202,66

31 Desember 2022

31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

7.5.4.2.g Beban Bantuan Sosial 4.123.624.600,00 1.120.000.000,00

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp4.123.624.600,00 sedangkan Tahun 2021 senilai Rp1.120.000.000,00. Rincian bantuan sosial sebagai berikut:

Tabel 151. Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar – LO Tahun 2021 dan Tahun 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	256.788.500,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	72.426.100,00	(242.747.712,00)
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.400.000.000,00	0,00



4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	70.000.000,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	241.400.000,00	1.362.747.712,00
6	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	83.010.000,00	0,00
JUMLAH		4.123.624.600,00	1.120.000.000,00

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	(Rp)	(Rp)
7.5.4.2.h Beban Penyisihan Piutang	1.923.514.436,73	2.390.663.212,26

Commented [D68]: Total tahun 2021 senilai 2.390.663.212,27
Konsistensikan titik dan koma pada nilai.

Beban penyisihan piutang tak tertagih periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp1.923.514.436,73, sedangkan di Tahun 2021 senilai Rp2.390.663.212,26. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152. Daftar Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Polewali Mandar – LO Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	650.711.964,08	1.031.566.766,10
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah	1.272.802.472,65	189.312.877,67
3	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	1.169.783.568,49
Jumlah		1.923.514.436,73	2.390.663.212,26

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	(Rp)	(Rp)
7.5.4.2.i Beban Penyusutan	175.575.032.878,56	150.972.608.138,33

Beban Penyusutan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp175.575.032.878,56 dan Tahun 2021 senilai Rp150.972.608.138,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 153. Beban Amortisasi Dan Penyusutan Perjalanan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Beban Penyusutan Perlatan dan Mesin	65.452.757.309,02	62.208.955.446,35
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.051.959.179,21	26.902.527.540,95



3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	64.665.192.314,00	61.321.447.575,03
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	405.124.076,33	394.977.636,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
JUMLAH		175.575.032.878,56	150.972.608.138,33

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.4.2.j Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	139.816.606,67	144.699.940,00

Beban Amortisasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp139.816.606,67 dan Tahun 2021 senilai Rp144.699.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 154. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Aplikasi <i>Website</i>	3.550.000,00	14.200.000,00
2	SiMPADU	18.000.000,00	18.000.000,00
3	SILARAS	24.000.000,00	24.000.000,00
4	<i>Website</i> Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00
5	SIAPma Bidang Permukiman	6.000.000,00	6.000.000,00
6	SiMPADU	12.105.940,00	12.105.940,00
7	Aplikasi Polman Satu Data	11.594.000,00	11.594.000,00
8	<i>Software</i> Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DISDIKBUD	10.000.000,00	10.000.000,00
9	<i>Software</i> Aplikasi Kepegawaian DISDIKBUD	4.900.000,00	4.900.000,00
10	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dana BOS DISDIKBUD	37.400.000,00	37.400.000,00
11	Aplikasi Penginputan Bank Sampah	4.500.000,00	4.500.000,00
12	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN 1 Polewali	533.333,33	
13	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SDN 060 Pekkabata	400.000,00	
14	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN 1 Wonomulyo	933.333,33	
15	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN 2 Wonomulyo	266.666,67	
16	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN 3 Wonomulyo	933.333,33	
17	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN 5 Wonomulyo	133.333,33	
18	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN 6 Wonomulyo	933.333,33	
19	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN 1 Tinambung	133.333,33	
20	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN 4 Tinambung	133.333,33	
21	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SDN 016 Sarampu	266.666,67	



No.	Uraian	2022	2021
22	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN Mapili	133.333,33	
23	Aplikasi berbasis <i>Website Smart School</i> SMPN 5 Tutar	133.333,33	
24	SIMPEG	833.333,36	
JUMLAH		139.816.606,67	144.699.940,00

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
7.5.4.2.k Beban Bagi Hasil	2.508.391.310,00	2.254.773.433,00

Beban Transfer Bagi Hasil adalah pengeluaran anggaran berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer antara lain meliputi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Selama periode Januari sampai dengan 31 Desember 2022 beban Transfer adalah sebesar Rp2.508.391.310,00 sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar Rp2.254.773.433,00.

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
7.5.4.2.l Beban Bantuan Keuangan	66.857.302.200,00	69.134.164.106,00

Beban Bantuan Keuangan adalah pengeluaran anggaran berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Selama periode Januari sampai dengan 31 Desember 2022 beban Transfer adalah sebesar Rp66.857.302.200,00 sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar Rp69.134.164.106,00.

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
7.5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Operasi – LO	(9.725.519.541,22)	71.007.241.221,29

Surplus (Defisit) dari Operasi LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LO dan Beban LO. Surplus LO Tahun 2022 adalah Rp(9.725.519.541,22) dan Tahun 2021 senilai Rp71.007.241.221,29.



	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
7.5.4.4 Surplus/(Defisit)dari Kegiatan Non Operasional – LO	(Rp)	(Rp)
	(6.079.766.113,00)	(22.107.608.390,86)

Surplus dari Kegiatan non Operasional adalah selisih lebih antara pendapatan non operasional dan beban non operasional selama satu periode laporan. Defisit dari kegiatan non operasional adalah selisih kurang antara pendapatan non operasional dan beban non operasional selama satu periode laporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban non operasional selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional. Pada Tahun 2022 defisit dari kegiatan non operasional senilai Rp(6.079.766.113,00) defisit kegiatan non operasional Tahun 2021 senilai Rp(22.107.608.390,86).

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
7.5.4.5 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa – LO	(Rp)	(Rp)
	(15.807.949.654,22)	48.899.632.830,45

Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Surplus sebelum pos luar biasa Tahun 2022 senilai Rp(15.807.949.654,22) dan Tahun 2021 senilai Rp48.899.632.830,45.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
7.5.4.6 Pos Luar Biasa – LO	(Rp)	(Rp)
	(2.108.932.949,00)	(2.847.522.117,00)

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari Pos-Pos Lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pos Luar Biasa merupakan selisih penjumlahan dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa. Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022



terdapat pendapatan Luar Biasa sebesar Rp(2.108.932.949,00). Sedangkan Beban Luar Biasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 Rp(2.847.522.117,00).

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
7.5.4.3.d Surplus/(Defisit)– LO	(17.914.218.603,22)	46.052.110.713,45

Surplus/Defisit – LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Surplus/Defisit – LO pada Tahun 2022 senilai (Rp17.914.218.603,22) sedangkan Tahun 2021 senilai Rp46.052.110.713,45.



7.5.5 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN ARUS KAS

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Masuk, Arus Kas Keluar, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.5.1.a Arus Kas Masuk	1.408.276.954.432,81	1.516.416.136.773,60

Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022, Penerimaan tersebut sebesar Rp1.408.276.954.432,81 sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.516.416.136.773,60 dengan rincian:

Tabel 155. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Pajak Daerah	30.633.716.646,30	25.645.071.245,90
2	Retribusi Daerah	11.352.984.677,37	19.298.257.431,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.914.085.096,00	3.488.099.115,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	152.884.345.076,14	211.633.119.239,70
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.098.793.837.424,00	1.154.508.317.303,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	48.582.793.776,00	40.888.299.641,00
7	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
8	Pendapatan Hibah	62.115.191.737,00	60.954.972.798,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.408.276.954.432,81	1.516.416.136.773,60

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.5.1.b Arus Kas Keluar	1.301.144.983.823,00	1.279.982.865.011,66

Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022, penerimaan tersebut Rp1.301.144.983.823,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.279.982.865.011,66 sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 156. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Belanja Pegawai	634.972.025.992,50	573.232.463.477,00



No	Uraian	2022	2021
2	Belanja Barang dan Jasa	398.280.395.089,50	431.239.619.328,00
3	Belanja Hibah	39.872.122.450,00	38.916.629.738,66
4	Belanja Bantuan Sosial	4.123.624.600,00	1.362.747.712,00
5	Belanja Tak Terduga	2.124.932.949,00	2.844.016.117,00
6	Belanja Bagi Hasil	3.156.376.342,00	2.254.773.433,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	218.615.506.400,00	230.132.615.206,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.301.144.983.823,00	1.279.982.865.011,66

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.5.1.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	107.131.970.609,81	236.433.271.761,94

Arus Kas bersih aktivitas operasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp107.131.970.609,81 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp236.433.271.761,94 Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

7.5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus kas aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas Masuk, Arus Kas Keluar dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.5.2.a Arus Kas Masuk	264.318.799,00	640.305.988,00

Penerimaan Kas Aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022 dengan penerimaan Rp264.318.799,00 yaitu Hasil Penjualan peralatan dan mesin dan hasil penjualan gedung dan Bangunan. Sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp640.305.988,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.5.2.b Arus Kas Keluar	171.766.613.279,00	214.738.626.462,00

Pengeluaran Kas Aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022 dengan pengeluaran sebesar Rp171.766.613.279,00 sedangkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp214.738.626.462,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 157. Rincian Arus Kas Aktivitas investasi Aset Non Keuangan
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Belanja Modal Tanah	4.710.950.000,00	1.366.737.628,00



No	Uraian	2022	2021
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.365.186.314,00	60.149.712.867,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.815.998.473,00	81.767.134.480,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.331.885.855,00	68.152.195.927,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.542.592.637,00	3.302.845.560,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	171.766.613.279,00	214.738.626.462,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.5.2.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(171.502.294.480,00)	(214.098.320.474,00)

Arus kas bersih aktivitas investasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp(171.502.294.480,00) dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp(214.098.320.474,00) Arus kas bersih aktivitas operasi investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus Kas Masuk, Arus Kas Keluar dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.5.5.3.a Arus Kas Masuk	80.412.005.879,18	85.635.313.667,47

Arus Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022 senilai Rp80.412.005.879,18 sedangkan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp85.635.313.667,47, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 158. Rincian Arus Kas Masuk Transitoris Tahun Anggaran 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	2022
1	IWP 1%	4.522.329.670,00
2	BPJS Kesehatan PNS	12.583.418.456,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	17.951.846.217,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	972.311.796,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	633.756.413,18
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.709.747.959,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17.204.976.933,00
8	IWP 8% (Taspen)	22.320.416.052,00



No	Uraian	2022
9	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	628.338.976,00
10	Jaminan Kematian (JKM)	1.884.863.407,00
	Jumlah Masuk Kas Transitoris	80.412.005.879,18

7.5.5.3.b Arus Kas Keluar

Pengeluaran Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022 senilai Rp80.519.887.328,78 sedangkan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp86.762.465.446,67, sebagai berikut:

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
80.519.887.328,78	86.762.465.446,67

Tabel 159. Rincian Arus Kas Keluar Transitoris Tahun Anggaran 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	IWP 1%	4.522.329.670,00
2	BPJS Kesehatan PNS	12.583.418.456,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	17.951.846.217,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	971.955.405,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	632.202.488,18
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.709.747.959,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17.199.649.916,00
8	IWP 8% (Taspen)	22.320.416.052,00
9	Lain-Lain	115.118.782,60
10	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	628.338.976,00
11	Jaminan Kematian (JKM)	1.884.863.407,00
	Jumlah Masuk Kas Transitoris	80.519.887.328,78

7.5.5.3.c Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun Anggaran 2022 senilai (Rp107.881.449,60) dan Tahun Anggaran 2021 senilai minus (Rp1.127.151.779,20).

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(107.881.449,60)	(1.127.151.779,20)

7.5.5.4 Kenaikan (Penurunan) Kas

Kenaikan Kas Tahun Anggaran 2022 dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Tahun Anggaran 2022 senilai



(Rp64.478.205.319,79) dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp21.207.799.508,74 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160. Rincian Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	107.131.970.609,81	236.433.271.761,94
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(171.502.294.480,00)	(214.098.320.474,00)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
5	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(107.881.449,60)	(1.127.151.779,20)
Kenaikan (Penurunan Kas)		(64.478.205.319,79)	21.207.799.508,74

7.5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp72.914.672.848,14 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp51.574.728.556,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 161. Rincian Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022	72.782.528.065,54
2	Saldo Akhir Kas Lainnya 2021	115.118.782,60
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 2021	17.026.000,00
Saldo Awal Kas Tahun Anggaran 2022		72.914.672.848,14

7.5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp8.436.467.528,35 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp72.782.528.065,54 yang disajikan pada penjelasan akun Neraca nomor 7.5.3.1.a.1), 7.5.3.1.a.3), 7.5.3.1.a.4), 7.5.3.1.a.5), 7.5.3.1.a.6)

7.5.5.7 Saldo Akhir Kas Lainnya

Saldo Akhir Kas Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp3.598.782.720,55.

Commented [A69]: Penambahan kas lainnya dari rekening yang belum ditutup

7.5.5.8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2021 senilai Rp17.026.000,00.



7.5.5.9 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Laporan Arus Kas merupakan penjumlahan dari saldo akhir pada BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, yang disajikan pada penjelasan akun Neraca Nomor 7.5.3.1.a.1), 7.5.3.1.a.2), 7.5.3.1.a.3), 7.5.3.1.a.4), 7.5.3.1.a.5), 7.5.3.1.a.6), 7.5.3.1.a.7) dengan rincian sebagai berikut:

1	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	8.436.467.528,35
2	Saldo Akhir Kas Lainnya	3.598.782.720,55
	Saldo Akhir Kas	12.035.250.248,90

7.5.6 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. LPE merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas OPD.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas adalah :

- Ekuitas awal
Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp2.355.257.622.607,25
- Surplus/Defisit-LO
Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada Tahun 2022, Kabupaten Polewali Mandar mengalami defisit yang diakibatkan oleh tidak tercapainya target pendapatan. Adapun surplus/defisit LO Kabupaten Polewali Mandar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah senilai Rp(17.914.218.603,22)
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar dengan nilai sebesar Rp9.873.336.316,47. Koreksi kesalahan pada Tahun 2022 yaitu:
 - Selisih Revaluasi Aset Tetap.



Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi nilai aset tetap akibat adanya koreksi kesalahan atas pencatatan nilai aset tetap selama Tahun 2022 sebesar Rp6.893.923.275,00. Nilai merupakan mutasi tambah kurang koreksi revaluasi aset tetap, dengan koreksi tambah senilai Rp12.577.693.230,00 dan koreksi kurang senilai Rp5.683.769.955,00 sehingga selisih nilai penambahan dan pengurangan adalah sebesar Rp6.893.923.275,00. Adapun Rincian penambahan nilai koreksi Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp12.577.693.230,00, sebagai berikut :

- Adanya kurang catat aset Tetap Tanah senilai Rp613.210.440,00 yang merupakan yang tersebar di beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Sekretariat Daerah sebesar Rp69.890.280,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp12.493.600,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Dinas Kesehatan sebesar Rp19.761.720,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp7.239.160,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp430.920.000,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp51.000.000,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Dinas Pertanian Dan Pangan sebesar Rp1.833.040,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Umkm sebesar Rp632.880,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Badan Keuangan (Bidang pengelola) sebesar Rp10.904.000,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Kecamatan Tubbi Taramanu sebesar Rp1.285.120,00
 - ✓ Kurang catat Aset Tetap Tanah di Kecamatan Tinambung sebesar Rp7.250.640,00
- Adanya kurang catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp659.237.500,00 berupa Mobil Operasional di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian senilai Rp350.000.000,00 dan koreksi nilai mobil *dump truck* di Kecamatan Anreapi.
- Adanya kurang catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp4.475.047.500,00 yang merupakan ruko pasar sentral.
- Adanya koreksi kurang atas nilai Akm. Penyusutan KIB B (Peralatan dan Mesin) senilai Rp4.202.257.707,00 yang rincian per OPD nya sebagai berikut :



- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.467.860.225,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp11.083.983,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp10.078.259,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp180.470.238,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp514.152.824,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebesar Rp15.675.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Sekretariat Daerah sebesar Rp1.409.919.643,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan sebesar Rp25.000.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Inspektorat sebesar Rp125.000.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Polewali sebesar Rp241.657.619,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Anreapi sebesar Rp13.983.333,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Limboro sebesar Rp500.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Matangnga sebesar Rp1.500.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Luyo sebesar Rp12.256.250,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Bulu sebesar Rp8.900.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Campalagian sebesar Rp27.361.458,00



- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Alu sebesar Rp9.350.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Tapango sebesar Rp36.170.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Binuang sebesar Rp35.622.916,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Mapilli sebesar Rp55.715.959,00
- Adanya koreksi kurang atas nilai Akm. Penyusutan KIB C (Gedung dan Bangunan) senilai Rp2.447.244.994,00 yang rincian OPD nya dapat dilihat sebagai berikut :
 - ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Dinas Kesehatan sebesar Rp629.528.102,00
 - ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu sebesar Rp360.957.333,00
 - ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Inspektorat sebesar Rp370.124.667,00
 - ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Umkm sebesar Rp385.747.392,00
 - ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Kecamatan Luyo sebesar Rp99.937.500,00
 - ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Kecamatan Tinambung sebesar Rp600.950.000,00
- Adanya koreksi kurang atas nilai Akm. Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat/Usang (Aset Lain-Lain) senilai Rp180.695.089,00 yang rincian OPD nya dapat dilihat sebagai berikut :
 - ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat (RB) di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp15.000.000,00
 - ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat (RB) di Dinas Kesehatan sebesar Rp50.236.172,00
 - ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat (RB) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebesar Rp43.200.000,00



- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat (RB) di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sebesar Rp8.701.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat (RB) di Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp13.500.000,00
- ✓ Koreksi kurang atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat (RB) di Kecamatan Binuang sebesar Rp50.057.917,00

Sedangkan nilai pengurangan koreksi revaluasi aset tetap senilai Rp5.683.769.955,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

- Terdapat hibah tanah ke KPU senilai Rp133.600.000,00 pada Tahun 2021 yang baru tercatat di tahun 2022.
- Terdapat pula pencacatan ganda aset tetap Peralatan dan mesin pada tahun 2021 di Poskesdes Sulewattang senilai Rp15.088.000,00.
- Terdapat pula hibah gedung dan bangunan ke KPU Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp1.495.600.000,00 yang pelaksanaan hibahnya dilakukan pada tahun 2021 tetapi baru dicatat pada tahun 2022.
- Adanya koreksi tambah atas nilai Akm. Penyusutan KIB B (Peralatan dan Mesin) senilai Rp2.619.496.645,00 yang rincian per OPD nya sebagai berikut :
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp2,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan sebesar Rp11.083.967,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata sebesar Rp28.727.570,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Tinambung sebesar Rp35.684.524,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebesar Rp108.347.620,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Campalagian sebesar Rp121.785.714,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian sebesar Rp131.912.500,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Pupr sebesar Rp135.078.259,00



- Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Badan Keuangan sebesar Rp313.840.476,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Badan Pendapatan sebesar Rp324.290.476,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kecamatan Wonomulyo sebesar Rp328.519.346,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Sekretariat DPRD sebesar Rp480.226.191,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp600.000.000,00
 - Adanya koreksi tambah atas nilai Akm. Penyusutan KIB C (Gedung dan Bangunan) senilai Rp1.230.478.102,00 yang rincian OPD nya dapat dilihat sebagai berikut :
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu sebesar Rp433.418,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp2.207.627,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Badan Keuangan (Bidang Pengelola) sebesar Rp1.227.837.057,00
 - Adanya koreksi tambah atas nilai Akm. Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat/Usang (Aset Lain-Lain) senilai Rp189.507.208,00 yang rincian OPD nya dapat dilihat sebagai berikut :
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat (RB) di Kecamatan Mapilli sebesar Rp4.600.000,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat (RB) di Kecamatan Anreapi sebesar Rp13.000.000,00
 - Koreksi tambah atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kondisi Rusak Berat (RB) di Kecamatan Polewali sebesar Rp171.907.208,00
- Dengan adanya penambahan dan pengurangan nilai koreksi revaluasi aset tetap di atas, maka saldo akhir tahun koreksi revaluasi aset tetap Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp6.893.923.275,00.
2. Koreksi Ekuitas Lainnya
- Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp2.979.413.041,47. Seperti halnya dengan nilai koreksi revaluasi aset tetap pada tahun 2022, terdapat mutasi tambah kurang atas nilai koreksi



ekuitas lainnya ini. Total nilai penambahan koreksi ekuitas lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp3.003.184.315,67, sedangkan total nilai pengurangannya adalah sebesar Rp23.771.274,20, sehingga nilai koreksi ekuitas lainnya pada akhir tahun 2022 ini sebesar Rp2.979.413.041,47. Adapun rincian penambahan dan pengurangan nilai koreksi ekuitas lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat penambahan nilai koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp3.003.184.315,67 yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - ✓ Terdapat Kurang catat Utang Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp 94.754.000,00
 - ✓ Terdapat Penyesuaian Utang Sisa Kontrak/Lanjutan 2020 dibayar 2021 senilai Rp1.868.023.216,00 berupa pembangunan Gedung PKM Anreapi senilai Rp622.161.424,00 dan Gedung PKM Matangnga senilai Rp1.245.861.792,00.
 - ✓ Terdapat kurang catat Utang Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 senilai Rp75.111.127,52
 - ✓ Terdapat koreksi kurang nilai akm. penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 senilai Rp628.207.500,00
 - ✓ Terdapat Penyesuaian Utang Sisa Kontrak/Lanjutan 2020 dibayar 2021 pada Kecamatan Polewali senilai Rp178.708.140,00 berupa Rehabilitasi Drainase & Galian Sedimen Saluran Pembuang Kel. Polewali.
 - ✓ Terdapat penambahan saldo kas lainnya yang merupakan sisa saldo di rekening sekolah yang belum ditutup senilai Rp158.380.332,15
- Sedangkan pengurangan nilai koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp23.771.274,20 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Terdapat Penyetoran Jasa Giro Dana JKN-DINKES 2021 yang disetor ke Kasda Tahun 2022 senilai Rp220.417,00
 - Terdapat Bantuan Mahasiswa yang tidak tersalurkan dan telah disetor ke Kas Daerah Tahun 2022 senilai Rp5.100.000,00
 - Terdapat Setoran Bunga Tabungan BOK TA 2020 senilai Rp3.501.107,20
 - Terdapat kurang catat atas Utang Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi 2021 Dinas Tarkim JIJ Darma (rabat Beton) SPK 4/SPK/1.04.01/2021 Tgl 18 Juli 2021 Kontrak 149.700.00 nilai Rp7.485.000 senilai Rp7.485.000,00
 - Terdapat kurang catat atas Utang Sisa Kontrak/Lanjutan/Retensi 2021 Dinas Tarkim JIJ Sulewatang (rabat Beton) SPK 5/SPK/1.04.01/2021 Tgl 18 Juli 2021 Kontrak 149.295.00 nilai Rp7.464.750 senilai Rp7.464.750,00.

Dengan adanya nilai mutasi tambah kurang di atas, maka nilai koreksi ekuitas lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp2.979.413.041,47.



Dengan demikian nilai keseluruhan koreksi ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.873.336.316,47 yang merupakan hasil penjumlahan nilai koreksi revaluasi aset tetap sebesar Rp6.893.923.275,00 dan nilai koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp2.979.413.041,47.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas (LPE). LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas Akhir adalah penjumlahan atas ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan dampak akumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang mengurangi atau menambah ekuitas. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyajikan ekuitas akhir Tahun 2022 senilai Rp2.347.216.740.320,47.

7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

7.6.1 Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari enam kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan ibukota Polewali. Secara astronomis, Kabupaten Polewali Mandar terletak antara 3° 4' 7,83" – 3° 32' 3,79" Lintang Selatan dan 118° 53' 57,55" - 119° 29' 33,31" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene

Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959. Dengan berdirinya Kabupaten Mamasa berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi Pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 Km² yang meliputi 16 (enam belas) kecamatan, dimana Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 356,93 Km². Luas Kecamatan Tubbi Taramanu ini adalah 17,65% dari seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 Km².



7.6.2 Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bupati bersama DPRD Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dengan berlakunya Perda Nomor 12 Tahun 2016 tersebut, maka beberapa Perda tentang Organisasi Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perda yang dimaksud, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 2); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 3).
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 11).

Konsekuensi dari ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2016, terdapat beberapa perubahan susunan perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu berupa perubahan nomenklatur, penggabungan perangkat daerah, pemisahan perangkat daerah, dan pembentukan perangkat daerah yang baru. Nama Organisasi Perangkat Daerah sebelum dan setelah ditetapkannya Perda Nomor 12 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel F.1.

Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A.



- c. Inspektorat Daerah Tipe A.
- d. Dinas Daerah terdiri atas :
 - 1. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 - 3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tipe A;
 - 4. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tipe A;
 - 5. Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Tipe A;
 - 6. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A;
 - 7. Dinas Pertanian Dan Pangan Tipe A;
 - 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tipe A;
 - 9. Dinas Kelautan Dan Perikanan Tipe A;
 - 10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - 11. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A;
 - 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe B;
 - 13. Dinas Sosial Tipe B;
 - 14. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Tipe B;
 - 15. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tipe B;
 - 16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Tipe B;
 - 17. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - 18. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Tipe B; dan
 - 19. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Tipe B.
- e. Badan Daerah terdiri atas :
 - 1. Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A;
 - 2. Badan Keuangan Tipe B;
 - 3. Badan Pendapatan Tipe B;
 - 4. Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Tipe B; dan
 - 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanpa Tipe sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana.
- f. Kecamatan terdiri atas :
 - 1. Kecamatan Polewali Tipe A;
 - 2. Kecamatan Binueang Tipe A;
 - 3. Kecamatan Anreapi Tipe A;
 - 4. Kecamatan Matakali Tipe A;
 - 5. Kecamatan Wonomulyo Tipe A;
 - 6. Kecamatan Tapango Tipe A;
 - 7. Kecamatan Mapilli Tipe A;
 - 8. Kecamatan Luyo Tipe A;
 - 9. Kecamatan Campalagian Tipe A;
 - 10. Kecamatan Balanipa Tipe A;
 - 11. Kecamatan Tinambung Tipe A;
 - 12. Kecamatan Limboro Tipe A;
 - 13. Kecamatan Alu Tipe A;
 - 14. Kecamatan Tubbi Taramanu Tipe A;



15. Kecamatan Bulu Tipe A; dan
16. Kecamatan Matangnga Tipe A.

Pada Tahun 2018 telah ditetapkan 9 peraturan bupati tentang perubahan struktur organisasi untuk 7 OPD. Hal ini dilakukan demi terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan. OPD yang mengalami perubahan struktur organisasi yaitu :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Sekretariat Daerah;
- c. Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Badan Keuangan;
- e. Dinas Pendidikan;
- f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. Dinas Sosial.



7.7 PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah merupakan proyeksi kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 telah terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam penyampaian Laporan Keuangan. Berbagai perbaikan telah dilaksanakan untuk mewujudkan berjalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ke arah yang lebih baik untuk sekarang dan akan datang.

Dengan dibuatnya Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR